



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

2025



KATA PENGANTAR

KEPALA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Biro HAK dalam mendukung pelaksanaan peradilan konstitusi yang independen, imparisial, dan berkeadilan.

Penyusunan LAKIP ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen reflektif untuk menilai sejauh mana perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan sumber daya telah berjalan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, objektif, dan terukur mengenai capaian kinerja Biro HAK sepanjang Tahun 2025.

Dalam dinamika pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi yang semakin kompleks, Biro HAK memegang peran strategis sebagai unit pendukung utama dalam pelayanan hukum, administrasi kepaniteraan, serta penyediaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Peran tersebut menuntut kinerja yang tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga adaptif, responsif, dan berorientasi pada kualitas layanan. Oleh karena itu, kinerja Biro HAK senantiasa diarahkan untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara, dukungan hukum, serta layanan persidangan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

LAKIP Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029. Seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja dirancang secara terintegrasi, menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan inti, penguatan tata kelola organisasi, serta konsolidasi reformasi birokrasi. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Biro HAK, yang didukung oleh koordinasi



lintas unit, pengendalian kinerja yang konsisten, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai upaya perbaikan dan penguatan telah dilakukan, baik pada aspek substansi layanan hukum, administrasi kepaniteraan, maupun pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan, tetapi juga untuk membangun fondasi kinerja jangka menengah yang lebih kokoh. Dalam konteks ini, LAKIP tidak semata merekam capaian angka, melainkan juga memotret proses pembelajaran organisasi, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk menjaga kesinambungan kinerja.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2025 bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengukuran kinerja. Dengan pendekatan yang semakin terfokus pada hasil dan dampak, Biro HAK berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung terwujudnya MK sebagai peradilan konstitusi yang modern dan tepercaya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pencapaian kinerja Biro HAK Tahun 2025, baik pimpinan, jajaran pegawai, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan manfaat, menjadi rujukan yang informatif, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola Mahkamah Konstitusi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,
Fajar Laksono



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,
Fajar Laksono



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
 Bab I PENDAHULUAN.....	1
1. Penjelasan Umum	1
2. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia, Fasilitas, dan Anggaran.....	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penyajian	6
 Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
1. Perencanaan Strategis.....	7
2. Target Jangka Menengah Biro HAK.....	9
3. Pagu Anggaran Tahun 2025	11
4. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran Strategis.....	12
5. Perjanjian Kinerja	13
6. Prioritas Nasional Tahun 2025.....	33
 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi.....	41
1) Tingkat Layanan Hukum.....	41
a. Terselenggaranya Layanan Advokasi	41
b. Penyelesaian Surat Jawab.....	44
c. Penelaahan Produk Hukum MK atau Peraturan Lainnya.....	48
d. Terselenggaranya Layanan Konsultasi Online/Offline.....	61
e. Terselenggaranya Layanan Tata Usaha Biro HAK.....	71
2) Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	77
3) Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi.....	80

4) Tingkat Kualitas Re-regulasi dan Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.....	82
a. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK.....	85
b. Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.....	94
5) Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	97
a. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	97
b. Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik	103
c. Monitoring dan Evaluasi Putusan MK.....	106
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan.....	110
1) Tingkat Layanan Risalah Persidangan.....	111
a. Hasil Survei Layanan Risalah Persidangan	111
b. Persentase Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi.....	113
c. Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.....	115
2) Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan.....	119
a. Hasil Survei Layanan Penerimaan Permohonan.....	119
b. Laporan Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.....	121
c. Laporan Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Registrasi.....	124
d. Laporan Data Permohonan yang Ditarik Kembali Sebelum Diregistrasi.....	127
3) Tingkat Layanan Persidangan.....	134
a. Hasil Survei Layanan Persidangan.....	134
b. Persentase Data Persidangan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	137
c. Persentase Ketepatan Waktu Sidang.....	138
d. Panggilan Sidang.....	140

e. Data Kehadiran Para Pihak.....	142
4) Tingkat Layanan Putusan.....	145
a. Hasil Survei Layanan Putusan.....	145
b. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	148
c. Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik	153
d. Persentase Tersusunnya Data Jumlah Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	156
e. Persentase Penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara	158
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.....	159
1) Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri.....	160
2) Indeks ASN BerAKHLAK.....	162
3) Nilai Evaluasi SAKIP.....	164
4) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.....	167
5) Nilai Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	169
6) Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP.....	171
7) Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP.....	173
Bab III PENUTUP.....	175

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp 489.446.867.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 32 orang yang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 19 orang pejabat fungsional dan 5 orang pelaksana.

Bahwa Biro HAK dalam tahun anggaran 2025 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Tingkat Layanan Hukum	80	80	100%
		2.	Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	80	83,33	104%
		3.	Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	80	86.11	108%
		4.	Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya	29,2	30.00	103%
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	80	80	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80	91.85	115%
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80	94.85	119%
		3.	Tingkat Layanan Persidangan	80	95.55	119%
		4.	Tingkat Layanan Putusan	80	92.01	115%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,86%	99,97%	100%
		2.	Persentase Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	100%	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	125%
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	85	100%
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Skor 3	Skor 5	167%

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99.00 %	99.98%	101%

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2025 tersebut terhadap target Penetapan Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro HAK terdiri dari 16 indikator secara rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro HAK memiliki anggaran sebesar Rp 489.446.867.000,- (100%) dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp 489.364.910.342,- (99,98%) dan sisa anggaran Rp 81,956.636,- (00.02%).

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro HAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pejabat Struktural Biro HAK
Tabel 2.	Pejabat Fungsional Biro HAK
Tabel 3.	Pelaksana Biro HAK
Tabel 4.	Realisasi Anggaran Biro HAK Tahun 2025
Tabel 5.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro HAK
Tabel 6.	Target Jangka Menengah Biro HAK Tahun 2025–2029
Tabel 7.	Pagu Anggaran Biro HAK Tahun 2025
Tabel 8.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro HAK
Tabel 9.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025
Tabel 10.	Skala Ordinal dan Interpretasi Kesimpulan
Tabel 11.	Capaian Kinerja Biro HAK Tahun 2025
Tabel 12.	Capaian Kinerja Biro HAK Tahun 2024
Tabel 13.	Jenis Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
Tabel 14.	Kegiatan layanan advokasi tahun 2025
Tabel 15.	Data Surat Masuk yang Berdasarkan Arahan Pimpinan Ditindaklanjuti dan Direspon oleh Biro HAK
Tabel 16.	Dokumen telaah hukum terhadap rancangan produk hukum berdasarkan permintaan unit kerja lain
Tabel 17.	Aktivitas layanan konsultasi online/offline
Tabel 18.	Data laporan pengelolaan surat
Tabel 19.	Konversi persentase ke skor indikator kinerja
Tabel 20.	Unsur layanan administrasi panitera konstitusi
Tabel 21.	Nilai unsur survei tingkat layanan administrasi asisten ahli hakim Konstitusi
Tabel 22.	Nilai kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu tahun 2025
Tabel 23.	Nilai kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu tahun 2024
Tabel 24.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi triwulan I
Tabel 25.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi triwulan II
Tabel 26.	Tabel konversi persentase ke skor indikator kinerja
Tabel 27.	Hasil skm layanan risalah persidangan

- Tabel 28. Unsur layanan risalah persidangan
- Tabel 29. Waktu unggah risalah
- Tabel 30. Jumlah risalah sidang perkara puu, skln, dan perkara lainnya pada tahun 2025
- Tabel 31. Hasil skm layanan penerimaan permohonan
- Tabel 32. Unsur layanan penerimaan permohonan
- Tabel 33. Data permohonan perkara puu, skln, dan perkara lainnya
- Tabel 34. Jumlah penerimaan permohonan dan permohonan diregistrasi
- Tabel 35. Unsur layanan persidangan
- Tabel 36. Hasil skm layanan persidangan
- Tabel 37. Jumlah ketepatan waktu sidang
- Tabel 38. Jumlah layanan juru bahasa isyarat
- Tabel 39. Jumlah panggilan sidang
- Tabel 40. Persentase persepsi responden terhadap unsur kemudahan informasi putusan
- Tabel 41. Data anotasi undang-undang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
- Tabel 42. Data kompilasi putusan tematik
- Tabel 43. Jumlah putusan perkara puu, skln, dan perkara lainnya
- Tabel 44. Jumlah e-minutasi berkas perkara

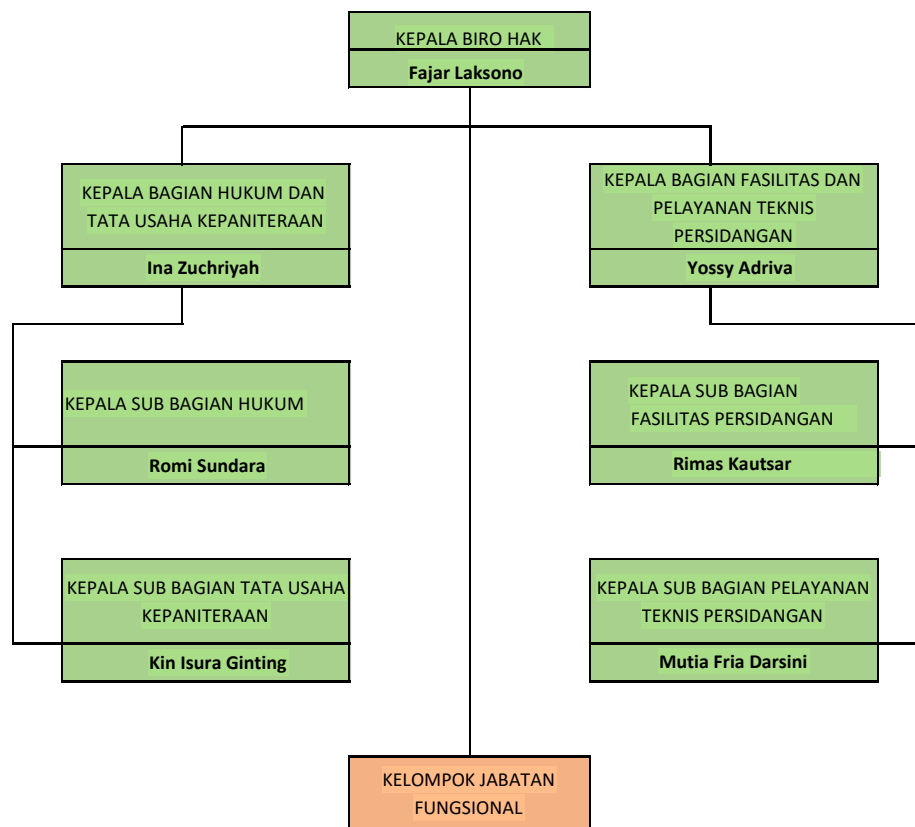
BAB I

PENDAHULUAN

1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HAK TAHUN 2025



Biro HAK terdiri dari satu orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dibantu dua orang Pejabat Administrator, yakni (i) Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan dan (ii) Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan yang merupakan pejabat eselon III. Masing-masing Kepala Bagian dibantu dua orang Pejabat

Pengawas, yakni: (1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan; (2) Kepala Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Biro HAK mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HAK melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan hukum;
- b. pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan
- c. pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

Adapun Biro HAK terdiri atas 2 (dua) bagian dengan penjabaran masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan dan fungsi pelaksanaan pelayanan hukum dan pelaksanaan tata usaha kepaniteraan. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri atas:

- 1) Subbagian Hukum.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi putusan.

- 2) Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan

Mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

- b. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, pengolahan data perkara, dan putusan, layanan dokumen perkara, risalah dan putusan serta mempunyai fungsi pengelolaan

fasilitas persidangan dan pelaksanaan pelayanan teknis persidangan. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri atas:

1) Subbagian Fasilitas Persidangan.

Mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.

2) Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan.

Mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara, serta penyusunan laporan.

2. LINGKUNGAN STRATEGIS SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Biro HAK per tanggal 31 Desember 2025 ialah sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
PEJABAT MANAJERIAL BIRO HAK

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Biro HAK	II. A	1 Orang
2.	Plt. Kepala Bagian Hukum dan TU Kepaniteraan	III. A	1 Orang
3.	Kepala Sub.Bagian Hukum	IV. A	1 Orang
4.	Kepala Sub.Bagian TU Kepaniteraan	IV. A	1 Orang
5.	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	III. A	1 Orang
6.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Sarana dan Prasarana Persidangan	IV.A	1 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan	IV.A	1 Orang
Jumlah			7 Orang

Tabel 2
PEJABAT FUNGSIONAL BIRO HAK

No	Jabatan	Jumlah
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	3 Orang

No	Jabatan	Jumlah
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	8 Orang
3.	Analisis Hukum Ahli Pertama	4 Orang
4.	Analisis Hukum Ahli Pertama (PPPK)	4 Orang
	Jumlah	19 Orang

Tabel 3

PELAKSANA BIRO HAK

No	Jabatan	Jumlah
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	5 orang
2.	Penata Layanan Operasional	2 orang
	Jumlah	7 orang

Untuk mendukung tercapainya kinerja, Biro HAK dalam tahun anggaran 2025 mendapat anggaran sebesar Rp. 489.446.867.000,-. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

REALISASI ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	99.419.000	99,417,226	1,774
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	126.282.000	126.281.900	100
3.	Penguatan Kode Etik Dalam Penanganan Perkara	854.176.000	854,175,548	452
4.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	67.296.337.000	67,296,317,755	19,245
5.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	65.283.800.000	65,277,688,956	6.111,044
6.	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	310.533.722.000	310,533,714,456	7,544
7.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK	27.546.000	27,541,846	4,154

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
8.	Penyusunan Kompilasi Putusan Tematik	46.272.000	46,271,304	696
9.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	226.182.000	226,181,470	530
10.	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan	26.880.000	26,880,000	0
11.	Seragam Kerja Bagi Petugas Persidangan	209.194.000	209,193,930	70
12.	Penyelenggaraan Persidangan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	38.977.057.000	38,976.860,745	196,255
13.	Penyelenggaraan Persidangan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	5.740.000.000	5,664,385,228	75,614,772
TOTAL		489,446,867,000	489.364.910.3642	81,956,636

Pagu Anggaran 2025 : Rp 489.446.867.000,- (100%)

Realisasi 2025 : Rp 489.364.910.364,- (99.98%)

Sisa Anggaran : Rp 81,956.636,- (00.02%)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun karena Biro HAK sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2025. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi, setelah mengetahui evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Biro HAK dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Biro HAK bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro HAK selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada akhir tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Biro HAK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HAK adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan, tugas dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, serta maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Biro HAK Tahun 2025;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan secara ringkas muatan Rencana Strategis Biro HAK 2025-2029 beserta Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Biro HAK 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis capaian kinerja selama tahun 2025 beserta Prestasi dan capaian lain yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menampilkan Kesimpulan LAKIP Biro HAK Tahun 2025 sekaligus memuat harapan perbaikan kinerja pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, Biro HAK menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Biro HAK dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2025 - 2029). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, visi dan misi Biro HAK adalah turunan dari visi dan misi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Visi dan misi Biro HAK dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun visi dari Biro HAK ialah:

“Tersedianya Dukungan Administrasi Kepaniteraan yang Optimal dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Independen, Imparsial, dan Adil”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro HAK melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan administrasi Kepaniteraan secara transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi.
2. Memberikan dukungan teknis Kepaniteraan secara transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi:

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara	1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar dan Pancasila dan Konstitusi	1. Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern	2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	2. Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya

Terdapat satu Sasaran Strategis yang terkait dengan HAK, yaitu “Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, dengan indikator kinerja indeks kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Mengacu Kepada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2025, Biro HAK memiliki 3 (tiga) sasaran strategi dan 16 (enam belas) indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 5

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA BIRO HAK

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Tingkat Layanan Hukum
		2.	Tingkat Layanan Administrasi Paniter Konstitusi
		3.	Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	
		4.	Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan
		3.	Tingkat Layanan Persidangan
		4.	Tingkat Layanan Putusan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2.	Persentase Implementasi Core Value ASN BerAkhlak
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran

2. TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HAK

Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan menyusun rencana target jangka menengah yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tabel 6

TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HAK 2025-2029

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas	1. Tingkat Layanan Hukum	80	81	82	83	84

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Penanganan Perkara Konstitusi	2. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	80	81	82	83	84
		3. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	80	81	82	83	84
		4. Tingkat Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya	29,2	29,3	29,4	29,5	29,6
		5. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK	80	81	82	83	84
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1. Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80	81	82	83	84
		2. Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80	81	82	83	84
		3. Tingkat Layanan Persidangan	80	81	82	83	84
		4. Tingkat Layanan Putusan	80	81	82	83	84
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	96%	97%	98%	99%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	A	A	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	4

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	86	87	88	89
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3,00	3,23	3,50	3,75	4,00
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00	99,10	99,20	99,30	99,40

3. PAGU ANGGARAN TAHUN 2025

Pagu Anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) Tahun 2025 disusun sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian keuangan untuk memastikan terselenggaranya seluruh fungsi layanan hukum, administrasi kepaniteraan, dan dukungan kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Penetapan pagu anggaran ini didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi Biro HAK, prioritas program dan kegiatan strategis, serta kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan pagu anggaran yang terencana dan terarah, Biro HAK diharapkan mampu mendukung kelancaran penanganan perkara, peningkatan kualitas layanan hukum, serta penguatan tata kelola kelembagaan Mahkamah Konstitusi sepanjang Tahun 2025. Pagu anggaran Biro HAK sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7

PAGU ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2025

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu
1.	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	99.419.000
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	126.282.000

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu
3.	Penguatan Kode Etik Dalam Penanganan Perkara	854.176.000
4.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	67.296.337.000
5.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	65.283.800.000
6.	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	310.533.722.000
7.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK	27.546.000
8.	Penyusunan Kompilasi Putusan Tematik	46.272.000
9.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	226.182.000
10.	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan	26.880.000
11.	Seragam Kerja Bagi Petugas Persidangan	209.194.000
12.	Penyelenggaraan Persidangan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	38.977.057.000
13.	Penyelenggaraan Persidangan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	5.740.000.000
TOTAL		489,446,867,000 (100%)

4. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BIRO HAK

Sasaran strategis Biro HAK yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari dua tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro HAK. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Tabel 8

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Tingkat Layanan Hukum
		2. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi
		3. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi
		4. Tingkat Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		5. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1. Tingkat Layanan Risalah Persidangan
		2. Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan
		3. Tingkat Layanan Persidangan
		4. Tingkat Layanan Putusan
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak
		3. Nilai Evaluasi SAKIP
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. PK harus merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (merupakan suatu *performance agreement*) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Biro HAK merupakan unit kerja yang mempunyai peran untuk melakukan pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun PK. Adapun dalam mewujudkan tujuan Biro HAK, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Biro HAK pada tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 9

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Tingkat Layanan Hukum	80
		2.	Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	80
		3.	Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	80
		4.	Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya	29,2
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80
		3.	Tingkat Layanan Persidangan	80
		4.	Tingkat Layanan Putusan	80
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,86%
		2.	Persentase Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	3
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99.00 %

Sasaran strategis Biro HAK dirumuskan untuk memastikan bahwa fungsi layanan hukum, kepaniteraan, persidangan, serta tata kelola kelembagaan Mahkamah Konstitusi berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Sasaran ini tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi pada kualitas proses, kepastian hukum, keandalan layanan, serta penguatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Secara garis besar, sasaran strategis Biro HAK meliputi peningkatan kualitas penanganan perkara konstitusi, peningkatan kualitas pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan, serta penguatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Biro HAK.

Untuk memahami secara lebih integral, penjelasan masing-masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dicantumkan dalam uraian penjelasan di Bab III. Namun demikian, secara umum, Sasaran Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara, sejak penerimaan permohonan, administrasi kepaniteraan, dukungan terhadap hakim, hingga pengelolaan produk hukum, berjalan tertib, profesional, dan sesuai standar hukum acara konstitusi. Indikator kinerja yang digunakan menilai kualitas layanan hukum, layanan administrasi panitera, layanan administrasi asisten ahli hakim, kualitas penataan regulasi internal, serta efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan indikator ini berfungsi menjaga konsistensi, kepastian, dan akuntabilitas penanganan perkara agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkualitas secara yuridis, tetapi juga tertib secara administratif dan berdampak nyata dalam praktik ketatanegaraan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi mempunyai 5 Indikator Kinerja yaitu:

a. Tingkat Layanan Hukum

Tingkat layanan hukum di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum terhadap kebutuhan hukum internal dan eksternal khususnya kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Layanan Hukum dianggap telah tercapai jika telah memenuhi parameter sebagai berikut, yaitu 1) Telah terlayannya Advokasi peradilan, 2) Menyusun telahan surat sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan surat jawab, 3) mampu memberikan masukan dan koreksi terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah konstitusi, 4) mampu melayani konsultasi hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan 5) dapat

mengadministrasikan dengan baik terkait tata persuratan biro hukum dan administrasi kepaniteraan.

Metode Penghitungan berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan Pengukuran Tingkat Layanan Hukum terdiri dari:

a) Terselenggaranya Layanan Advokasi

Terselenggaranya Layanan Advokasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian masalah internal yang berasal dari pihak luar merupakan indikator kinerja yang menggambarkan kemampuan MK dalam memberikan pendampingan hukum, klarifikasi, koordinasi, dan asistensi kepada unit internal terkait permasalahan yang timbul akibat interaksi atau sengketa dengan pihak eksternal, guna menjaga kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Indikator ini dihitung berdasarkan persentase realisasi layanan advokasi yang terlaksana dibandingkan dengan target layanan yang ditetapkan dalam satu periode pelaporan, dengan rumus: $(\text{Jumlah layanan advokasi yang terlaksana} \div \text{Target layanan advokasi}) \times 100\%$.

Hasil penghitungan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan layanan advokasi.

b) Penyelesaian Surat Jawab

Penyelesaian Surat Jawab yang dikelola oleh Tata Usaha Biro Hukum dan Kepaniteraan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat ketepatan waktu dan ketuntasan penyusunan serta pengiriman surat jawaban resmi atas surat masuk, permintaan klarifikasi, atau korespondensi dari pihak internal maupun eksternal. Indikator ini bertujuan menjamin tertib administrasi, akuntabilitas korespondensi, dan kelancaran komunikasi kelembagaan.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah surat jawab yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu layanan dibandingkan dengan total atau target surat yang harus ditangani dalam periode pelaporan, dengan rumus: $(\text{Jumlah surat jawab yang diselesaikan tepat waktu} \div \text{Target/jumlah surat jawab yang harus ditangani}) \times 100\%$.

Hasil pengukuran mencerminkan kinerja Tata Usaha dalam pengelolaan korespondensi secara efektif dan responsif.

c) Penelaahan Produk Hukum MK atau Peraturan lainnya

Penelaahan Produk Hukum MK atau Peraturan Lainnya merupakan indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan kajian dan analisis terhadap rancangan atau produk hukum Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kepentingan kelembagaan.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah produk hukum atau peraturan yang telah ditelaah dan diberikan rekomendasi dibandingkan dengan target penelaahan yang ditetapkan dalam periode pelaporan, dengan rumus: $(\text{Jumlah penelaahan produk hukum yang terlaksana} \div \text{Target penelaahan}) \times 100\%$.

Nilai persentase yang diperoleh menunjukkan tingkat capaian kinerja pelaksanaan penelaahan produk hukum.

d) Pemberian layanan konsultasi

Pemberian Layanan Konsultasi di Mahkamah Konstitusi merupakan indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan pelayanan pemberian informasi, penjelasan, dan asistensi terkait aspek hukum, administrasi perkara, tata laksana persidangan, maupun kebijakan internal kepada pihak internal dan/atau eksternal. Layanan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kepastian prosedur, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah layanan konsultasi yang berhasil diberikan sesuai standar layanan dibandingkan dengan target layanan konsultasi yang telah ditetapkan dalam periode pelaporan, dengan rumus: $(\text{Jumlah layanan konsultasi yang terlaksana} \div \text{Target layanan konsultasi}) \times 100\%$.

Hasil pengukuran mencerminkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan layanan konsultasi di Mahkamah Konstitusi.

e) Terselenggaranya Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Terselenggaranya Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keterlaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, persuratan, pengarsipan, pengelolaan dokumen, serta dukungan administrasi lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah layanan tata usaha yang berhasil dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibandingkan dengan target layanan yang telah ditetapkan dalam periode pelaporan, dengan rumus: $(\text{Jumlah layanan tata usaha yang terlaksana} \div \text{Target layanan tata usaha}) \times 100\%$

Nilai persentase yang diperoleh menunjukkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan layanan tata usaha.

b. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi

Tingkat layanan administrasi Panitera Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelayanan hukum dan administratif yang diberikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kepada para pencari keadilan dan pemangku kepentingan lainnya. Layanan ini bersifat teknis yudisial dan mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara konstitusi.

Dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Layanan Administrasi Panitera Mahkamah Konstitusi dianggap telah tercapai jika layanan Administrasi Panitera Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi sesuai target yang telah ditentukan.

c. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi adalah ukuran kualitas layanan administrasi yang diberikan oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam mendukung tugas Hakim Konstitusi, meliputi penyusunan telaah hukum, pengelolaan dokumen perkara, penyajian bahan hukum, serta pelayanan administratif lainnya. Indikator ini mencerminkan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan profesionalitas layanan administrasi Asisten Ahli kepada Hakim Konstitusi.

Dihitung melalui survei kepuasan Hakim Konstitusi dan/atau penilaian kinerja internal terhadap aspek:

- a. Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian bahan administrasi.
- b. Kualitas dan akurasi substansi administrasi perkara.
- c. Kemudahan dan ketersediaan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- d. Profesionalitas, sikap, dan kerahasiaan dalam layanan.
- e. Kepatuhan terhadap SOP administrasi kepaniteraan.

d. Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya

Re-regulasi adalah proses penyusunan ulang atau penyesuaian kembali terhadap regulasi yang sudah ada agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kondisi actual yang dilakukan terhadap produk hukum Mahkamah Konstitusi. Deregulasi adalah penghapusan atau penyederhanaan regulasi yang dinilai tumpang tindih, tidak relevan, atau menghambat tata kelola kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas tata kelola hukum internal serta mendukung prinsip good governance dan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi.

Tingkat Kualitas re-regulasi atau deregulasi produk hukum dan peraturan lainnya merupakan salah satu variabel/komponen pengukuran dalam Indeks Reformasi Hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum. Target tercapai jika re-regulasi atau deregulasi produk hukum Mahkamah Konstitusi dan peraturan lainnya terpenuhi sesuai target dan Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Hukum.

e. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Putusan Mahkamah Konstitusi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan, kepatuhan, serta dampak dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan, khususnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta masyarakat luas.

Target tercapai jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK terpenuhi sesuai target. Nilai diperoleh dari hasil penilaian internal dengan menggunakan beberapa variable yaitu :

a) Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK

Indikator kinerja Penyusunan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan proses penyusunan catatan hukum yang menjelaskan dampak, makna, dan implikasi putusan MK terhadap ketentuan undang-undang, sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum dan penguatan pemahaman publik.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anotasi undang-undang yang berhasil disusun dengan target yang telah ditetapkan dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

b) Penyusunan Kompilasi Putusan MK Tematik

Indikator kinerja Penyusunan Kompilasi Putusan MK Tematik menggambarkan capaian penyusunan dan pengelompokan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tema atau isu hukum tertentu untuk memudahkan pencarian, analisis, dan pemanfaatan putusan oleh publik dan pemangku kepentingan.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kompilasi putusan tematik yang berhasil disusun dengan target yang telah ditetapkan dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

c) Monitoring dan Evaluasi Putusan MK

Indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan pelaksanaan pemantauan dan penilaian terhadap tindak lanjut serta implementasi putusan MK oleh para pemangku kepentingan, sebagai upaya memastikan efektivitas putusan dan peningkatan kualitas dampak putusan di masyarakat.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi putusan yang telah dilaksanakan dengan target kegiatan yang ditetapkan dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan

Sasaran ini menekankan pentingnya kesiapan sarana, prasarana, sistem, dan dukungan teknis agar persidangan dapat berlangsung secara lancar, tepat waktu, dan berstandar tinggi. Indikator yang digunakan mencakup layanan risalah persidangan, layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan, dan layanan pengolahan putusan. Fokus utamanya bukan semata pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada keterpaduan antara kesiapan teknis, ketepatan prosedural, dan kualitas pelayanan kepada para pihak. Dengan demikian, persidangan tidak hanya berjalan tanpa gangguan teknis, tetapi juga memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, terbuka, dan berkeadilan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan layanan Teknis Persidangan mempunyai 3 Indikator Kinerja yaitu:

a. Tingkat Layanan Risalah Persidangan

Tingkat layanan risalah persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan risalah persidangan terhadap kebutuhan hukum internal khususnya Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda, Panitera Konstitusi dan petugas persidangan, serta eksternal khususnya kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Layanan Risalah Persidangan dianggap telah tercapai jika

telah memenuhi parameter telah tersedianya data jangka waktu penyusunan risalah persidangan.

Metode Pengukuran Tingkat Layanan Risalah Persidangan diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya Indikator Tingkat Layanan Risalah Persidangan Adalah sebagai berikut:

a) Hasil Survei Layanan Risalah Persidangan

Hasil survei menunjukkan bahwa layanan risalah persidangan di Mahkamah Konstitusi berada pada kategori baik hingga sangat baik, tercermin dari kepuasan pengguna terhadap ketepatan waktu penyediaan risalah, keakuratan isi, kemudahan akses dokumen, serta profesionalisme petugas layanan.

Penghitungan dilakukan menggunakan skala penilaian (Likert) pada setiap indikator, dengan menjumlahkan skor responden, menghitung nilai rata-rata, lalu mengonversinya menjadi indeks kepuasan untuk menentukan kategori mutu layanan.

b) Laporan Jangka Waktu Penyusunan Risalah Persidangan

Jangka waktu penyusunan risalah persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan ukuran ketepatan dan kecepatan penyelesaian risalah setelah persidangan selesai, yang bertujuan memastikan ketersediaan dokumen resmi secara tepat waktu, akurat, dan dapat segera diakses oleh para pihak dan publik.

Perhitungan dilakukan dengan menghitung selisih waktu antara tanggal sidang dan tanggal risalah selesai, kemudian menentukan persentase risalah yang diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan.

b. Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan

Tingkat layanan penerimaan permohonan di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan terhadap kebutuhan hukum internal dan eksternal khususnya kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Layanan Hukum dianggap telah tercapai jika telah memenuhi

parameter sebagai berikut, yaitu 1) Telah tersedianya data permohonan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya, 2) telah tersedianya data permohonan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang registrasi, dan 3) Telah tersedianya data permohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi.

Metode Pengukuran Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya Indikator Tingkat Layanan Permohonan Adalah sebagai berikut:

a) Hasil Survei Layanan Penerimaan Permohonan

Survei menunjukkan bahwa layanan penerimaan permohonan di Mahkamah Konstitusi berada pada kategori baik hingga sangat baik, ditandai dengan kepuasan pengguna terhadap kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, ketepatan verifikasi berkas, serta profesionalisme petugas.

Penghitungan dilakukan menggunakan skala penilaian (Likert), dengan menjumlahkan seluruh skor responden, menghitung nilai rata-rata, kemudian mengonversinya menjadi indeks kepuasan yang diklasifikasikan ke dalam kategori mutu layanan.

b) Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Indikator kinerja Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya menggambarkan tingkat ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan pengelolaan data permohonan perkara yang diterima Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar pendukung proses administrasi perkara, persidangan, serta penyusunan laporan kinerja.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah data permohonan yang berhasil direkam dan diverifikasi dalam sistem dengan jumlah total permohonan yang diterima, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

c) Laporan Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Registrasi.

Indikator kinerja Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Teregistrasi menunjukkan tingkat ketepatan dan kelengkapan pencatatan permohonan perkara yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan resmi diregistrasi dalam sistem Mahkamah Konstitusi sebagai dasar proses penanganan perkara selanjutnya.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan yang berhasil diregistrasi dengan jumlah permohonan yang memenuhi syarat administrasi, kemudian hasilnya dihitung dalam bentuk persentase capaian.

d) Laporan Data Permohonan yang Ditarik Kembali Sebelum Diregistrasi.

Laporan Data Permohonan yang Ditarik Kembali Sebelum Diregistrasi menggambarkan jumlah dan pengelolaan permohonan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi namun ditarik kembali oleh pemohon sebelum melalui proses registrasi resmi, sebagai bagian dari transparansi dan akurasi administrasi perkara.

Perhitungan dilakukan dengan menghitung total permohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi dalam periode pelaporan, kemudian membandingkannya dengan total permohonan yang masuk untuk memperoleh persentase atau proporsi capaian indikator.

c. Tingkat Layanan Persidangan

Tingkat layanan persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan persidangan terhadap kebutuhan layanan persidangan internal khususnya Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda, Panitera Konstitusi dan petugas persidangan, serta eksternal khususnya kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Layanan Persidangan dianggap telah tercapai jika telah memenuhi parameter sebagai berikut, yaitu 1) telah tersedia data persidangan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya, 2) Tersedianya data ketepatan waktu

sidang, 3) tersedianya data pelaksanaan panggilan sidang, dan 4) tersedianya data kehadiran para pihak berdasarkan panggilan sidang.

Metode Pengukuran Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya Indikator Tingkat Layanan Persidangan Adalah sebagai berikut:

a) Hasil Survei Layanan Persidangan

Hasil Survei Layanan Persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan persidangan berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang tercermin dari tingkat kepuasan pengguna terhadap aspek ketepatan jadwal sidang, keteraturan proses persidangan, ketersediaan sarana dan prasarana, kejelasan informasi layanan, serta profesionalisme aparatur. Mayoritas responden menilai bahwa pelaksanaan persidangan telah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga mutu pelayanan peradilan yang berorientasi pada kepuasan pengguna dan peningkatan kualitas penyelenggaraan persidangan secara berkelanjutan.

Metode penghitungan survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner berbasis skala penilaian (seperti skala Likert 1–4 atau 1–5) pada setiap indikator layanan persidangan. Skor dari seluruh responden dijumlahkan untuk masing-masing indikator, kemudian dihitung nilai rata-rata dengan membagi total skor dengan jumlah responden dan jumlah item pertanyaan. Nilai rata-rata tersebut selanjutnya dikonversi menjadi indeks kepuasan layanan persidangan dan diklasifikasikan ke dalam kategori mutu pelayanan (sangat baik, baik, cukup, atau kurang) sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik yang berlaku.

b) Laporan Jumlah Data Persidangan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.

Indikator kinerja Data Persidangan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya menggambarkan tingkat ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan

pencatatan data seluruh tahapan persidangan yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengelolaan perkara, penyusunan risalah, dan pelaporan kinerja.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah data persidangan yang berhasil direkam dan diverifikasi dalam sistem dengan total persidangan yang dilaksanakan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

c) Laporan Ketepatan Waktu Sidang

Ketepatan Waktu Sidang menggambarkan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan pelaksanaan persidangan di Mahkamah Konstitusi terhadap jadwal yang telah ditetapkan, sebagai indikator efektivitas pengelolaan agenda persidangan dan kualitas pelayanan kepada para pihak.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah sidang yang dilaksanakan sesuai jadwal dengan total sidang yang terlaksana dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dihitung dalam bentuk persentase capaian.

d) Laporan Pelaksanaan Panggilan Sidang

Indikator Pelaksanaan Panggilan Sidang menggambarkan tingkat ketepatan dan keberhasilan penyampaian panggilan sidang kepada para pihak sesuai dengan ketentuan dan jadwal persidangan, sebagai bagian dari upaya menjamin kelancaran proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah panggilan sidang yang berhasil disampaikan tepat waktu dengan total panggilan sidang yang diterbitkan dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

e) Laporan Kehadiran Para Pihak Berdasarkan Panggilan Sidang.

Indikator Kehadiran Para Pihak Berdasarkan Panggilan Sidang menggambarkan tingkat kepatuhan dan partisipasi para pihak dalam menghadiri

persidangan sesuai dengan panggilan resmi yang disampaikan Mahkamah Konstitusi, sebagai ukuran efektivitas penyampaian panggilan dan kelancaran proses persidangan.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah pihak yang hadir sesuai panggilan sidang dengan total pihak yang dipanggil dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dihitung dalam bentuk persentase capaian.

d. Tingkat Layanan Putusan

Tingkat layanan putusan di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan putusan terhadap kebutuhan putusan internal dan eksternal khususnya kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Layanan Hukum dianggap telah tercapai jika telah memenuhi parameter sebagai berikut, yaitu 1) Telah tersedia data anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 2) Telah tersedia data kompilasi putusan tematik, 3) Persentase Tersusunnya Data Jumlah Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, 4) Persentase Tersusunnya Data Penyelesaian E-Minutasi Berkas Perkara.

Metode Pengukuran Tingkat Layanan Putusan diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya Indikator Tingkat Layanan Persidangan Adalah sebagai berikut:

a) Hasil Survei Layanan Putusan

Hasil Survei Layanan Putusan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang tercermin dari penilaian positif terhadap ketepatan waktu penyampaian putusan, kemudahan akses dokumen putusan, kejelasan informasi, akurasi substansi, serta profesionalisme petugas layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan penyampaian putusan telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kebutuhan informasi hukum para pihak dan masyarakat.

Metode penghitungan survei dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala penilaian (Likert) pada setiap indikator layanan, kemudian skor seluruh responden dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya. Nilai tersebut selanjutnya dikonversi menjadi indeks kepuasan layanan putusan dan diklasifikasikan ke dalam kategori mutu pelayanan sesuai pedoman yang berlaku.

b) Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Indikator kinerja Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelengkapan anotasi atau catatan hukum terhadap undang-undang yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk diseminasi informasi hukum dan dukungan terhadap pemutakhiran regulasi.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah undang-undang yang telah dianotasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah putusan yang berdampak pada perubahan atau penafsiran undang-undang, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

c) Laporan Data Kompilasi Putusan Tematik

Indikator kinerja Data Kompilasi Putusan Tematik Mahkamah Konstitusi menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelengkapan pengelompokan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tema atau isu hukum tertentu, sebagai upaya memudahkan akses, pemahaman, dan pemanfaatan putusan bagi publik dan pemangku kepentingan.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah putusan yang telah dikompilasi secara tematik dengan target jumlah putusan yang ditetapkan dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

d) Laporan Data Jumlah Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Indikator kinerja Data Jumlah Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya menggambarkan capaian penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang telah diucapkan dan ditetapkan secara resmi, sebagai ukuran produktivitas penanganan perkara dan kinerja penyelenggaraan peradilan konstitusi.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung total putusan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang telah diputus dalam periode pelaporan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk memperoleh persentase capaian indikator.

e) Laporan Data Penyelesaian E-Minutasi Berkas Perkara

Indikator kinerja Data Penyelesaian E-Minutasi Berkas Perkara menggambarkan tingkat ketepatan dan kelengkapan penyelesaian pengarsipan digital berkas perkara melalui sistem elektronik (e-minutasi), sebagai bagian dari modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi pengelolaan dokumen perkara di Mahkamah Konstitusi.

Penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang telah selesai diproses melalui e-minutasi dengan total berkas perkara yang harus diminutasi dalam periode pelaporan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase capaian.

3) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro HAK

Sasaran ini berorientasi pada penguatan tata kelola internal agar Biro HAK semakin adaptif, bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil. Indikator reformasi birokrasi meliputi penggunaan produk dalam negeri, implementasi nilai ASN BerAKHLAK, capaian SAKIP, kematangan manajemen risiko, pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, ketepatan pertanggungjawaban keuangan, dan efektivitas penyerapan anggaran. Keseluruhan indikator ini membentuk ekosistem birokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung keberlanjutan kinerja layanan hukum dan kepaniteraan secara sistemik.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi mempunyai 5 Indikator Kinerja yaitu:

a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah persentase nilai belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri, termasuk hasil produksi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, dibandingkan dengan total nilai belanja barang/jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Indikator ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan kemandirian ekonomi.

$$\text{Total P3DN} = \frac{\text{Total Nilai Belanja Produk Dalam Negeri}}{\text{Total Nilai Barang/Jasa}} \times 100\%$$

b. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq)

Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq adalah ukuran tingkat pemahaman, internalisasi, dan penerapan nilai-nilai dasar ASN “BerAkhlaq” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana budaya kerja ASN telah sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dihitung berdasarkan hasil survei, monitoring, atau penilaian implementasi Core Value ASN BerAkhlaq dengan instrumen yang disusun Mahkamah Konstitusi (Biro SDMO). Nilai akhir merupakan rata-rata capaian skor implementasi per nilai.

c. Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor yang diberikan oleh Inspektorat Mahkamah Konstitusi atas hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Indikator ini menggambarkan kualitas penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai prinsip akuntabilitas.

Mengacu pada hasil evaluasi resmi Inspektorat. Nilai diberikan dalam bentuk skor (0 – 100) atau kategori (AA, A, BB, B, CC, C, D).

d. Tingkat Kematangan Maajemen Risiko

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) adalah sebuah skala untuk menilai sejauh mana unit kerja telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko secara terstruktur, konsisten, dan bernilai tambah. Skala ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menghadapi dan mengelola risiko secara sistematis dan proaktif.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui *assesment* yang dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) sebagai unit pengawas intern yang bertindak independen dalam melakukan evaluasi.

Adapun perhitungan realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara menentukan level tingkat kematangan manajemen risiko 1-5. Penetapan skor dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil judgement atas reviu/ pemantauan/ observasi implementasi penerapan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja.

Penilaian penerapan sistem manajemen risiko unit kerja terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. Komitmen Pimpinan;
2. Proses Manajemen Risiko;
3. Aktifitas Manajemen Risiko;
4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Dalam hal *assesment*, auditor memberikan skor 0-2 pada 15 pertanyaan yang menilai 4 komponen sistem manajemen risiko dengan konsep *building blocks*. Selanjutnya auditor

menyimpulkan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

Conclusion on Risk Maturity		
Belum Sadar Risiko	0 - 7	Risk Naive (Level 1)
Sudah Mulai Sadar Risiko	8 – 14	Risk Aware (Level 2)
Sadar Risiko dan Risiko Terdefinisi	15 – 20	Risk Defined (Level 3)
Budaya Sadar Risiko Tercipta dan Risiko Terkelola	21 – 25	Risk Managed (Level 4)
Budaya Sadar Risiko Optimal dan MR menjadi tools Pencapaian Sasaran	26 and above	Risk Enabled (Level 5)

e. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah ukuran tingkat keberhasilan unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang dinilai berdasarkan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Indikator ini mencerminkan komitmen, implementasi, serta capaian perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pencegahan korupsi

Skor/nilai diperoleh dari hasil evaluasi internal (self assessment) Tim Penilai Internal dan/atau penilaian eksternal oleh Kementerian PANRB berdasarkan pemenuhan indikator pada komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik) serta komponen hasil (survey persepsi anti korupsi dan survey kepuasan layanan publik)

f. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah ukuran kepatuhan unit kerja dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan batas waktu yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan disiplin, kepatuhan, serta efektivitas tata kelola keuangan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Adapun Metode Penghitungan berdasarkan hasil penilaian dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

g. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat Penyerapan Anggaran adalah ukuran persentase realisasi anggaran belanja yang telah digunakan dibandingkan dengan total pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap perencanaan anggaran.

Adapun metode penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Realisasi anggaran} \div \text{Pagu anggaran}) \times 100\%$$

6. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2025 di Biro HAK diarahkan secara tegas pada pencapaian *outcome* berupa meningkatnya kualitas Putusan MK yang dapat dipahami secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan berdampak nyata dalam sistem hukum nasional. Dalam kerangka SAKIP, peningkatan kualitas putusan diposisikan sebagai hasil antara (*intermediate outcome*) yang mendukung terwujudnya kepastian hukum dan penguatan peran MK sebagai pengawal konstitusi.

Untuk mencapai *outcome* tersebut, Biro HAK mengimplementasikan tiga kegiatan prioritas strategis yang saling terintegrasi, yaitu (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK, (2) Penyusunan Kompilasi Tematik Putusan MK, serta (3) Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK. Ketiga kegiatan ini dirancang tidak hanya menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen dan laporan, tetapi terutama menghasilkan perubahan kualitas pemahaman, konsistensi penerapan, dan efektivitas tindak lanjut putusan MK.

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK

Kegiatan ini berorientasi pada *outcome* meningkatnya efektivitas implementasi putusan dan tersedianya umpan balik substantif bagi perbaikan kualitas putusan ke depan. Melalui pemantauan tindak lanjut dan evaluasi implementasi putusan, diperoleh informasi terukur mengenai tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang, kesesuaian regulasi turunan dengan amar putusan, serta kendala konkret dalam pelaksanaan.

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan untuk meningkatkan kejelasan amar, ketepatan perumusan norma konstitusional, dan antisipasi implikasi yuridis dalam putusan MK selanjutnya. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan yang lebih aplikatif dan berdaya guna.

2. Penyusunan Kompilasi Tematik Putusan MK

Kegiatan ini diarahkan pada *outcome* meningkatnya konsistensi dan koherensi kaidah hukum konstitusi antarputusan. Kompilasi tematik tidak sekadar menjadi kumpulan putusan, tetapi berfungsi sebagai sistem rujukan strategis yang memudahkan penelusuran preseden, perkembangan penafsiran konstitusi, serta pola argumentasi hukum MK. Dampak dari kegiatan ini tercermin pada meningkatnya konsistensi argumentasi hukum dan kesinambungan penafsiran konstitusional, sehingga kualitas putusan MK terjaga secara sistemik dan berkelanjutan. Dalam perspektif SAKIP, kompilasi tematik memperkuat *knowledge-based decision making* dalam proses peradilan konstitusi.

3. Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK

Kegiatan ini difokuskan pada *outcome* meningkatnya kepastian hukum dan keseragaman pemahaman terhadap implikasi yuridis putusan MK. Dengan mengaitkan secara langsung ketentuan undang-undang yang diuji dengan amar dan pertimbangan hukum putusan, anotasi menghasilkan penjelasan normatif yang jelas, kontekstual, dan aplikatif. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah berkurangnya potensi kesalahan tafsir dalam penerapan norma pasca-putusan serta meningkatnya kualitas tindak lanjut legislasi dan penegakan hukum. Hal ini secara langsung memperkuat otoritas dan kualitas Putusan MK sebagai rujukan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Secara terpadu, ketiga kegiatan prioritas tersebut menghasilkan *outcome* berupa meningkatnya kualitas Putusan MK yang diukur dari aspek kejelasan norma, konsistensi penafsiran, dan efektivitas implementasi. Dampak jangka menengah yang diharapkan adalah meningkatnya kepastian hukum dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap putusan MK, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menguatnya sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai dan prinsip konstitusi. Dengan orientasi pada hasil dan dampak tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2025 di Biro HAK mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan kerangka SAKIP.

Pengukuran capaian kinerja Biro HAK Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025, serta dilaporkan melalui aplikasi e-Kinerja. Sistem ini memastikan bahwa kinerja tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga terukur, dapat dievaluasi, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan kerangka ini, seluruh sasaran strategis Biro HAK terhubung secara logis antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Adapun penilaian menggunakan Skala Ordinal dan Interpretasi Kesimpulan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 10

Skala Ordinal dan Interpretasi Kesimpulan

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan	Status Warna pada paplikasi Simonev
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) pada Tahun 2025 tercermin melalui tingkat pencapaian sasaran kegiatan (output) yang diukur dengan indikator kinerja terukur, target yang jelas, serta realisasi yang didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja ini disusun sebagai instrumen evaluasi atas konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Biro HAK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun 2025, Biro HAK menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan ke dalam 16 (enam belas) indikator kinerja. Struktur sasaran dan indikator tersebut dirancang lebih terfokus dan terintegrasi, dengan penekanan pada kualitas layanan inti, efektivitas tata kelola, serta penguatan reformasi birokrasi. Pendekatan ini menunjukkan upaya konsolidasi kinerja agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak layanan. Ketiga sasaran kegiatan dimaksud meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Realisasi capaian kinerja atas seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja Biro HAK Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11

CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Tingkat Layanan Hukum	80	80	100%
		2.	Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	80	83,33	104%
		3.	Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	80	86.11	108%

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		4.	Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya	29,2	30.00	103%
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	80	80	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80	91.85	115%
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80	94.85	119%
		3.	Tingkat Layanan Persidangan	80	95.55	119%
		4.	Tingkat Layanan Putusan	80	92.01	115%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,86%	99,97%	100%
		2.	Persentase Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	100%	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	125%
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	85	85	100%
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Skor 3	Skor 5	167%
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99.00 %	99.98%	101%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja Biro HAK pada Tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat optimal. Seluruh indikator kinerja berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sebagian besar indikator mencatatkan capaian yang melampaui target. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan

kinerja telah disusun secara realistis dan terukur, serta didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten dengan perencanaan.

Tingginya capaian kinerja tersebut juga mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian kinerja, koordinasi lintas fungsi, serta kesiapan sumber daya manusia dan pendukung telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, kinerja Biro HAK tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas administratif, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan konstitusional dan penguatan tata kelola organisasi.

Jika diperbandingkan dengan tahun 2024, penting untuk diketahui terlebih dulu bahwa tahun 2024, Biro HAK memiliki Sasaran Kegiatan dan Indikator kinerja yang relatif berbeda, walaupun beberapa diantaranya masih sama. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, perlu dicermati bahwa struktur sasaran kegiatan dan indikator kinerja Biro HAK pada Tahun 2024 relatif berbeda dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, Biro HAK memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan total 17 indikator kinerja yang lebih rinci dan terfragmentasi, sementara pada Tahun 2025 struktur sasaran dan indikator disederhanakan dan dikonsolidasikan agar lebih fokus dan berbasis kualitas layanan. Maka, perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 dilakukan secara selektif terhadap indikator-indikator yang memiliki kesinambungan tujuan, substansi, dan fungsi pengukuran.

Tabel dan uraian berikut ini menyajikan capaian realisasi dari target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro HAK tahun 2024.

Tabel 12
CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	80	88,760	110,95%
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	82	83,52	101,85%
		4.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	82	86,29	105,23%

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
		5. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	78	85,63	109,78%
		6. Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%	100 %	100 %
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100 %	100 %
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%	87 %	100 %
		2. Persentase Tersedianya <i>Landmark Decision</i>	100%	100%	100%
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/ Penyempurnaan Kebijakan	100%	100 %	100 %
		2. Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	100%	100 %	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	79	79	100 %
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	61	81.6	133,77 %
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100 %
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	2,7	2,03	75,18 %
		5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3,17	106,66 %
		6. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	B	BB (76,71)	109,58 %

Hasil perbandingan menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kinerja dari yang semula menekankan keluasan indikator menuju pemantapan kualitas layanan dan integrasi fungsi. Pada aspek penanganan perkara konstitusi, indikator Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang muncul pada kedua tahun menunjukkan tren peningkatan capaian. Capaian Tahun 2025 yang melampaui target mencerminkan peningkatan profesionalisme dan responsivitas layanan administratif dalam mendukung proses penanganan perkara.

Pada indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, kedua tahun sama-sama mencapai target 100%. Namun pada Tahun 2025 indikator ini tidak lagi berdiri sebagai sasaran tersendiri, melainkan terintegrasi ke dalam sasaran peningkatan kualitas penanganan perkara. Integrasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik, di mana monitoring putusan diposisikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari siklus penanganan perkara secara menyeluruh.

Pada aspek layanan teknis persidangan, perubahan pendekatan indikator dari berbasis kepuasan menjadi berbasis layanan operasional pada Tahun 2025 menghasilkan capaian yang sangat signifikan, dengan realisasi berkisar antara 115% hingga 119%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya dirasakan secara subjektif oleh pengguna layanan, tetapi juga tercermin secara objektif dalam kinerja operasional yang terukur. Sementara itu, pada dimensi reformasi birokrasi, indikator-indikator yang berkesinambungan menunjukkan konsistensi bahkan penguatan capaian. Nilai Evaluasi SAKIP Biro HAK meningkat dari kategori BB pada Tahun 2024 menjadi A pada Tahun 2025, yang mencerminkan semakin matangnya sistem akuntabilitas kinerja. Indikator tambahan pada Tahun 2025, seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas dan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu, semakin memperkuat fokus reformasi birokrasi pada aspek integritas, kepatuhan, dan disiplin tata kelola.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Tahun 2025 merupakan fase konsolidasi dan pematangan kinerja, dengan indikator yang lebih terfokus pada kualitas layanan inti, efektivitas tata kelola, serta integrasi antar fungsi.

Setelah menyajikan gambaran perbandingan secara umum mengenai capaian kinerja Biro HAK Tahun 2024 dan Tahun 2025, sebagai pijakan awal untuk memahami perkembangan kinerja secara makro, bagian berikut ini disampaikan uraian yang lebih rinci dan komprehensif mengenai capaian kinerja Biro HAK pada setiap indikator kinerja dalam masing-masing Sasaran Kegiatan, guna memberikan gambaran yang lebih utuh atas efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk memastikan terselenggaranya dukungan hukum dan administrasi yang profesional, responsif, dan berkualitas dalam mendukung penanganan perkara konstitusi. Sasaran ini diukur melalui lima indikator kinerja yang mencerminkan kualitas layanan hukum, administrasi kepaniteraan, kualitas regulasi, serta efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Realisasi seluruh indikator pada sasaran ini menunjukkan capaian sesuai target, bahkan sebagian melampaui target, yang menandakan semakin efektifnya dukungan substantif dan administratif Biro HAK dalam menjaga kelancaran dan kualitas proses penanganan perkara.

1) Tingkat Layanan Hukum

Indikator Tingkat Layanan Hukum digunakan untuk mengukur kualitas dukungan hukum yang diberikan Biro HAK dalam mendukung penanganan perkara konstitusi. Indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan beberapa layanan utama pada level Eselon III (5 indikator kinerja) yang saling terintegrasi, meliputi penyusunan rancangan produk hukum, layanan advokasi, penyelesaian surat jawab, penyusunan telaah hukum atas permintaan unit kerja lain, layanan konsultasi hukum acara MK online/offline, serta layanan tata usaha Biro HAK.

Terhadap 5 indikator kinerja di atas, berikut ini uraian secara lebih rinci capaian masing-masing yang mendukung capaian Tingkat Layanan Hukum.

a. Terselenggaranya Layanan Advokasi

Layanan Advokasi yang dilaksanakan oleh Biro HAK merupakan bentuk dukungan profesional dalam memberikan pendampingan, perlindungan, dan penguatan posisi hukum institusi Mahkamah Konstitusi beserta pejabat dan pegawainya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Layanan ini dilaksanakan secara responsif dan terukur melalui pemberian pendapat hukum, pendampingan dalam proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan, serta koordinasi dengan unit terkait dan instansi berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui layanan advokasi hukum yang komprehensif dan berintegritas, Biro HAK berperan penting dalam menjaga

kepastian hukum, melindungi kepentingan kelembagaan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Terselenggaranya Layanan Advokasi ditargetkan memperoleh capaian 100%. Dalam hal ini, target capaian 100% dimaknai bahwa Biro HAK mampu memberikan layanan dan dukungan pendampingan, perlindungan, dan penguatan posisi hukum manakala institusi Mahkamah Konstitusi beserta pejabat dan pegawainya menghadapi berbagai permasalahan hukum.

Dalam realisasi, persentase target capaian tersebut dapat dipenuhi. Biro HAK memberikan Layanan Advokasi atas dua permasalahan hukum, yaitu (1) berupa hadir memenuhi panggilan sidang sebagai Kuasa Hukum Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Turut Tergugat III dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat perihal Pembohongan Publik dan Diskriminasi Hukum Atas Permohonan Pra Peradilan 31 tersangka Werga Masyarakat Kabupaten Kota waringin Barat, Kalimantan Tengah, Korban Mafia Hukum dan Mafia perkebunan; dan (2) melayani permintaan keterangan Saksi dan Dokumen berdasarkan surat Bareskrim Mabes Polri Nomor B/6340/XI/RES.1.15./2025/Bareskrim.

Tabel berikut ini menyajikan kegiatan Layanan Advokasi yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 14

KEGIATAN LAYANAN ADVOKASI TAHUN 2025

NOMOR PERKARA	TANGGAL PANGGILAN SIDANG	PENGUGAT/ PEMOHON/ PELAPOR	TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT/ TERMOHON/ TERLAPOR	MATERI GUGATAN/ KRONOLOGI
Triwulan I				
24/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst	22 Januari 2025	Richard William	TURUT TERGUGAT III Ketua Mahkamah Konstitusi	“Pembohongan Publik dan Diskriminasi Hukum” Atas Permohonan Pra peradilan 31 tersangka Werga Masyarakat Kabupaten Kota waringin Barat, Kalimantan Tengah, Korban Mafia Hukum dan Mafia perkebunan
24/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst	10 Februari 2025	Richard William	TURUT TERGUGAT III Ketua Mahkamah Konstitusi	“Pembohongan Publik dan Diskriminasi Hukum” Atas Permohonan Pra peradilan 31 tersangka Werga Masyarakat Kabupaten Kota waringin Barat, Kalimantan Tengah, Korban Mafia Hukum dan Mafia perkebunan

NOMOR PERKARA	TANGGAL PANGGILAN SIDANG	PENGUGAT/ PEMOHON/ PELAPOR	TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT/ TERMOHON/ TERLAPOR	MATERI GUGATAN/ KRONOLOGI
24/Pdt.G/2 025/PN.Jkt. Pst	27 Februari 2025	Richard William	TURUT TERGUGAT III Ketua Mahkamah Konstitusi	“Pembohongan Publik dan Diskriminasi Hukum” Atas Permohonan Pra peradilan 31 tersangka Werga Masyarakat Kabupaten Kota waringin Barat, Kalimantan Tengah, Korban Mafia Hukum dan Mafia perkebunan
24/Pdt.G/2 025/PN.Jkt. Pst	27 Februari 2025	Richard William	TURUT TERGUGAT III Ketua Mahkamah Konstitusi	“Pembohongan Publik dan Diskriminasi Hukum” Atas Permohonan Pra peradilan 31 tersangka Werga Masyarakat Kabupaten Kota waringin Barat, Kalimantan Tengah, Korban Mafia Hukum dan Mafia Perkebunan
Triwulan II				
Tidak Ada Gugatan				
Triwulan III				
Tidak Ada Gugatan				
Triwulan IV				
B/6340/XI/ RES.1.15./ 2025/Bares krim	5 November 2025	Reserse Kriminal POLRI		Permintaan Keterangan Saksi dan Dokumen

Dari tabel di atas, berikut ini tabel target dan realisasi serta uraian cara penghitungan capaian indikator kinerja Terselenggaranya Layanan Advokasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya Layanan Advokasi	100%	100%	100%

Adapun penghitungan Capaian Indikator Terselenggaranya Layanan Advokasi diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Advokasi}}{\text{Target Persentase Terselenggaranya Layanan Advokasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Terselenggaranya Layanan Advokasi}}{\text{Target Persentase Terselenggaranya Layanan Advokasi}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dan uraian cara penghitungan capaian indikator kinerja Terselenggaranya Layanan Advokasi, berikut ini tabel capaian target dan realisasinya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya Layanan Advokasi	100%	100%	100%

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Terselenggaranya Layanan Advokasi memperoleh capaian 100%, sehingga capaian kinerja dalam Indikator Terselenggaranya Layanan Advokasi adalah 100% atau memenuhi target yang direncanakan, yaitu 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Capaian 100% pada indikator Terselenggaranya Layanan Advokasi Hukum mencerminkan keberhasilan Biro HAK dalam mengelola fungsi pendampingan hukum dan konsultasi secara terencana, responsif, dan terkoordinasi, didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pemetaan kebutuhan advokasi yang tepat, serta mekanisme kerja yang jelas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi isu, pemberian pendapat hukum, dan pendampingan kelembagaan dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja dan standar yang ditetapkan.

Meski demikian, pelaksanaan layanan advokasi masih menghadapi kendala berupa beragamnya tingkat kompleksitas permasalahan hukum yang menuntut analisis mendalam, kebutuhan respons cepat pada situasi tertentu, serta keterbatasan waktu dalam proses klarifikasi dan pengumpulan data pendukung. Ke depan, tantangan yang dihadapi meliputi semakin dinamisnya isu hukum kelembagaan, tuntutan kecepatan dan ketepatan layanan advokasi, serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas unit kerja dan pihak eksternal agar alur komunikasi lebih efektif dan pemahaman terhadap substansi permasalahan semakin seragam.

b. Penyelesaian Surat Jawab

Indikator kinerja Penyelesaian Surat Jawab ditetapkan untuk mengukur efektivitas dan ketepatan kinerja Biro HAK, baik dari aspek waktu maupun substansi, dalam menindaklanjuti setiap surat masuk yang memerlukan jawaban resmi kelembagaan. Penyelesaian surat jawab dilaksanakan melalui mekanisme kerja yang tertib, sistematis, dan terkoordinasi, mulai dari penelaahan substansi permasalahan, pengumpulan data dan masukan dari unit kerja terkait, hingga penyusunan redaksi jawaban yang akurat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini mencerminkan kapasitas Biro HAK dalam menjaga akuntabilitas administrasi, kepastian hukum, serta kualitas komunikasi resmi Mahkamah Konstitusi dengan para pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan surat jawab yang profesional dan terukur, Biro HAK memastikan bahwa setiap respons kelembagaan disampaikan secara tepat waktu, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Dalam Perjanjian Kinerja, Biro HAK menetapkan target Penyelesaian Surat Jawab sebesar 100%, yang bermakna bahwa seluruh surat masuk ke Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan arahan Pimpinan memerlukan jawaban kelembagaan ditindaklanjuti secara menyeluruh melalui surat jawab. Pencapaian target ini menunjukkan tidak adanya surat yang terlewat atau tertunda tanpa kejelasan tindak lanjut, sekaligus mencerminkan konsistensi, kedisiplinan, dan tanggung jawab Biro HAK dalam mendukung kelancaran komunikasi resmi serta menjaga kredibilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2025, dalam realisasi pada empat Tri Wulan, Biro HAK menerima arahan Pimpinan untuk menindaklanjuti surat masuk dengan menyusun dan mengirimkan sebanyak 27 surat jawab. Tabel berikut ini menunjukkan data mengenai surat masuk yang berdasarkan arahan Pimpinan ditindaklanjuti dan direspon oleh Biro HAK secara lengkap melalui surat jawab.

Tabel 15

**DATA SURAT MASUK YANG BERDASARKAN ARAHAN PIMPINAN
DITINDAKLANJUTI DAN DIRESPON OLEH BIRO HAK**

NO.	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	KONSEP SURAT	TANGGAL PENGIRIMAN
Triwulan I					
1.	470/086.s/ Dukcapil /XIII2024	Alprit Santiago	Pemberitahuan	Surat Jawab	28 Januari 2025
2.	-	Muhamad Azhar	Permohonan Audiensi terkait putusan	Telaahan Surat Jawab	10 Januari 2025
3.	900.1.9.1/ 10125/ BPSDM	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemendagri	Permintaan Data Hasil PILKADA 2024	Surat Jawab	3 Januari 2025
4.	-	M. Furkon, S.E.	Permohonan Bantuan	Telaahan dan surat jawab	Februari 2025
5.	-	Dr. Sunny Lim, Sp., PD	Permohonan Judicial Review Pemblokiran	Telaahan dan surat jawab	Februari 2025

NO.	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	KONSEP SURAT	TANGGAL PENGIRIMAN
			sepihak oleh Perusahaan Asuransi		
6.	03/PMPD/III/2025	Paidi	Permohonan kebijakan tambahan masa kerja Kepala Desa	Telaahan dan surat jawab	18 Maret 2025
7.	007/LO-PANS/I/2025	Pandang Silalahi	Permohonan eksekusi penggantian kerugian	Telaahan dan surat jawab	Maret 2025
8.	09/ANPG/GTLO/II/2025	Sarlis Mantu	Perm kenijakanohonan Peninjauan PP	Surat jawab	Maret 2025
9.	-	Sunny Lim	Judicial review Pemblokiran Sepihak Asuransi	Surat jawab	Maret 2025
Triwulan II					
10.	001/C-PK-LII-V-03/IV/2025	Fahrur Roji	Permohonan penjelasan atas pertimbangan hukum Putusan MK	Surat jawab	29 April 2025
11.	-	Adot Hariman Setiadi	Permohonan Tafsir Yudikatif Umum	Surat Jawab	22 Mei 1025
12.	-	Pemohon 74/PUU-XXIII/2025	Permintaan Konfirmasi	Surat Jawab	26 Mei 2025
13.	P.12/FBB RISI/05//2025	BRI	Penjelasan Putusan MK	Surat Jawab	28 Mei 2025
14.	-	Jimmy Carter	Penjelasan Putusan MK	Surat Jawab	2 Juni 2025
15.	-	Aulia Rivai	Menggugat KPU Kabupaten, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran	Surat Jawab	2 Juni 2025
16.	-	Donaldy Christian Langgar	Pengaduan Kekurangan Pembayaran oleh Taspen	Surat Jawab	2 Juni 2025
17.	-	Kartono Chandra Tong	Permohonan Perlindungan dan Pengawasan terhadap Proses Hukum yang Tidak Profesional	Surat Jawab	26 Juni 2025
Triwulan III					
18.	PPE.PP.01 . 03-1383	Kemenhum	Permohonan Paraf Atas Rancangan Perpres	Surat Jawab	Juni 2025
19.	15/AMJ-VI/ 2025	Sekretariat Nasional AMJ	Permohonan Penjelasan terkait Putusan 107/PUU-XXI/2024	Telaahan dan surat jawab	Juni 2025
20.	-	Dr. Frans Agung Mula Putra	Sanggahan Surat	Telaahan dan surat jawab	4 Juli 2025
21	-	Viktor Santoso	Permohonan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019	Telaahan dan surat jawab	Juli 2025
22	-	Irham Ade Kurnia	Permohonan Data Putusan	Telahan Surat	24 Juli 2025

NO.	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	KONSEP SURAT	TANGGAL PENGIRIMAN
23	B-1848/DI.0 0/ 07/2025	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI	Permohonan Penyediaan data dan Integrasi	Jawaban Surat	Juli 2025
Triwulan IV					
24	-	Junus Poddalah	Penguasaan atas tanah oleh pemerintah	Telaahan dan surat jawab	9 September 2025
25	-	Nur Fauzi Ramadhan	Permohonan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi di MK	Surat jawab	September 2025
26	-	Robby Sopyan	Permohonan Sidang Tertutup	Surat Jawab	23 September 2025
27		Pita Uli	Permohonan Informasi Dasar Hukum	Surat Jawab	16 November 2025

Dari tabel dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa realisasi capaian atas target Penyelesaian Surat Jawab sebesar 100%. Artinya, seluruh surat masuk yang berdasarkan arahan Pimpinan memerlukan jawaban kelembagaan secara keseluruhan ditindaklanjuti dan direspon secara lengkap melalui surat jawab. Dengan demikian, dari target 100%, capaian realisasi juga 100% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Penyelesaian Surat Jawab	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Surat Jawab dalam tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Surat Jawab}}{\text{Target Persentase Penyelesaian Surat Jawab}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Surat Jawab}}{\text{Target Persentase Penyelesaian Surat Jawab}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, manakala indikator kinerja Penyelesaian Surat Jawab telah memenuhi target yang direncanakan, yaitu 100%, maka jika dilihat berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”. Capaian 100% pada indikator kinerja Penyelesaian Surat Jawab menunjukkan bahwa

proses penyiapan, penelaahan, dan penyampaian surat jawab telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan. Target tersebut dapat dipenuhi karena adanya perencanaan alur kerja yang jelas, koordinasi yang efektif dengan unit terkait, serta komitmen sumber daya manusia Biro HAK dalam menjaga responsivitas dan ketepatan tindak lanjut atas setiap arahan Pimpinan.

Meskipun capaian telah berada pada tingkat optimal, pelaksanaan penyelesaian surat jawab ke depan akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan untuk terus menjaga ketelitian redaksional dan akurasi substansi, variasi kompleksitas materi yang memerlukan proses klarifikasi lintas unit, serta manajemen waktu ketika terjadi peningkatan volume surat pada periode tertentu. Oleh karena itu, upaya mempertahankan capaian 100% akan dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, pengelolaan waktu yang lebih adaptif, serta peningkatan kualitas penelaahan dan kelengkapan eviden administrasi agar setiap surat jawab tetap memenuhi standar kualitas dan akuntabilitas kelembagaan.

c. Penelaahan Produk Hukum MK atau Peraturan Lainnya

a) Penyusunan Konsep Telaah Hukum terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain.

Penyusunan Konsep Telaah Hukum terhadap Rancangan Produk Hukum berdasarkan permintaan unit kerja lain merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap rancangan kebijakan dan regulasi internal disusun secara selaras dengan kerangka hukum yang berlaku, prinsip-prinsip konstitusional, serta tata kelola kelembagaan yang baik. Melalui kegiatan ini, dilakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap substansi, sistematika, dan landasan hukum rancangan produk hukum yang diajukan, sehingga dapat memitigasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Telaah hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian mutu normatif, tetapi juga sebagai bentuk dukungan substantif antarunit kerja dalam mewujudkan produk hukum yang akuntabel, konsisten, dan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan kelembagaan.

Dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain ditargetkan mendapat capaian 100%. Dalam realisasi, berikut ini merupakan

aktifitas penyusunan 21 dokumen Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain pada tahun 2025.

Tabel 16

**DOKUMEN TELAHAH HUKUM TERHADAP RANCANGAN PRODUK
HUKUM BERDASARKAN PERMINTAAN UNIT KERJA LAIN**

NO.	TANGGAL	PENGIRIM	TELAAHAN PRODUK HUKUM
1.	27 Desember 2024	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	SK Sekjen Tentang Pemberian Uang Pengganti Transport Antar Kota Yang Tidak Diatur Dalam Standar Biaya Masukan (SBM) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
2.	27 Desember 2024	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	SK Sekjen Tentang Pemberian Uang Pengganti Transport Antar Kota Yang Tidak Diatur Dalam Standar Biaya Masukan (SBM) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3.	22 Januari 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wali Data)	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
4.	29 Januari 2025	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Jenderal Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5.	01 Februari 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Konsep Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Standar Data dan Metadata Data di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6.	16 Mei 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keputusan Sekretaris Jenderal MK tentang Tim Pembangunan Live Intellegence Notification for Threat Awareness and Guarding (LINTANG) tahun 2025 di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
7.	16 Mei 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	SK Sekjen tentang Tim Penilai Internal EPSS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
8.	14 Mei 2025	Kepala Biro Umum	Draft Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah Milik Kementerian

NO.	TANGGAL	PENGIRIM	TELAAHAN PRODUK HUKUM
			Komunikasi dan Digital Antara Kementerian Komunikasi dan Digital Dengan Mahkamah Konstitusi
9.	26 Mei 2025	Kepala Biro Umum	Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Konstitusi tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah/dan atau Bangunan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Tanah/dan atau Bangunan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025
10	24 Juli 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Konsep Persekjen Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
11.	29 Juli 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Permohonan Telaah atas Konsep Persekjen Sistem Manajemen Keamanan Informasi
12	26 Agustus 2025	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Draft Peraturan Sekretaris Jenderal MK tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) atas Hasil Evaluasi AKIP unit kerja
13	6 Agustus 2025	Kepala Biro SDMO	SK Penetapan Tugas Belajar Arvie
14	6 Agustus 2025	Kepala Biro SDMO	SK Penetapan Tugas Belajar Wijang
15	6 Agustus 2025	Kepala Biro SDMO	SK Penetapan Tugas Belajar Dian
16.	24 September 2025	Inspektur	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Pemberian Hak Akses terhadap Penggunaan Sistem Informasi dan Data di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
17.	02 September 2025	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Persekjen tentang Disiplin Pegawai
18.	08 Oktober 2025	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Permohonan Telaah Konsep Persekjen tentang SOTK dan Sistem Kerja
19.	30 Oktober 2025	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Permohonan Telaah Konsep Persekjen tentang Perpindahan Dalam Jabatan Fungsional
20.	3 November 2025	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Permohonan Telaah Konsep Persekjen tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

NO.	TANGGAL	PENGIRIM	TELAAHAN PRODUK HUKUM
21.	17 Desember 2025	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Permohonan Telaah Konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Daftar Data Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini persandingan target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain sebagaimana tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain}}{\text{Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain}}{\text{Penyusunan Konsep Telaah Hukum Terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, indikator kinerja Penyusunan Telaah Hukum terhadap Rancangan Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit Kerja Lain mencapai realisasi sebesar **100%**. Dengan capaian tersebut, target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 100%, terpenuhi secara optimal. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian ini dapat dikategorikan dalam kriteria “Berhasil”.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini ditopang oleh sejumlah faktor kunci, antara lain terjalinnya koordinasi yang efektif antarunit kerja, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, serta adanya kesamaan pemahaman mengenai standar dan mekanisme penyusunan telaah hukum. Di samping itu, perencanaan kerja yang terstruktur serta responsivitas

terhadap kebutuhan unit pemohon turut memastikan seluruh permintaan telaah hukum dapat diproses secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan ini tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti dinamika perubahan regulasi yang cepat, keterbatasan waktu penyelesaian pada periode tertentu, serta kompleksitas materi rancangan produk hukum yang semakin beragam.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, akan dilakukan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembaruan dan pendalaman pengetahuan hukum, penyempurnaan pedoman serta standar operasional penyusunan telaah hukum, dan optimalisasi koordinasi lintas unit. Selain itu, pemanfaatan teknologi pendukung akan terus ditingkatkan guna mendorong efisiensi, menjaga konsistensi, serta meningkatkan kualitas hasil telaah hukum secara berkelanjutan.

b) Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Terselenggaranya penyusunan rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi merupakan wujud komitmen kelembagaan dalam menghadirkan landasan hukum yang tertib, konsisten, dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Proses penyusunan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, melalui pengkajian mendalam terhadap kebutuhan kelembagaan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta perkembangan praktik ketatanegaraan. Setiap rancangan disusun dengan mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan, sehingga mampu menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%

Dalam Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi ditargetkan memperoleh capaian 100%. Dalam hal ini, target 100% dimaknai bahwa kebutuhan produk hukum Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 dapat dipenuhi atau tersedia rancangannya. Mengingat pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melanjutkan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, maka kebutuhan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan menjadi perhatian. Di samping itu, kebutuhan untuk menyempurnakan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang juga mendapatkan atensi pada tahun 2025, termasuk juga peraturan teknis internal dalam penanganan perkara pengujian undang-undang dalam wadah hukum berupa Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan rancangan produk hukum, yaitu 8 rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan 1 rancangan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Secara keseluruhan, rancangan dimaksud telah ditetapkan menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun 9 rancangan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 13

JENIS RANCANGAN PRODUK HUKUM MK

NO.	JENIS RANCANGAN PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	PRODUK HUKUM
1.	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	24 Januari 2025	PMK Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota
2.	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan	21 April 2025	PMK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara

NO.	JENIS RANCANGAN PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	PRODUK HUKUM
	jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.		Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
3.	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	6 Mei 2025	PMK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
4.	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	5 Juni 2025	PMK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
5	Peraturan Mahkamah Konstitusi penyempurnaan PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	11 Juli 2025	PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang
7	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	28 Agustus 2025	PMK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
8	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	12 September 2025	PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
9	Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi	15 November 2025	PKMK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Permohonan Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Persentase Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi memperoleh capaian 100%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Penyusunan Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Capaian kinerja sebesar 100% dalam penyusunan rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi mencerminkan keberhasilan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta pelaksanaan proses penyusunan regulasi yang berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja, pembagian peran, dan pengendalian waktu telah dikelola secara optimal sehingga seluruh rancangan dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun demikian, capaian tersebut tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis, terutama dalam menjaga kualitas substansi agar penyusunan regulasi tidak semata berorientasi pada pemenuhan target waktu, melainkan benar-benar mencerminkan ketepatan norma dan kebutuhan kelembagaan. Tantangan lainnya meliputi harmonisasi materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait, keterbatasan ketersediaan data dan masukan pemangku kepentingan yang komprehensif, serta dinamika perubahan kebijakan dan perkembangan isu-isu konstitusional. Kondisi tersebut menuntut ketelitian, konsistensi, dan koordinasi lintas unit kerja yang berkelanjutan dalam proses

revisi dan penyesuaian, agar setiap rancangan produk hukum yang dihasilkan tetap berkualitas, adaptif, dan berdaya guna.

c) Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi

Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian dokumentasi serta informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh publik. Pengelolaan laman JDIH mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam mendukung keterbukaan informasi, transparansi hukum, serta peningkatan literasi konstitusi melalui penyediaan basis data hukum yang andal dan terintegrasi. Kualitas pengelolaan JDIH ditentukan oleh konsistensi pemutakhiran konten, ketepatan metadata, keandalan sistem informasi, serta kemudahan akses dan pengalaman pengguna, sehingga laman JDIH dapat berfungsi optimal sebagai rujukan resmi bagi aparat peradilan, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator Pengelolaan Laman JDIH Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan target **100%**. Target ini dinyatakan tercapai apabila seluruh aktivitas pengelolaan dilaksanakan secara penuh, meliputi pemutakhiran data dan tampilan laman, pengunggahan putusan Mahkamah Konstitusi dan produk hukum MK (Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi), serta pengembangan aplikasi JDIH melalui penambahan fitur dan penyempurnaan tampilan.

Dalam realisasinya, seluruh aktivitas tersebut telah dilaksanakan. Seluruh putusan dan produk hukum Mahkamah Konstitusi yang terbaru telah diunggah ke dalam sistem, dan sejumlah fitur serta menu baru pada laman JDIH MK telah ditambahkan guna memperkaya konten serta memudahkan akses publik. Dengan demikian, indikator kinerja Pengelolaan Laman JDIH Mahkamah Konstitusi dinyatakan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun penambahan fitur dan pengembangan laman JDIH dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

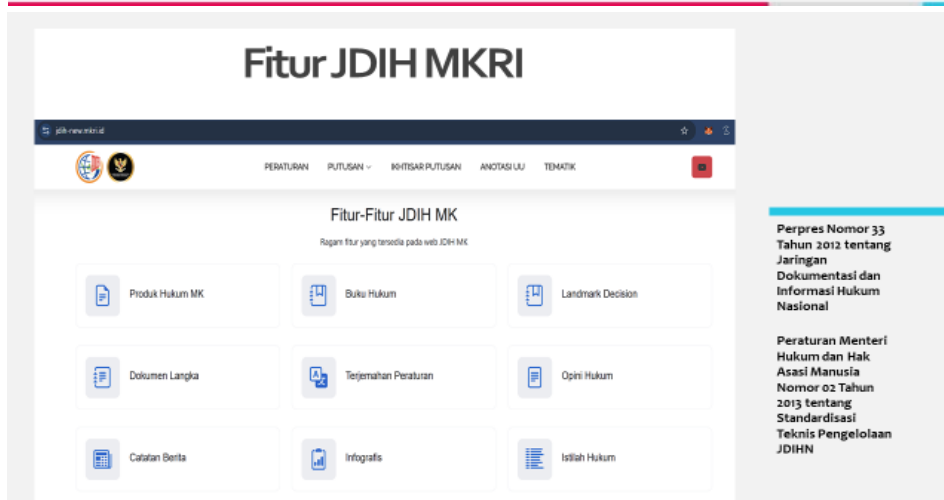
1. Pengembangan laman jdih.mkri.id



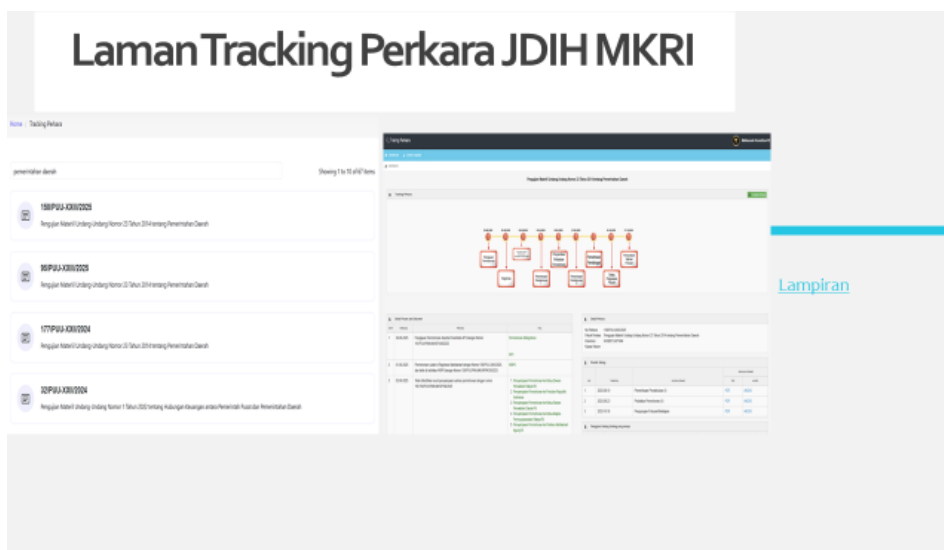
2. Pembaruan tampilan muka laman jdih.mkri.id



3. Penambahan fitur baru



4. Pemasangan fitur *tracking* perkara



Dari realisasi dimaksud, dapat dikatakan indikator kinerja yang ditetapkan 100% dapat dipenuhi secara keseluruhan. Tabel berikut ini mempersandingkan target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%

Persentase capaian indikator Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

= 100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, indikator kinerja Pengelolaan Laman JDIH Mahkamah Konstitusi mencapai realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori “Berhasil”.

Capaian penuh ini menunjukkan bahwa pengelolaan konten, pemutakhiran informasi hukum, serta penyediaan akses terhadap dokumen produk hukum melalui laman JDIH Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan target dan standar layanan informasi. Keberhasilan ini tercermin dari terjaganya konsistensi pemutakhiran data, meningkatnya keteraturan arsip digital, serta tersedianya dokumen hukum yang semakin mudah diakses oleh publik dan para pemangku kepentingan.

Capaian tersebut didukung oleh ketersediaan sistem informasi berbasis elektronik yang andal dan terintegrasi dengan laman resmi Mahkamah Konstitusi, sehingga pengelolaan dokumentasi hukum dapat dilakukan secara tertib, konsisten, dan berkelanjutan. Dukungan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan dokumentasi hukum, penerapan standar metadata yang semakin baik, serta komitmen terhadap pemutakhiran konten secara berkala menjadi faktor kunci dalam memastikan informasi hukum tersaji secara akurat, lengkap, dan relevan. Di samping itu, koordinasi internal yang efektif dalam proses penyediaan dan validasi dokumen turut memperkuat kualitas layanan JDIH sebagai rujukan hukum resmi yang dapat diandalkan.

Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan JDIH tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya volume dan ragam produk hukum yang harus dikelola, tuntutan kecepatan pemutakhiran informasi, serta kebutuhan untuk terus menyempurnakan fitur pencarian, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna. Tantangan lain muncul dari meningkatnya ekspektasi publik terhadap kemudahan akses lintas perangkat dan inklusivitas bagi berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas, serta perlunya menjaga konsistensi kualitas data dan metadata dalam jangka panjang. Kondisi ini menuntut

pengelolaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Mahkamah Konstitusi akan terus memperkuat tata kelola JDIH melalui optimalisasi sistem teknologi informasi, penyempurnaan standar metadata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Evaluasi berkala terhadap kinerja laman, pemanfaatan umpan balik pengguna, serta pengembangan fitur yang mendukung kemudahan pencarian dan akses informasi akan menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan JDIH diharapkan semakin berkualitas, inklusif, dan mampu mendukung keterbukaan informasi hukum serta peningkatan literasi konstitusi secara berkelanjutan.

Di samping itu, terdapat satu catatan penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam Perjanjian Kinerja pada level Eselon III (Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan). Indikator kinerja Pengelolaan Laman JDIH Mahkamah Konstitusi dinilai lebih tepat diposisikan sebagai indikator pendukung Tingkat Layanan Hukum, dan bukan sebagai pendukung indikator Tingkat Re-regulasi dan Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Hasil Reviu.

Penilaian tersebut didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, capaian indikator Pengelolaan Laman JDIH tidak memiliki keterkaitan langsung maupun kontribusi substantif terhadap proses re-regulasi dan deregulasi produk hukum berdasarkan hasil reviu. Kedua, jika merujuk pada variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), kedua indikator tersebut merupakan variabel yang berdiri sendiri dan dinilai secara terpisah, sehingga tidak tepat untuk saling diposisikan sebagai indikator pendukung. Ketiga, secara konseptual dan fungsional, pengelolaan JDIH pada hakikatnya merupakan bagian dari penyediaan layanan dan literasi hukum kepada publik, sehingga lebih relevan dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan hukum.

Dengan penataan tersebut, keterkaitan antara indikator kinerja dan tujuan strategis diharapkan menjadi lebih logis, koheren, dan mampu merefleksikan

kontribusi nyata setiap indikator terhadap kinerja kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

d. Terselenggaranya Layanan Konsultasi Online/Offline

Indikator kinerja Terselenggaranya Layanan Konsultasi Online/Offline digunakan untuk mengukur efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses, responsif, dan berkualitas bagi para pencari keadilan dan pemangku kepentingan. Layanan ini diselenggarakan melalui dua kanal, yaitu secara daring (*online*) dan luring (*offline*), guna menjamin keterjangkauan layanan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengguna.

Pelaksanaan layanan konsultasi didukung oleh mekanisme pelayanan yang terstandar, petugas yang kompeten, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga setiap permohonan konsultasi dapat dilayani secara jelas, informatif, dan tepat sasaran. Indikator ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta memberikan kepastian informasi hukum yang akurat dan bertanggung jawab.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro HAK, Layanan Konsultasi Online/Offline ditargetkan memperoleh capaian 100%. Target ini dimaknai bahwa setiap permohonan konsultasi, baik yang disampaikan melalui kanal daring maupun luring, telah dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, tepat waktu, dan dengan substansi informasi yang jelas serta akurat.

Dalam realisasi, Biro HAK mampu mencapai target yang ditetapkan dengan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, mekanisme layanan yang terstruktur, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Tabel berikut ini menyajikan aktivitas Layanan Konsultasi Online/Offline.

Tabel 17

AKTIVITAS LAYANAN KONSULTASI ONLINE/OFFLINE

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
1	Desember	SYAMSUL JAHIDIN	Advokat	Bagaimana ketaatan pelaksanaan terhadap putusan MK apabila tidak dilaksanakan?
2	Desember	BAHYUNI ZAILI, S.H. M.H.	Advokat	Bagaimana mengajukan permohonan judicial review terkait Pasal 23 UU Kepailitan (UU 37/2004) terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
3	Desember	JOHAN ALAMSYAH, S.E	Non Advokat	Memberikan draft permohonan dan meminta untuk dicek kelengkapannyaMenanyakan kapan sebaiknya memasukkan permohonannyaMenanyakan apakah bisa beracara tanpa kuasa hukum
4	Desember	RIZAL SOFYAN GUECI.SH	Non Advokat	Apakah ada penjelasan suatu UU yang diujiBagaimana mencari pasal -pasal suatu UU yang pernah diuji
5	November	DRA. MERISNA SIMANJUNTAK	Non Advokat	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
6	November	M.SAHRIL AMIN		Tata cara pengajuan permohonan untuk mengajukan terkait dengan UU NTB
7	November	DRA. MERSINA SIMANJUNTAK	Non Advokat	Ibu Merisna menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan gugatan ke MA terkait dengan gugatan fiducia (kendaraan yang diambil secara paksa oleh leasing wom finance)dan telah ada putusan MA terkait hal tersebut, namun Ibu Merisna merasa bahwa Hakim MA memutus tanpa mengindahkan putusan MK terkait Fidusia yang pernah diuji oleh MK, serta yang bersangkutan juga merasa dirugikan bahwa Hakim MA memutus tanpa mempelajari bukti yang diajukan olehnya oleh karena itu Ibu Merisna datang ke MK untuk mengadukan permasalahannyaBagaimana cara mengajukan permohonan ke MK terutama terkait persyaratan dan hukum acara
8	November	FUNGSI AWAN	Non Advokat	Sistematikan pengajuan permohonan PUU
9	November	DRA. MERSINA SIMANJUNTAK	Non Advokat	Apa yang dilakukan apabila unit kendaraan diambil leasing secara tanpa izin pemiliknya?
10	November	BASTIAN BACHRUN BAU,SP	Non Advokat	Keinginan mengajukan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
11	November	ENNY MARLINA	Non Advokat	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
12	November	PITA ULI	Non Advokat	Surat jawab atas surat bertanggal 11 November 2025 perihal: Permohonan Informasi Dasar HukumBagaimana apabila hendak mengajukan permohonan pengujian UU ke MK
13	November	ANTONIUS HARYO	Non Advokat	Apakah dapat mengajukan pengujian terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45/2015 berkenaan

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
				dengan pengelolaan mayoritas dana pensiun oleh pemerintah.
14	November	LYAN WIDIYA, SH,SE	Non Advokat	pemohon konsultasi merupakan prinsipal dalam perkara 186/2025 dengan amar putusan tidak dapat diterima. apakah dapat mengajukan permohonan kembali?
15	November	BUDIMAN SETYO WIBOWO	Advokat	Pertanyaan: Saya pernah mengajukan permohonan dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan amar putusan tidak dapat diterima. Hal-hal apa saja yang membuat putusan saya dinyatakan tidak dapat diterima? karena saya berencana akan mengajukan permohonan kembali terkait pengujian undang-undang tersebut.
16	November	MUHAMAD IDRIS	Non Advokat	Pertanyaan: Saya pernah bersurat ke Mahkamah Konstitusi sekitar 2 minggu yang lalu untuk meminta legalisir Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tujuan penelitian skripsi, namun hingga kini belum mendapat surat balasan. Kapan saya bisa mendapat surat balasannya?
17	November	PITA ULI	Non Advokat	Bagaimana tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi serta jawaban atas surat tersebut berkenaan dengan kasus konkrit terkait bank yang membeli objek jaminan kredit melalui lelang yang dialami pemohon konsultasi.
18	November	ELMON GULTOM	Advokat	Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke mk?
19	November	ZAINUN AHMADI	Non Advokat	bagaimana cara leges bukti yang diajukan di mk
20	November	IR MULAK SIHOTANG	Non Advokat	Menanyakan hal :Apakah boleh menggunakan kata “maling” dalam permohonan
21	November	SITI AISAH, S.Pd	Non Advokat	Menanyakan terkait: Struktur permohonan dan pasal serta batu uji yang diujikan (pemohon konsultasi baru saja mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan)
22	November	IR EDDY MAHADI	Non Advokat	Pertanyaan: Terdapat Penjelasan pada bagian Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
				Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.” Apakah dengan berlakunya undang-undang tersebut, orang yang beragama muslim tidak dapat lagi untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan?
23	Oktober	ALIF RAHMAN	Non Advokat	Menanyakan terkait :1. Jumlah rangkap pengajuan permohonan di MKbeserta daftar akat bukti dan alat bukti2. Penggunaan materai
24	Oktober	JOHAN ALAMSYAH	Non Advokat	pemohon ingin mengetahui tata cara pengajuan permohonan dengan menguji undang-undang tentang pemerintahan daerah.
25	Oktober	IR MULAK SITOANG	Non Advokat	Pemohon ingin mengajukan JR terhadap UU 24 Tahun 1956 adalah Undang-Undang tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara sebagai buntut dari sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek)
26	Oktober	BUDIMAN SETYO WIBOWO	Non Advokat	Pemohon menanyakan terkait dengan tata cara menyampaikan perbaikan dan sidang perbaikan
27	Oktober	IR.IBNU ABBAS	Non Advokat	Pemanfaatan APBN dalam produktivitas Wakaf di Indonesia
28	Oktober	SAOR MARPAUNG	Non Advokat	Permohonan berkonsultasi perihal:tata cara pengajuan permohonan (pengujian ttg persyaratan capres dan cawapres khususnya syarat pendidikan)proses persidanganlegal standing pemohonbiaya perkara
29	Oktober	CEK ENI KOMALA SARI	Non Advokat	Pemohon konsultasi menanyakan tentang bagaimana proses pengajuan permohonan PUU di MK
30	Oktober	TAUFIK FATUROHMAN	Advokat	Persyaratan untuk mengajukan permohonan PUU
31	Oktober	PERWIRA MUZNI , S.E	Non Advokat	Penerima layanan konsultasi keberatan bahwa pensiun, pesangon, dan sejenisnya itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh pekerja dikenakan pajak penghasilan progresif yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
				diubah terakhir UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penerima layanan konsultasi ingin mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana persyaratannya ?
32	Oktober	SAMUEL SALMON LIHIANG	Non Advokat	Bagaimana upaya hukum setelah putusan pengadilan industrial
33	Oktober	DRS UTEN SARAGIH	Non Advokat	Pasal 832 KUH Perdata adalah dasar hukum perdata yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah (sah maupun luar kawin) dan suami/istri yang hidup lebih lama dari pewaris. Persoalan yang sering timbul adalah pembagian warisan tidak sesuai keinginan ahli waris, yang kemudian dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, karena penguasaan sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya dianggap melawan hukum
34	Oktober	JAMSON FRANS GULTOM	Non Advokat	Menanyakan terkait : Kehadiran pemohon untuk Perkara 186 dengan Pemohon lebih dari 1 serta tidak dikuasakanDurasi dan larangan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan akses hasil nasehat hakim untuk perbaikan permohonan
35	Oktober	Dr.Ir. HANS KARYOSE, S.H.M.H.CPM	Advokat	Bagaimana perbaikan dapat dilakukan apabila ingin mengubah/menambah pasal-pasal yang sudah dalam permohonan dan apabila memberikan Perbaikan Permohonan hanya fokus pada pokok-pokoknya?
36	Oktober	AMUDIN LAIA	Non Advokat	Pemohon hendak mengajukan tambahan alat bukti. Kapan tambahan alat bukti dapat diajukan?Apakah seluruh alat bukti harus diajukan atau hanya bukti yang inti saja? Tanda tangan dalam Permohonan apakah harus tanda tangan basah atau diperbolehkan tanda tangan digital? Tanda tangan pada berkas Permohonan yang disampaikan kepada MK berupa tanda tangan digital.Kapan berkas fisik (hardcopy) dari Permohonan dan alat bukti yang telah diajukan daring dapat diajukan ke MK?Apakah alat bukti harus dijilid? Bagaimana dengan alat bukti yang telah dibubuhi materai digital?
37	Oktober	ZAINUN AHMADI	Non Advokat	Pemohon konsultasi merupakan salah satu Pemohon pada Perkara PUU No. 179/2025 yang menanyakan perihal: Apakah Pemohon sudah terkonfirmasi hadir pada

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
				sidang Pendahuluan Perkara PUU No. 179/2025 hari Jumat, 10 Oktober 2025 Apakah berkas ringkasan Permohonan untuk dibacakan dalam Sidang Pendahuluan diserahkan kepada MK? Berkas Permohonan yang telah disampaikan kepada MK tidak memuat nomor halaman pada setiap lembarnya, apakah sebaiknya disampaikan berkas perbaikan sebelum sidang Pendahuluan atau setelah sidang Pendahuluan? Apakah bukti tambahan diserahkan sebelum sidang Pendahuluan atau diserahkan bersamaan dengan perbaikan Permohonan? Untuk bukti berupa Putusan MK dengan jumlah halaman yang banyak, apakah boleh bila yang diajukan hanya lembar putusan halaman pertama dan halaman yang membuktikan dalil Pemohon saja (tidak seluruh putusan)?
38	Oktober	SHERLEY LUSYE WETIK	Advokat	Pertanyaan: Bagaimana cara mengajukan judicial review UU Perpajakan? Apakah boleh mengajukan permohonan terhadap undang-undang dan pasal yang sama persis dengan perkara sebelumnya?
39	Oktober	DOMINIKUS SAVIO KUNG	Advokat	Pertanyaan: Bagaimana implementasi Putusan MK Nomor 132/PUU-XXIII/2025 berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?
40	Oktober	JAMSON FRANS GULTOM	Non Advokat	Tata Cara Pengajuan Permohonan in casu UU tentang Perpajakan
41	Oktober	ZAINUN AHMADI	Non Advokat	Tata cara pengajuan permohonan pengujian Undang-undang.
42	September	HAMKA ARSAD REFRA	Non Advokat	Pemohon konsultasi menyampaikan telah menyiapkan dokumen permohonan dan daftar alat bukti beserta softcopy.
43	September	TREES MOEDJASTATI	Non Advokat	Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
44	September	HAMKA ARSAD REFRA	Non Advokat	Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
45	September	IR.MULAK SIHOTANG	Non Advokat	Persoalan 4 pulau di Sumatera, batas-batas pulau. Terkait dengan UU Nomor 24 Tahun 1956
46	September	RUFIS BAHRUDIN	Non Advokat	Pemohon merupakan anggota DPRD Kota Mojokerto yang menanyakan terkait dengan tata cara pengajuan permohonan di MK
47	September	ABU BAKAR	Non Advokat	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
59	Agustus	Tony Soeryo	Non Advokat	Perampasan motor dan penipuan
60	Agustus	Samsir	Non Advoka	Konsul RUU TNI
61	Juli	Ari Setiawan	Non Advokat	Permohonan JR
62	Juli	Yermias Wonda	Non Advoka	Permohonan PSU
63	Juni	Rio Potale	Non Advokat	Putusan MK
64	Juni	Eddy Mahadi	Non Advokat	Permintaan penjelasan format penyusunan permohonan pengujian undang-undang; Permintaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; Permintaan contoh permohonan pengujian undang-undang.
65	Mei	Moh. Qusyairi	Non Advokat	Pendaftaran PUU
66	Mei	Amin Fathhurrohman	Non Advokat	Permohonan Pengujian Pergub DKI Jakarta terkait tunjangan kinerja daerah bagi kepala sekolah
67	Mei	Lucky Permana, M.Si	Non Advokat	Pengajuan Permohonan PUU Perorangan
68	April	Saifuddin	Non Advokat	Makna Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024
69	April	Arlus Zebua, S.H., M.H.	Non Advokat	Pengujian KUHAP dan Mekanisme gugurnya praperadilan pascasidang pertama
70	Maret	John Camara Ie, S.H.	Non Advokat	Follow up Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 sebagai pihak terkait
71	Maret	Alexandra	Non Advokat	Keputusan MK tentang Perubahan Jumlah Anggota DPR Papua
72	Maret	Bansawan	Non Advokat	Persyaratan uji materiil
73	Maret	Fransiska Jeane, S.H.	Non Advokat	Pengajuan Sidang Online
74	Maret	Wellem Hendra Balubun	Non Advokat	Penelitian
75	Maret	Harimurti	Non Advokat	Berkoordinasi
76	Maret	Intan Rahmawati Suardi Putri	Non Advokat	Rangkaian gugatan permohonan MK
77	Maret	Dr. Wahyudo Tora Hananto	Non Advokat	Permohonan JR
78	Maret	Sulastriningsih	Non Advokat	JR UU 1 Tahun 1974 tentang harta bersama
79	Februari	Mikhael Adam	Non Advokat	JR UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

NO	BULAN	NAMA PENERIMA LAYANAN	STATUS	PERTANYAAN
80	Februari	Elly Puspita Sari	Non Advokat	JR UU 10 Tahun 2015 tentang Ratifikasi Konvensi Rotterdam
81	Februari	Mohammad Zamroni	Non Advokat	Permohonan menjadi Pihak Terkait di Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024
82	Februari	Abdul Azis	Non Advokat	Permohonan menjadi Pihak Terkait di Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024
83	Februari	Sahat MT. Ambarita	Non Advokat	Mekanisme JR UU Tipikor
84	Februari	Nurul Agna Pratama	Non Advokat	Melengkapi berkas PUU akibat keluarnya APKBP
85	Februari	Irwan Gustaf Lalegit	Non Advokat	Pengajuan Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PUU-XX/2024
86	Februari	Zulfitrion	Non Advokat	Mekanisme persyaratan PUU
87	Februari	Yunus Miduk Sinaga	Non Advokat	JR UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
88	Februari	Robert Siswanto	Non Advoka	Prosedur gugatan ke MK
89	Februari	Avianto Pramono	Non Advoka	Permohonan uji materiil UU Pelayaran
90	Februari	Fransiska Jeane, S.H.	Non Advokat	Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
91	Januari	Beni Gusman, S.H., M.H.	Non Advokat	Pengujian UU 17/2023 tentang Kesehatan
92	Januari	Yunus Miduk	Non Advokat	JR UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 92 permohonan konsultasi, seluruhnya telah diberikan layanan dengan baik. Tabel berikut ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Layanan Konsultasi Online/Offline.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Layanan Konsultasi online/ offline	100%	100%	100%

Capaian realisasi 100% atas target 100% indikator Layanan Konsultasi online/offline sebagaimana tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Persentase Layanan Konsultasi online/ offline}}{\text{Target Persentase Layanan Konsultasi online/ offlin}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase}}{\frac{\text{Layanan Konsultasi online/ offline}}{\text{Target Persentase}}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada tahun 2025 Indikator Layanan Konsultasi secara daring (online) maupun luring (offline) mencapai realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja indikator ini juga sebesar 100%, sehingga kegiatan Layanan Konsultasi dinyatakan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori “Berhasil”.

Capaian penuh ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan konsultasi yang diterima telah difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan, tetapi juga memperkuat aksesibilitas, kepastian layanan, serta kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan layanan yang jelas, kesiapan dan kompetensi petugas konsultasi, pengaturan alur pelayanan yang tertib, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara luring maupun daring. Sinergi antarunsur tersebut memungkinkan layanan konsultasi berjalan secara responsif, terukur, dan konsisten.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain perbedaan karakteristik dan kebutuhan pemohon, variasi tingkat pemahaman terhadap prosedur layanan, serta tuntutan penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami melalui berbagai kanal. Tantangan lain mencakup pengelolaan jadwal konsultasi, ketersediaan petugas pada periode permintaan tinggi, serta konsistensi kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, akan dilakukan penguatan manajemen layanan, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi sistem penjadwalan dan teknologi pendukung, serta evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga, adaptif terhadap kebutuhan, dan merata bagi seluruh pemohon.

e. Terselenggaranya Layanan Tata Usaha Biro HAK

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan fungsi administrasi Biro HAK dan administrasi kepaniteraan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Layanan tata usaha mencakup pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, serta dukungan administrasi lainnya yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui indikator ini, kinerja Biro HAK dapat dinilai dari kemampuannya memastikan setiap proses administrasi berjalan tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan terkoordinasi secara efektif, sehingga mampu menopang kinerja unit kerja secara keseluruhan serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan ditargetkan mendapat capaian 100%. Target capaian kinerja sebesar 100% sebagai wujud komitmen dalam memberikan dukungan administrasi yang optimal, tertib, dan berkesinambungan. Target tersebut dimaknai sebagai terpenuhinya seluruh layanan tata usaha sesuai standar dan rencana kerja yang telah ditetapkan, mencakup pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, serta dukungan administrasi lainnya tanpa adanya layanan yang terlewat atau tertunda. Pencapaian target 100% dimaknai bahwa seluruh proses administrasi dilaksanakan secara tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan terkoordinasi secara efektif, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

Dalam realisasi, Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan diwujudkan dalam (1) pengelolaan dan laporan Naskah Masuk, (2) pengelolaan dan Laporan Naskah Keluar, dan (3) pengelolaan dan Laporan Rapat Biro HAK, serta (4) pengelolaan dan Laporan Coffee Morning Biro HAK. Secara lebih rinci jumlah aktifitas layanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 18

DATA LAPORAN PENGELOLAAN SURAT

No.	Laporan Pengelolaan Surat	Jumlah
1.	Laporan Naskah Masuk Tahun 2025 Biro HAK	7.094 surat

No.	Laporan Pengelolaan Surat	Jumlah
2.	Laporan Naskah Keluar Tahun 2025 Biro HAK	14.154 Surat
3.	Laporan Rapat Biro HAK Tahun 2025	1. Januari 7 kali Rapat
		2. Februari 9 kali Rapat
		3. Maret 7 kali Rapat
		4. April 6 kali Rapat
		5. Mei 10 kali Rapat
		6. Juni 9 kali Rapat
		7. Juli 21 kali Rapat
		8. Agustus 12 kali Rapat
		9. September 10 kali Rapat
		10. Oktober 18 kali Rapat
		11. November 7 kali Rapat
		12. Desember : 9 kali Rapat.
		Total Rapat 116 Rapat
4	Laporan Coffee Morning Biro HAK	1 kali setiap bulan Total 12 Laporan

Berdasarkan tabel di atas, pada aspek pengelolaan persuratan, Biro HAK berhasil menangani sebanyak 7.094 naskah masuk dan 14.154 naskah surat keluar sepanjang Tahun 2025. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya aktivitas administrasi sekaligus menegaskan peran strategis Biro HAK sebagai simpul utama komunikasi dan korespondensi kedinasan. Seluruh proses pengelolaan naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku, sehingga mampu menjamin ketepatan waktu, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas dalam tata kelola persuratan.

Selain itu, Biro HAK secara konsisten menyelenggarakan kegiatan rapat sebagai wahana koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan 116 rapat, dengan frekuensi yang menyesuaikan kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan tugas. Tingginya intensitas rapat tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi internal dalam rangka memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif serta selaras dengan arah kebijakan pimpinan.

Sebagai pelengkap mekanisme formal, Biro HAK juga memfasilitasi komunikasi informal melalui kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan secara rutin satu kali setiap bulan, sehingga sepanjang tahun tercatat 12 kali kegiatan yang

masing-masing didokumentasikan dalam laporan. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan informasi, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kebijakan dan target kinerja biro.

Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas tersebut mencerminkan komitmen Biro HAK dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel. Seluruh layanan tata usaha—meliputi pengelolaan persurutan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, serta dukungan administrasi lainnya—dilaksanakan sesuai dengan standar dan rencana kerja yang telah ditetapkan, tanpa adanya layanan yang terlewat atau tertunda. Dengan demikian, dari target kinerja sebesar 100%, Biro HAK berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Tabel berikut ini menunjukkan realisasi dan target indikator kinerja Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	100%	100%	100%

Realisasi capaian atas target indikator Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dihitung dengan memakai rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Persentase Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan}}{\text{Target Persentase Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan}}{\text{Target Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Indikator Kinerja Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun berjalan mencapai realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja indikator ini juga sebesar 100%, sehingga kegiatan Layanan Tata Usaha dinyatakan berhasil memenuhi

target yang telah ditetapkan. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori “Berhasil”.

Capaian optimal ini didukung oleh perencanaan kerja yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, kompetensi dan kedisiplinan sumber daya manusia, serta penerapan prosedur administrasi yang konsisten. Faktor pendukung lainnya meliputi koordinasi internal yang efektif serta pemanfaatan sistem administrasi yang mendorong ketertiban dan ketepatan waktu layanan. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan tata usaha tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain fluktuasi beban kerja pada periode tertentu, tuntutan ketelitian tinggi dalam pengelolaan dokumen dan arsip, serta kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem dan regulasi administrasi.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, diperlukan penguatan manajemen administrasi, peningkatan kapasitas dan adaptabilitas petugas, optimalisasi sistem pendukung, serta evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menopang kinerja kelembagaan secara konsisten.

Sejalan dengan itu, capaian 100% pada indikator-indikator pendukung Tingkat Layanan Hukum menunjukkan bahwa seluruh layanan hukum strategis—mulai dari penyusunan produk hukum, layanan advokasi, penyelesaian surat jawab, telaah hukum lintas unit, hingga layanan konsultasi hukum—telah dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsistensi kinerja, kuatnya koordinasi internal, serta kesiapan sumber daya dalam merespons dinamika kebutuhan hukum, baik di tingkat kelembagaan maupun publik.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lima indikator kinerja yang menopang target skor Tingkat Layanan Hukum, dapat diketahui capaian realisasi kinerja secara komprehensif. Indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum disusun sebagai indikator komposit yang merepresentasikan kinerja layanan hukum secara menyeluruh, yang dihitung berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja Eselon III di bawah kewenangan Biro HAK.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan mengompilasi capaian realisasi masing-masing indikator kinerja Eselon III sebagai berikut:

1. Persentase terselenggaranya layanan advokasi: **100%**
2. Persentase penyelesaian surat jawab: **100%**
3. Persentase penelaahan produk hukum atau peraturan lainnya: **100%**
4. Persentase terselenggaranya layanan konsultasi Online/Offline : **100%**
5. Persentase terselenggaranya layanan tata usaha Biro HAK: **100%**

Berdasarkan data tersebut, seluruh indikator kinerja Eselon III sebagai komponen pembentuk indikator Tingkat Layanan Hukum telah mencapai realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan hukum dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, capaian persentase tersebut dikonversikan ke dalam skor indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum melalui metode konversi persentase ke skor. Dengan rata-rata capaian sebesar 100%, indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum memperoleh skor maksimal, sehingga melampaui target minimal yang ditetapkan.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator Tingkat Layanan Hukum ditargetkan mencapai skor 80. Berdasarkan realisasi keenam indikator pendukung di atas, skor yang diperoleh dalam pelaksanaan adalah 100, yaitu skor tertinggi dalam sistem penilaian. Perolehan skor ini merupakan hasil konversi langsung dari persentase capaian indikator kinerja ke dalam skor indikator Tingkat Layanan Hukum sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 19
KONVERSI PERSENTASE KE SKOR INDIKATOR KINERJA

Capaian Persentase	Skor Kinerja	Kategori Capaian
$\geq 100\%$	100	Sangat Baik
$95\% - <100\%$	95 – 99	Sangat Baik
$90\% - <95\%$	90 – 94	Sangat Baik
$80\% - <90\%$	80 – 89	Baik (Target Tercapai)
$70\% - <80\%$	70 – 79	Cukup
$60\% - <70\%$	60 – 69	Kurang

Capaian Persentase	Skor Kinerja	Kategori Capaian
< 60%	< 60	Sangat Kurang

Dari konversi sebagaimana tabel di atas, dari target skor 80 sebagaimana ditentukan, ternyata dapat direalisasikan dengan skor 100. Untuk itu, Capaian persentase Tingkat Layanan Hukum diperoleh dari rata-rata capaian indikator eselon III (5 indikator kinerja) dengan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\sum \text{Persentase Capaian Indikator Eselon III}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

$$\frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{5} = 100\%$$

$$\text{Skor Tingkat Layanan Hukum} = \frac{100}{100} \times 100 = 100 \text{ skor}$$

Berdasarkan hasil konversi capaian persentase indikator kinerja Eselon III ke dalam skor kinerja, indikator Layanan Hukum memperoleh skor 100. Dengan demikian, capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu Skor 80. Tabel berikut ini merupakan persandingan target, realisasi dan capaian persentase.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Hukum	Skor 80	Skor 100	125%

Capaian persentase sebesar 125% sebagaimana tabel di atas dihitung dengan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Skor 100}}{\text{Skor 80}} \times 100\% = 125\%$$

Berdasarkan seluruh tabel dan uraian di atas, indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum memperoleh capaian skor sebesar 100, sehingga persentase capaian indikator ini mencapai 125% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum dinyatakan berhasil memenuhi bahkan melampaui target kinerja. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut dapat dikategorikan dalam predikat “Sangat Baik”.

Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 seluruh fungsi layanan hukum telah dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja tersebut berkontribusi signifikan dalam mendukung

kelancaran penanganan perkara serta menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan ini tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga mencerminkan efektivitas mekanisme kerja, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan Biro HAK dalam merespons kebutuhan layanan hukum yang dinamis dan berkembang.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang ditetapkan. Meskipun target telah tercapai dan bahkan terlampaui, berbagai tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, khususnya terkait peningkatan kualitas layanan, kompleksitas kebutuhan pengguna, serta dinamika regulasi dan kebijakan. Oleh karena itu, upaya perbaikan berkelanjutan akan diarahkan pada penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme kerja agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2) Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi

Indikator kinerja Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas penyelenggaraan layanan administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Layanan ini mencakup pengelolaan administrasi perkara, persidangan, serta berbagai bentuk dukungan teknis kepaniteraan lainnya yang harus dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui indikator ini, kinerja dinilai dari kemampuan memastikan setiap proses administrasi berjalan tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, serta memberikan kepastian layanan bagi para pencari keadilan dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, indikator ini berkontribusi langsung terhadap kelancaran proses persidangan sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi ditetapkan dengan target skor 80. Target ini mencerminkan standar kualitas layanan yang baik, andal, dan sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku. Skor tersebut dimaknai sebagai terpenuhinya sebagian besar unsur layanan administrasi,

antara lain ketepatan waktu, ketertiban prosedur, akurasi administrasi, serta tingkat kepuasan pengguna layanan, dengan tetap membuka ruang bagi perbaikan berkelanjutan. Penetapan target ini menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja secara bertahap dan terukur.

Dalam realisasinya, target skor tersebut dapat dicapai seiring hasil survei Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi yang memperoleh skor indeks sebesar 83,33. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya. Skor tersebut diperoleh melalui proses konversi nilai indeks dari lima unsur penilaian sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 20

UNSUR LAYANAN ADMINISTRASI PANITERA KONSTITUSI

NO	UNSUR	INDEKS	KATEGORI
1	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian dalam memberikan layanan yang sesuai dengan hukum acara	3.333	Baik
2	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian terhadap penyusunan telaah pendahuluan dan telaah tindak lanjut yang tepat waktu	3.444	Baik
3	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian terhadap penyusunan konsep putusan/ketetapan yang tepat waktu	3.444	Baik
4	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian terhadap penyusunan berita acara yang tepat waktu	3.444	Baik
5	Kecepatan proses eMinutasi dan Minutasi berkas perkara yang tepat waktu	3.222	Baik
6	Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan ikhtisar putusan yang tepat waktu	3.111	Baik
Nilai Indeks		3.333	Baik
Nilai Konversi		83.33	Baik

Berdasarkan nilai indeks dan nilai konversi di atas, dapat diketahui persandingan target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi sebagaimana tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	Skor 80	Skor 83,33	104%

Realisasi skor capaian 83,33 memenuhi, bahkan melampaui skor yang ditargetkan, yaitu 80. Artinya, secara persentase skor tersebut sebesar 104%. Capaian

skor Indikator Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi}}{\text{Target Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi}}{\text{Target Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi}} \times 100\% = \frac{83,33}{80} \times 100\% = 104\%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Indikator Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi memperoleh capaian skor sebesar 83,33. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu 80, sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai 104%. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut dapat dikategorikan dalam predikat “Berhasil”.

Skor 83,33 menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi kepaniteraan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan layanan yang terencana, konsisten, dan berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan. Pencapaian tersebut didukung oleh kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia kepaniteraan, penerapan prosedur administrasi yang jelas, serta koordinasi yang efektif antarunit dalam mendukung kelancaran administrasi perkara dan persidangan.

Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi yang semakin tertata serta komitmen terhadap ketepatan waktu turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain variasi beban kerja pada periode tertentu, kompleksitas administrasi perkara yang beragam, serta tuntutan ketelitian tinggi pada setiap tahapan layanan.

Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi mencakup meningkatnya ekspektasi pengguna layanan, kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem administrasi peradilan, serta penguatan konsistensi kualitas layanan agar tetap terjaga di tengah dinamika volume dan kompleksitas perkara.

3) Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Indikator kinerja Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas dukungan administrasi dalam menunjang pelaksanaan tugas para Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Layanan ini mencakup pengelolaan dokumen, penjadwalan kegiatan, dukungan administrasi persidangan, serta fasilitasi berbagai kebutuhan administratif lainnya yang dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui indikator ini, kinerja dinilai dari kemampuan memastikan dukungan administratif yang profesional, akurat, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung terhadap optimalisasi peran Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam mendukung proses pemeriksaan perkara serta penguatan kualitas pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro HAK, indikator Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi ditetapkan dengan target skor 80. Dalam realisasinya, indikator ini memperoleh capaian skor 86,11 berdasarkan hasil survei Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Skor 86,11 diperoleh melalui proses konversi nilai indeks dari lima unsur penilaian yang disurvei, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Hasil ini mencerminkan pengelolaan layanan administrasi yang semakin baik, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

Tabel 21

**NILAI UNSUR SURVEI TINGKAT LAYANAN ADMINISTRASI
ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI**

NO	UNSUR	INDEKS	KATEGORI
1	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian dalam memberikan layanan yang sesuai dengan hukum acara	3.44	Baik

NO	UNSUR	INDEKS	KATEGORI
2	Kualitas, ketepatan, dan kemampuan penguasaan terhadap substansi perkara dalam studi pendahuluan dan telaah perkara konstitusi yang tepat waktu	3.44	Baik
3	Kualitas, ketepatan, dan kemampuan materi LO yang disampaikan dalam pembahasan perkara yang tepat waktu	3.44	Baik
4	Tingkat Penguasaan terhadap hukum konstitusi dalam penyusunan konsep pertimbangan hukum yang tepat waktu	3.44	Baik
5	Kemampuan, ketepatan, dan ketelitian dalam memahami perkembangan isu – isu hukum kontemporer yang tepat waktu	3.44	Baik
Nilai Indeks		3.444	Baik
Nilai Konversi		86.11	Baik

Dari tabel dan uraian di atas, target, realisasi, serap persentase capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini,

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Konstitusi	Skor 80	Skor 86,11	108%

Persentase capaian indikator Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebesar 108% diperoleh dengan memakai rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Konstitusi}}{\text{Target Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Konstitusi}}{\text{Target Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Konstitusi}} \times 100\% = \frac{86,11}{80} \times 100\% = 108\%$$

Berdasarkan uraian di atas, capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi telah melampaui target yang direncanakan, dengan persentase capaian sebesar 108%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang

melebihi ekspektasi dan, berdasarkan skala penilaian ordinal, dapat dikategorikan dalam predikat “Berhasil”.

Keberhasilan tersebut didukung oleh kompetensi dan dedikasi pegawai Biro HAK serta para Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam memberikan dukungan administratif dan substantif yang responsif. Penguasaan alur kerja administrasi persidangan, koordinasi yang efektif dengan Hakim Konstitusi dan unit terkait, serta komitmen terhadap ketepatan waktu dan ketelitian dalam menyiapkan dokumen serta bahan pendukung persidangan turut menjadi faktor kunci pencapaian kinerja ini. Selain itu, pemahaman yang memadai terhadap kebutuhan Hakim Konstitusi memungkinkan layanan diberikan secara tepat sasaran dan bernilai tambah.

Meskipun demikian, pelaksanaan indikator ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya tuntutan penguasaan substansi perkara dan dinamika isu hukum konstitusi yang terus berkembang, keterbatasan waktu dalam penyusunan telaah dan bahan hukum pendukung, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan waktu dan beban kerja yang lebih adaptif, serta pengembangan pembelajaran berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus memastikan dukungan administrasi tetap selaras dengan kebutuhan Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

4) Tingkat Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur mutu proses penataan kembali regulasi guna memastikan keselarasan, efektivitas, dan relevansi produk hukum dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan dan dinamika ketatanegaraan. Re-regulasi atau deregulasi dilaksanakan melalui penelaahan komprehensif terhadap substansi, sistematika, dan implikasi penerapan peraturan, dengan tujuan menghilangkan tumpang tindih, menyederhanakan norma, serta memperkuat kepastian hukum. Melalui indikator ini, kinerja Biro HAK dinilai dari kemampuannya menghasilkan produk hukum yang

lebih adaptif, konsisten, dan berdaya guna, sekaligus mendukung tata kelola regulasi Mahkamah Konstitusi yang tertib, efisien, dan akuntabel.

Dalam Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya ditargetkan mendapat skor 29.2. Skor ini merupakan nilai Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya sebagai salah satu dari empat variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Dalam hal ini, penilaian dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk diketahui, empat variabel penilaian IRH ialah sebagai berikut.

- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan perundang-undangan;
- b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas;
- c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu;
- d. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Dalam realisasi pada tahun 2025, Indikator Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya memperoleh nilai atau skor 30. Artinya, capaiannya melebihi target yang direncanakan, yaitu 29.2. Adapun secara rinci nilai tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 22

**NILAI KUALITAS RE-REGULASI ATAU DEREGLASI
BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN HASIL REVIU TAHUN 2025**

NO.	VARIABEL DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	30
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan.	6	6

NO.	VARIABEL DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6

Jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2024, skor mengalami peningkatan, terutama pada unsur Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi. Adapun nilai tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23
NILAI KUALITAS RE-REGULASI ATAU DEREGULASI
BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN HASIL REVIU TAHUN 2024

NO.	VARIABEL DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu	30	29,1
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan.	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	5,1

Dari tabel dan uraian di atas, capaian indikator kinerja Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya sebesar mengalami peningkatan sebesar 0,9 dari tahun sebelumnya, yaitu 29,1 pada tahun 2024 menjadi 30 pada tahun 2025.

Capaian nilai dimaksud memperoleh kontribusi dari dua indikator kinerja, yaitu:

- Terselenggaranya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan MK.
- Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.

Adapun uraian secara rinci terhadap dua indikator kinerja di atas ialah sebagai berikut.

a) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK

Penilaian atas pelaksanaan dua kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan MK, yang juga merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2025, terutama pada Triwulan I dan Triwulan II sebanyak 89 putusan. Pada Triwulan I dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan MK terhadap 42 Putusan MK, sementara 47 putusan dilakukan pada Triwulan II. Berikut ini daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan.

Tabel 24

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TRIWULAN I

NO	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HASIL PEMANTAUAN
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

NO	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HASIL PEMANTAUAN
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti sebagian
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
13.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
14.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
15.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
16.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
17.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti namun tidak sesuai Putusan MK
18.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
19.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

NO	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HASIL PEMANTAUAN
20.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
21.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
22.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
23.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
24.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
25.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
26.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
27.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
28.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
29.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
30.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti namun tidak sesuai Putusan MK
31.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

NO	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HASIL PEMANTAUAN
32.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
33.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
34.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
35.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
36.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
37.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
38.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
39.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti namun tidak sesuai Putusan
40.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
41.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
42.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti sebagian

Tabel 25

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TRIWULAN II**

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Hasil Pemantauan
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Hasil Pemantauan
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden I terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Tambora di Papua Barat terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
13.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Hasil Pemantauan
14.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
15.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
16.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
17.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
18.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
19.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
20.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
21.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
22.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
23.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
24.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
25.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
26.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Hasil Pemantauan
27.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
28.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
29.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
30.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
31.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
32.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
33.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
34.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
35.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
36.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
37.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
38.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti sebagian
39.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Ditindaklanjuti

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Hasil Pemantauan
	tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap UUD NRI 1945.	
40.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan terhadap UUD NRI 1945.	Belum ditindaklanjuti
41.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
42.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
43.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
44.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
45.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
46.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti
47.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI 1945.	Ditindaklanjuti

Berdasarkan uraian dan tabel-tabel di atas, tabel berikut ini menyajikan target, realisasi, dan persentasi capaian indikator kinerja Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya	Skor 29,2	Skor 30	103%

Dari tabel di atas, capaian persentase indikator kinerja Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya sebesar 103%. Capaian persentase ini dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\frac{\text{Realisasi Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}}{\text{Target Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}}{\text{Target Tingkat Kualitas Re-regulasi atau deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}} \times 100\% = \frac{30}{29.2} \times 100\% = 102,7\%$$

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, indikator kinerja Tingkat Re-regulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidu mencapai realisasi sebesar 102,7%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Jika ditinjau berdasarkan skala penilaian ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori “Berhasil”.

Capaian ini didukung oleh komitmen kelembagaan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang tertib, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan hukum. Komitmen tersebut tercermin dari tersedianya kerangka kerja revidu regulasi yang sistematis, keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi re-regulasi maupun deregulasi. Selain itu, budaya kerja yang berbasis kajian dan kehati-hatian normatif memastikan setiap produk hukum dinilai secara komprehensif, baik dari aspek kesesuaian hierarki, relevansi substansi, maupun efektivitas implementasinya.

Di sisi lain, pelaksanaan indikator ini tetap menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, antara lain keterbatasan kendali Mahkamah Konstitusi terhadap tindak lanjut putusan MK oleh adresat putusan, belum optimalnya tindak lanjut atas hasil revidu dan rekomendasi deregulasi di lingkup internal, serta perlunya koordinasi yang intensif untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan kewenangan. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan dinamika perubahan

regulasi yang cepat dan beragam, sehingga menuntut ketepatan analisis sekaligus keluwesan dalam merumuskan rekomendasi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Mahkamah Konstitusi akan memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, antara lain melalui forum harmonisasi regulasi dan pertukaran data yang lebih terstruktur. Di samping itu, peningkatan kualitas kajian akan terus dilakukan melalui penguatan metodologi *reviu*, pemanfaatan basis data regulasi yang terintegrasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar rekomendasi yang dihasilkan semakin aplikatif dan bernilai tambah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses re-regulasi dan deregulasi tidak hanya menghasilkan produk hukum yang lebih sederhana, konsisten, dan efektif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepastian hukum dan kualitas sistem regulasi nasional secara berkelanjutan.

b) Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.

Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum MK senantiasa dilakukan *review* agar selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip konstusionalitas, serta kebutuhan penyelenggaraan kelembagaan yang dinamis. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan berbasis kajian guna menilai relevansi, konsistensi, dan efektivitas pengaturan, sekaligus mengidentifikasi potensi tumpang tindih, ketidaksinkronan, atau norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik kelembagaan.

Melalui analisis dan evaluasi yang komprehensif, Mahkamah Konstitusi memperoleh dasar yang objektif dalam merumuskan rekomendasi perbaikan, re-regulasi, atau deregulasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan maupun ditinjau tidak hanya tertib secara normatif, tetapi juga fungsional, adaptif, dan mampu mendukung kepastian hukum serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Dalam Perjanjian Kinerja, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya ditargetkan memperoleh capaian 100%. Target

capaian ini dimaknai bahwa pada tahun 2025, Biro HAK mampu melakukan dan menyelesaikan analisis dan evaluasi terhadap 13 produk hukum MK dan peraturan lainnya sebagaimana yang ditentukan, yaitu:

- 1) PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 3) PMK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 4) PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 5) PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 6) PMK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 7) PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi;
- 8) PMK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi
- 9) PMK Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi;
- 10) PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
- 11) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;
- 12) PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;
- 13) PMK Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi RI

Dalam realisasi, berdasarkan ST Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Nomor 1393/PR.08/03/2025, 13 PMK sebagaimana dimaksud di atas seluruhnya telah selesai dilakukan analisis dan evaluasi. Dari uraian tersebut, dapat diketahui indikator kinerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya memperoleh capaian 100%. Dengan kata lain, realisasi indikator kinerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah

Konstitusi dan Peraturan Lainnya telah memenuhi target yang direncanakan, yaitu 100%, sehingga persentase capaiannya juga sebesar 100%. Tabel berikut ini menyajikan persandingan target, realisasi, dan persentase capaian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.	100%	100%	100%

Persentase capaian indikator kinerja di atas sebesar 100% dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Persentase Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}}{\text{Target Persentase Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}}{\text{Target Persentase Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 108\%$$

Capaian indikator kinerja Terselenggaranya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya dinilai berhasil karena didukung oleh proses kerja yang terstruktur, berbasis kajian mendalam, serta melibatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tata negara. Pelaksanaan analisis dan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada metodologi yang jelas, mempertimbangkan aspek hierarki, konsistensi norma, relevansi substansi, dan efektivitas implementasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan normatif dan argumentatif yang kuat.

Di sisi lain, kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain kompleksitas materi muatan produk hukum yang terus berkembang, dinamika perubahan regulasi yang cepat, serta keterkaitan lintas sektor yang menuntut ketelitian dan waktu analisis yang lebih mendalam. Tantangan lainnya adalah kebutuhan koordinasi yang intensif dengan unit terkait dan pemangku kepentingan eksternal untuk memperoleh data dan perspektif yang komprehensif, serta keterbatasan waktu dalam menyeimbangkan antara tuntutan ketepatan analisis dan kecepatan penyelesaian.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, dilakukan penguatan perencanaan analisis, penajaman metodologi evaluasi, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait sejak tahap awal. Pemanfaatan teknologi informasi dan basis data regulasi juga dioptimalkan untuk mempercepat penelusuran dan pemetaan produk hukum yang dianalisis, tanpa mengurangi kedalaman substansi kajian. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diskusi keilmuan, pembaruan pengetahuan regulasi, dan berbagi praktik terbaik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hasil analisis.

Ke depan, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja akan difokuskan pada penguatan sistem analisis dan evaluasi yang lebih terintegrasi, pengembangan indikator kualitas rekomendasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai rujukan strategis dalam perumusan kebijakan kelembagaan. Dengan perbaikan berkelanjutan tersebut, analisis dan evaluasi produk hukum diharapkan semakin adaptif, bernilai tambah, dan mampu mendukung kepastian hukum serta tata kelola Mahkamah Konstitusi yang akuntabel dan berkelanjutan.

5) Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk mencapai *outcome* tersebut, Biro HAK mengimplementasikan tiga indikator kinerja yang saling terintegrasi, yaitu (1) Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK, (2) Persentase Penyusunan Kompilasi Putusan Tematik, serta (3) Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK. Ketiga kegiatan ini dirancang tidak hanya menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen dan laporan, tetapi terutama menghasilkan perubahan kualitas pemahaman, konsistensi penerapan, dan efektivitas tindak lanjut putusan MK.

Berikut uraian mengenai 3 (tiga) indikator Kinerja yang mendukung terhadap pencapaian Indikator Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan ini difokuskan pada *outcome* meningkatnya kepastian hukum dan keseragaman pemahaman terhadap implikasi yuridis putusan MK. Dengan mengaitkan secara langsung ketentuan undang-undang yang diuji dengan amar dan pertimbangan hukum putusan, anotasi menghasilkan penjelasan normatif yang jelas, kontekstual, dan aplikatif. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah berkurangnya potensi kesalahan tafsir dalam penerapan norma pasca-putusan serta meningkatnya kualitas tindak lanjut legislasi dan penegakan hukum. Hal ini secara langsung memperkuat otoritas dan kualitas Putusan MK sebagai rujukan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan indikator kinerja yang menggambarkan upaya penyediaan informasi hukum yang terstruktur dan komprehensif mengenai keterkaitan antara undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan informasi hukum dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	80%	80%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 33. Adapun 33 Anotasi tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 41

**DATA ANOTASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
1	166/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	02 Januari 2025
2	62/PUU-XXII/2024		02 Januari 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
3	19/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	03 Januari 2025
4	49/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	03 Januari 2025
5	83/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	03 Januari 2025
6	84/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	03 Januari 2025
7	85/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	03 Januari 2025
8	92/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	03 Januari 2025
9	100/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	03 Januari 2025
10	150/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	03 Januari 2025
11	154/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	02 Januari 2025
12	176/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	21 Maret 2025
13	105/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	29 April 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
14	115/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	29 April 2025
15	3/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	27 Mei 2025
16	31/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	27 Mei 2025
17	135/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	26 Juni 2025
18	91/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	03 Juli 2025
19	151/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	30 Juli 2025
20	183/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	30 Juli 2025
21	104/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	30 Juli 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
22	128/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	28 Agustus 2025
23	32/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	28 Agustus 2025
24	119/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	28 Agustus 2025
25	132/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	17 September 2025
26	96/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	29 September 2025
27	121/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	16 Oktober 2025
28	181/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	16 Oktober 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
		Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
29	15/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	16 Oktober 2025
30	169/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua	30 Oktober 2025
31		atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
32	185/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	14 November 2025
33	114/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 November 2025

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh capaian 80%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Meskipun Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai capaian kinerja sebesar 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan utama meliputi kompleksitas substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan ketelitian tinggi dalam proses analisis dan pemetaan norma undang-undang, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai. Selain itu, variasi karakter putusan, baik yang bersifat mengabulkan, menolak, maupun bersyarat, menuntut konsistensi metodologi dalam penyusunan anotasi agar informasi yang dihasilkan tetap akurat dan mudah dipahami.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu penyusunan seiring dengan dinamika jumlah putusan yang terbit dalam periode tertentu serta perlunya koordinasi lintas unit untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan informasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga target kinerja tetap dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik

Kegiatan ini diarahkan pada *outcome* meningkatnya konsistensi dan koherensi kaidah hukum konstitusi antarputusan. Kompilasi tematik tidak sekadar menjadi kumpulan putusan, tetapi berfungsi sebagai sistem rujukan strategis yang memudahkan penelusuran preseden, perkembangan penafsiran konstitusi, serta pola argumentasi hukum MK. Dampak dari kegiatan ini tercermin pada meningkatnya konsistensi argumentasi hukum dan kesinambungan penafsiran konstitusional, sehingga kualitas putusan MK terjaga secara sistemik dan berkelanjutan. Dalam perspektif SAKIP, kompilasi tematik memperkuat *knowledge-based decision making* dalam proses peradilan konstitusi.

Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik menggambarkan upaya penyediaan himpunan putusan yang disusun berdasarkan tema tertentu secara sistematis dan komprehensif, guna memudahkan pemahaman, penelusuran, dan pemanfaatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan hukum, serta mendukung peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik	80%	80%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik sebanyak 10 putusan tematik. Adapun 10 putusan tematik tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 42

DATA KOMPILASI PUTUSAN TEMATIK

No.	Tematik	Jumlah Putusan
1	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	12
2	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2029 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	11
3	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.	10
4	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	9
5	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	8
6	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.	7

No.	Tematik	Jumlah Putusan
7	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	6
8	Putusan Tematik tentang KUHP.	5
9	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	4
10	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	3

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}}{\text{Target Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}}{\text{Target Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}} \times 100\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik memperoleh capaian 80%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Dalam pelaksanaan indikator Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan meskipun realisasi capaian mencapai 100%. Tantangan utama meliputi proses penentuan dan pemetaan tema putusan yang memerlukan analisis mendalam agar pengelompokan putusan relevan, konsisten, dan mudah dipahami. Selain itu, keragaman substansi dan kompleksitas putusan Mahkamah Konstitusi menuntut ketelitian tinggi dalam seleksi dan penyusunan kompilasi tematik. Hambatan lainnya mencakup keterbatasan waktu penyusunan seiring dengan dinamika jumlah putusan yang terbit, kebutuhan pembaruan data secara berkala agar tetap mutakhir, serta perlunya koordinasi lintas unit untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Meskipun demikian, melalui perencanaan yang matang, penguatan koordinasi, dan optimalisasi pengelolaan data, seluruh tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK

Kegiatan ini berorientasi pada *outcome* meningkatnya efektivitas implementasi putusan dan tersedianya umpan balik substantif bagi perbaikan kualitas putusan ke depan. Melalui pemantauan tindak lanjut dan evaluasi implementasi putusan, diperoleh informasi terukur mengenai tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang, kesesuaian regulasi turunan dengan amar putusan, serta kendala konkret dalam pelaksanaan. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan untuk meningkatkan kejelasan amar, ketepatan perumusan norma konstitusional, dan antisipasi implikasi yuridis dalam putusan MK selanjutnya. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan yang lebih aplikatif dan berdaya guna.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ditargetkan memperoleh skor 80. Target berupa Skor 80 ini diperoleh manakala rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dilaksanakan. Pada awal tahun 2025, Biro HAK merencanakan untuk menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan hasil berupa rekomendasi. Pada saat FGD dimaksud dapat dilaksanakan, masing-masing kegiatan diberikan nilai 100%. Persentase ini yang kemudian dikonversikan menjadi skor.

Dalam realisasinya, Biro HAK berhasil menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan FGD, yaitu:

- a. FGD Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2025 untuk mendiskusikan pelaksanaan atas lima putusan MK, yaitu:
 - a) Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi)
 - b) Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)
 - c) Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

- d) Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)
- e) Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- b. FGD Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Oktober 2025 untuk mendiskusikan pelaksanaan atas dua putusan MK, yaitu:
 - a) Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).
 - b) Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Monitoring dan Evlauasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target TMonitoring dan Evaluasi Pekaksanaan Putusan mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target TMonitoring dan Evaluasi Pekaksanaan Putusan mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh capaian 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstiusi sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan ditetapkan dengan target capaian sebesar 80 skor. Indikator ini disusun sebagai indikator komposit, yang

mencerminkan kinerja layanan hukum secara menyeluruh, dan diperoleh dari akumulasi capaian beberapa indikator kinerja Eselon III yang berada di bawah kewenangan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Perhitungan indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan memperhatikan capaian realisasi dari indikator kinerja Eselon III sebagai berikut:

1. Persentase Penyusunan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: 100%
2. Persentase Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tematik: 100%
3. Persentase Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi: 100%

Berdasarkan data realisasi Tahun 2025, seluruh indikator kinerja Eselon III yang menjadi komponen pembentuk indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Selanjutnya, capaian persentase indikator kinerja Eselon III tersebut dikonversikan ke dalam skor indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan metode konversi persentase ke skor. Dengan capaian rata-rata sebesar 100%, maka indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh skor maksimal, sehingga capaian indikator ini melampaui target minimal yang ditetapkan sebesar 80 skor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2025 telah tercapai sangat baik, tercermin dari terpenuhinya seluruh indikator pendukung Eselon III dan terwujudnya kualitas layanan hukum yang akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

Penerapan rumusan konversi pada Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025:

Jumlah Indikator Eselon III : 3 Indikator

$$\frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\%$$

$$\text{Skor Layanan} = \frac{100}{100} \times 100 = 100 \text{ skor}$$

Tabel Konversi Persentase ke Skor Indikator Kinerja

Capaian Persentase	Skor Kinerja	Kategori Capaian
$\geq 100\%$	100	Sangat Baik
$95\% - <100\%$	95 – 99	Sangat Baik
$90\% - <95\%$	90 – 94	Sangat Baik
$80\% - <90\%$	80 – 89	Baik (Target Tercapai)
$70\% - <80\%$	70 – 79	Cukup
$60\% - <70\%$	60 – 69	Kurang
$< 60\%$	< 60	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil konversi capaian persentase di atas, indikator Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh skor 100. Dengan demikian, capaian indikator sebesar skor 100 ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu skor 80. Nilai skor 100 ini jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai **“Berhasil”**. Tabel berikut ini merupakan persandingan target, realisasi dan capaian persentase Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 100	125%

Persentase capaian sebesar 125% sebagaimana tabel di atas merupakan hasil penghitungan dengan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Skor 100}}{\text{Skor 80}} \times 100\% = 125\%$$

Dari seluruh tabel dan uraian di atas, indikator kinerja Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi mampu memenuhi target yang direncanakan, yaitu 125%. Jika dilihat berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai **“Sangat Baik”**.

Persentase capaian kinerja Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK yang berhasil mencapai skor 100 atau setara 125% dari target skor 80 menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan MK telah berjalan sangat efektif, sistematis, dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh kejelasan prosedur dan pembagian peran, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan secara berkala, ketersediaan data dan dokumentasi yang andal, serta koordinasi yang kuat antarunit terkait dalam menindaklanjuti setiap putusan.

Meski demikian, kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain kompleksitas substansi putusan, variasi tingkat kepatuhan para pihak, serta kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan pembaruan data pelaksanaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas unit, serta penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi agar lebih responsif dan akurat.

Ke depan, strategi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja ini diarahkan pada penguatan integrasi data pelaksanaan putusan, peningkatan kapasitas SDM dalam analisis dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga efektivitas pelaksanaan putusan dapat terus terjaga dan memberikan dampak nyata di tahun mendatang.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan layanan teknis persidangan, mulai dari penerimaan permohonan, pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah, hingga penyampaian putusan, dapat berjalan secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas. Indikator-indikator pada sasaran ini menunjukkan capaian yang melampaui target dengan persentase antara 115% hingga 119%.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pengelolaan layanan teknis persidangan, yang tidak hanya berdampak pada kelancaran proses persidangan, tetapi juga memperkuat kepastian layanan dan kepercayaan para pencari keadilan terhadap Mahkamah Konstitusi.

1) Tingkat Layanan Risalah Persidangan

a. Survei Layanan Risalah Persidangan

Indikator kinerja ini merupakan tolok ukur untuk menilai mutu penyusunan, ketepatan waktu, dan keandalan risalah persidangan sebagai dokumen resmi yang merekam secara akurat seluruh jalannya persidangan. Indikator ini juga mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menjamin ketersediaan risalah yang tepat waktu, lengkap, sistematis, dan mudah diakses sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum.

Capaian pada indikator kinerja ini dipengaruhi oleh profesionalisme petugas perisalah, pemanfaatan teknologi pendukung pengolahan risalah, serta koordinasi yang efektif dengan unit terkait, sehingga risalah persidangan dapat diselesaikan sesuai standar mutu dan waktu yang ditetapkan serta mampu mendukung kebutuhan internal kelembagaan maupun kepentingan publik secara optimal.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Tingkat Layanan Risalah Persidangan ditargetkan memperoleh skor 80. Skor ini merupakan nilai konversi atas nilai indeks yang diperoleh berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil SKM dengan *cut off* pada 30 Desember 2025, layanan Risalah Persidangan memperoleh nilai indeks sebesar 3,67 dengan konversi IKM sebesar 91,85, yang berada pada kategori Sangat Baik. Tabel berikut ini menunjukkan hasil SKM layanan risalah persidangan.

Tabel 27

HASIL SKM LAYANAN RISALAH PERSIDANGAN

No	Indikator	Hasil
1	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,67
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,85
3	Kategori Kinerja Pelayanan	Sangat Baik
4	Unsur dengan Nilai Tertinggi	Sarana dan Prasarana (3,87)
5	Unsur dengan Nilai Terendah	Perilaku Pelaksana & Produk Layanan (3,60)

Nilai di atas merupakan nilai gabungan dari sembilan unsur layanan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 28

UNSUR LAYANAN RISALAH PERSIDANGAN

No.	Unsur Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Konversi IKM	Nilai Nilai Rata-Rata
1.	Biaya/Tarif	Sangat Baik	93,25	3,73
2.	Kompetensi Pelaksana	Sangat Baik	95	3,80
3.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sangat Baik	91,75	3,67
4.	Perilaku Pelaksana	Sangat Baik	90	3,60
5.	Persyaratan	Sangat Baik	91,75	3,67
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sangat Baik	90	3,60
7.	Prosedur Pelayanan	Sangat Baik	95	3,80
8.	Sarana dan Prasarana	Sangat Baik	96,75	3,87
9.	Waktu Pelayanan	Sangat Baik	91,75	3,67

Capaian skor 91,85 menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan menilai kualitas pelayanan risalah persidangan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, khususnya dari aspek kompetensi petugas, prosedur pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Berikut ini tabel yang menunjukkan persandingan target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Risalah Persidangan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Risalah Persidangan	Skor 80	Skor 91,85	115%

Dari tabel di atas, dari target Skor 80 dengan nilai skor 91,85 menunjukkan persentase capaian sebesar 115%. Capaian tersebut dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Risalah Persidangan}}{\text{Target Tingkat Layanan Risalah Persidangan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Risalah Persidangan}}{\text{Target Tingkat Layanan Risalah Persidangan}} \times 100\% = \frac{91,85}{80} \times 100\% = 115\%$$

Dari uraian tersebut di atas Realisasi Indikator Tingkat Layanan Risalah Persidangan dengan skor 91,85 melebihi target yang direncanakan yaitu Skor 80,

sehingga capaian kinerja Indikator Tingkat Layanan Risalah Persidangan ialah 115%. Dilihat berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut diinterpretasikan sebagai “**Berhasil**”.

b. Persentase Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi

Ketepatan waktu unggah risalah di laman Mahkamah Konstitusi merupakan indikator penting dalam menjamin ketersediaan informasi persidangan yang cepat, akurat, dan dapat diakses publik. Unggah risalah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dengan memperhatikan proses verifikasi substansi dan administrasi, sehingga kualitas dokumen tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek ketepatan waktu. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa tingginya intensitas persidangan dan kebutuhan koordinasi antarunit kerja.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Ketepatan Waktu Ungah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Ketepatan Waktu Ungah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi	80%	80%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Ketepatan Waktu Ungah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi sebanyak 1.093. Adapun capaian 1.093 Waktu Unggah Risalah tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 29
WAKTU UNGGAH RISALAH

NO.	KATEGORI WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Di atas ekspektasi (< 3 jam)	663	±60,7%
2	Tepat waktu (≤ 6 jam)	331	±30,3%
3	Terlambat (> 6 jam)	98	±9,0%
Total		1.093	100%

Dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon III, yaitu Bagian Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan Tahun 2025, indikator kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi ditargetkan 80%. Capaian indikator kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi memakai rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, persentase capaian indikator kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi yang memperoleh capaian 80%.

Realisasi Indikator kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi telah memenuhi target yang direncanakan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja Indikator Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi adalah 100%.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi capaian 80%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Unggah Risalah di Laman Mahkamah Konstitusi sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Tantangan dalam pencapaian ketepatan waktu penyelesaian risalah sidang terutama berkaitan dengan kompleksitas substansi persidangan pada perkara-perkara tertentu yang memerlukan proses verifikasi dan penelaahan lebih mendalam sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang. Selain itu, peningkatan volume perkara pada periode puncak persidangan serta pelaksanaan sidang secara berurutan dalam satu hari turut memengaruhi beban kerja tim penyusun risalah. Pada beberapa kasus, keterlambatan juga dipengaruhi oleh kebutuhan klarifikasi lintas pihak serta kendala teknis sistem pendukung dokumentasi persidangan yang terjadi secara situasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu, khususnya pada perkara dengan tingkat kerumitan tinggi.

c. Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Indikator kinerja Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya digunakan untuk memastikan bahwa seluruh risalah sidang perkara tersedia secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Ketersediaan risalah sidang yang andal berfungsi sebagai rujukan resmi bagi hakim, aparaturnya, serta pemangku kepentingan dalam menelusuri jalannya persidangan, memperkuat kualitas pertimbangan hukum, dan menjamin transparansi proses peradilan.

Dalam konteks ini, peran Biro HAK sangat strategis melalui penguatan koordinasi dengan unit kepaniteraan perkara, optimalisasi sistem dokumentasi dan pengarsipan digital, serta penjaminan standar penulisan dan validasi risalah sidang. Dukungan Biro HAK diarahkan pada penyusunan pedoman teknis, peningkatan kapasitas petugas pengelola risalah, serta integrasi data risalah dengan sistem informasi perkara agar ketersediaan data risalah sidang dapat terjaga secara konsisten, terstandar, dan mudah diakses sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan hukum dan administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II, yaitu Kepala Bagian Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan, Indikator Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya ditargetkan 100%. Capaian Indikator Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya memakai rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi Data Risalah Sidang Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Data Risalah Sidang Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Data Risalah Sidang Perkara PUU,SKLN, dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Data Risalah Sidang Perkara PUU,SKLN, dan Perkara Lainnya}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, Indikator Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya nya memperoleh capaian 100%. Realisasi indikator kinerja Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya telah memenuhi target yang direncanakan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja Indikator Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya adalah

100%. Tabel beriku ini menunjukkan persandingan target, realisasi, dan persentase capaian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	100%	100%	100%

Adapun capaian Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya pada tahun 2025, adalah sebagai berikut.

Tabel 30
**JUMLAH RISALAH SIDANG PERKARA PUU, SKLN,
DAN PERKARA LAINNYA PADA TAHUN 2025**

No.	Sidang	Bulan dalam Setahun												Jml
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PUU	43	-	61	52	146	101	136	122	98	131	118	84	1092
2	PHPU	589	378	-	14	32	9	-	-	25	-	-	-	1047
3	SKLN						2							2
Total														2141

Berdasarkan data jumlah risalah persidangan yang telah disusun selama periode pelaporan, total risalah yang dihasilkan sebanyak 2.141 risalah. Dari jumlah tersebut, perkara PUU memberikan kontribusi terbesar dengan 1.092 risalah atau sekitar 51,0% dari total penyusunan risalah. Angka ini menunjukkan bahwa perkara Perkara PUU merupakan beban kerja utama dalam kegiatan dokumentasi persidangan, dengan frekuensi persidangan yang berlangsung relatif merata sepanjang tahun serta peningkatan pada beberapa bulan tertentu. Tingginya penyusunan risalah PUU menggambarkan bahwa proses pengujian norma terhadap undang-undang tetap menjadi kewenangan Mahkamah yang paling dominan dan membutuhkan dukungan penyusunan risalah dalam jumlah besar dan berkesinambungan.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menyumbang 1.047 risalah atau sekitar 48,9% dari total risalah. Meskipun tidak berlangsung di seluruh bulan, penyusunan risalah PHPU cenderung terakumulasi pada periode tertentu

dengan intensitas sidang yang tinggi, terutama pada saat tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode puncak PHPU, beban kerja penyusunan risalah meningkat signifikan dan memerlukan optimalisasi pembagian tugas, percepatan verifikasi naskah, serta pengendalian kualitas agar ketepatan waktu dan akurasi risalah tetap terjaga.

Sementara itu, perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tercatat menghasilkan 2 risalah atau kurang dari 0,1% dari total risalah. Walaupun jumlahnya relatif kecil, karakteristik perkara SKLN yang bersifat spesifik dan strategis tetap memerlukan proses pencatatan jalannya persidangan secara cermat sebagai dokumen autentik proses adjudikasi antar-lembaga negara. Dengan demikian, secara komposisional, data menunjukkan bahwa produksi risalah persidangan didominasi oleh perkara PUU dan PHPU, sementara SKLN berada pada porsi yang sangat kecil namun tetap signifikan secara substantif dalam mendukung akuntabilitas proses persidangan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun capaian indikator mencapai 100%, proses penyediaan data risalah sidang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan operasional dan teknis. Tantangan utama berkaitan dengan tingginya volume risalah pada perkara PUU dan PHPU, terutama pada periode puncak persidangan, yang menuntut ketelitian tinggi dalam pencatatan jalannya sidang, penyusunan naskah risalah, serta proses verifikasi sebelum diunggah ke sistem. Beban kerja yang meningkat pada bulan-bulan tertentu berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian jika tidak diimbangi dengan pembagian tugas yang proporsional dan mekanisme pengendalian kualitas yang konsisten.

Dari sisi dukungan sistem informasi, tantangan lain yang dihadapi adalah ketergantungan pada infrastruktur teknologi dalam proses penyimpanan dan publikasi data risalah. Potensi gangguan jaringan, keterbatasan kapasitas server, atau kendala sinkronisasi sistem pada saat terjadi lonjakan unggah dokumen berisiko menghambat kecepatan akses maupun pemutakhiran data. Di sisi sumber daya manusia, ketelitian dan konsistensi penyusun risalah menjadi faktor kritikal karena kesalahan kecil pada tahap notulasi atau transkripsi dapat memerlukan proses koreksi ulang. Oleh karena itu, meskipun target berhasil dicapai secara penuh, tantangan-tantangan tersebut tetap menjadi perhatian agar ketersediaan data risalah tidak hanya

terpenuhi secara kuantitatif, tetapi juga terjaga kualitas, akurasi, dan ketepatan waktunya.

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja Tingkat Layanan Risalah Persidangan yang melampaui target terutama ditopang oleh profesionalisme dan kompetensi petugas perisalah yang dinilai sangat baik oleh pengguna layanan, tercermin dari tingginya nilai pada unsur kompetensi pelaksana dan prosedur pelayanan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi pendukung pencatatan dan pengolahan risalah, turut memastikan proses penyusunan risalah berlangsung sistematis, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, adanya standar operasional prosedur yang jelas serta koordinasi yang efektif antara petugas perisalah dengan unit kerja terkait dan majelis persidangan berkontribusi signifikan dalam menjaga mutu layanan dan konsistensi hasil risalah sebagai dokumen resmi persidangan.

Adapun tantangan dan kendala yang masih dihadapi antara lain tingginya dinamika dan intensitas persidangan yang menuntut kecepatan sekaligus ketelitian tinggi dalam penyusunan risalah, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi pengguna terhadap waktu pelayanan. Unsur perilaku pelaksana dan kejelasan produk layanan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibanding unsur lainnya juga menunjukkan adanya ekspektasi pengguna yang semakin tinggi terhadap aspek komunikasi layanan, kejelasan format dan substansi risalah, serta konsistensi kualitas antarperkara. Selain itu, dibandingkan dengan jenis layanan lain, layanan risalah persidangan masih dipersepsikan memiliki ruang perbaikan yang lebih besar, sehingga menjadi perhatian khusus bagi Biro HAK untuk menjaga daya saing kualitas layanan secara keseluruhan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, Biro HAK akan melakukan penguatan berkelanjutan pada aspek manajemen waktu penyelesaian risalah, peningkatan kapasitas dan soft skills petugas perisalah, serta penyempurnaan standar produk layanan agar semakin jelas, seragam, dan mudah dipahami oleh para pihak. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi berkala atas hasil SKM, serta penajaman mekanisme umpan balik dari pengguna layanan akan terus dilakukan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan risalah persidangan tidak hanya dapat dipertahankan pada kategori “Sangat Baik”, tetapi juga semakin

responsif terhadap kebutuhan pengguna dan tuntutan akuntabilitas kelembagaan di masa mendatang.

Disadari sepenuhnya meskipun memperoleh nilai Sangat Baik, dibandingkan dengan jenis layanan lainnya, nilai indeks layanan Risalah Persidangan merupakan yang terendah. Hal ini menjadi perhatian Biro HAK untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, terutama pada unsur waktu pelayanan, perilaku pelaksana, dan kejelasan produk layanan, agar kecepatan dan ketepatan penyampaian risalah persidangan kepada para pihak dapat semakin ditingkatkan.

2) Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan

a. Survei Layanan Penerimaan Permohonan

Indikator kinerja Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan digunakan untuk mengukur mutu pelayanan pada tahap awal penanganan perkara, khususnya dalam memastikan bahwa proses penerimaan permohonan berlangsung tertib, cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini merefleksikan peran strategis unit pelayanan dalam memberikan kepastian prosedural kepada para pemohon melalui kejelasan persyaratan, ketepatan verifikasi administrasi, serta sikap pelayanan yang profesional dan responsif. Dengan demikian, tingkat layanan penerimaan permohonan menjadi fondasi bagi kelancaran tahapan penanganan perkara berikutnya, sekaligus mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator ini ditargetkan memperoleh skor 80. Skor Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan, sebagaimana indikator Layanan Risalah Persidangan, diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil SKM yang dilaksanakan, layanan Pengajuan Permohonan memperoleh nilai indeks sebesar 3,79 dengan nilai IKM sebesar 94,85 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, serta profesionalitas petugas dalam memberikan layanan kepada para pemohon dan pihak terkait.

Seluruh unsur pelayanan dalam jenis layanan ini, meliputi aspek biaya/tarif, kompetensi pelaksana, prosedur pelayanan, serta sarana dan prasarana, mendapatkan

penilaian sangat baik dari responden. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem penerimaan permohonan dan pengelolaan dokumen telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung kelancaran proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil SKM atas layanan penerimaan permohonan.

Tabel 31

HASIL SKM LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN

No	Indikator	Hasil
1	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,79
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,85
3	Kategori Kinerja Pelayanan	Sangat Baik
4	Unsur dengan Nilai Tertinggi	Perilaku Pelaksana (3,85)
5	Unsur dengan Nilai Terendah	Penanganan Pengaduan & Waktu Pelayanan (3,81)

Nilai sebagaimana tabel di atas diperoleh dari sembilan unsur sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 32

UNSUR LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN

No.	Unsur Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Konversi IKM	Nilai Nilai Rata-Rata
1.	Biaya/Tarif	Sangat Baik	96	3,84
2.	Kompetensi Pelaksana	Sangat Baik	96	3,84
3.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sangat Baik	95,25	3,81
4.	Perilaku Pelaksana	Sangat Baik	96,25	3,85
5.	Persyaratan	Sangat Baik	95,75	3,83
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sangat Baik	96	3,84
7.	Prosedur Pelayanan	Sangat Baik	96	3,84
8.	Sarana dan Prasarana	Sangat Baik	95,5	3,82
9.	Waktu Pelayanan	Sangat Baik	95,25	3,81

Melihat uraian dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari Skor 80 yang ditargetkan, ternyata dapat direalisasikan dengan Skor 94,85. Berikut ini tabel yang menyandingkan target, realisasi, dan persentasi capaian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	Skor 80	Skor 94,85	119%

Persentase capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan sebesar 119% sebagaimana tabel di atas merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan}}{\text{Target Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan}}{\text{Target Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan}} \times 100\% = \frac{94.85}{80} \times 100\% = 119\%$$

Berdasarkan uraian tersebut, dengan capaian skor sebesar 94,85, realisasi indikator kinerja Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan melampaui target yang ditetapkan, yaitu skor 80, atau setara dengan capaian sebesar 119%. Berdasarkan skala ordinal, skor 94,85 tersebut dapat diinterpretasikan dalam kategori **“Berhasil”**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada tahap awal penanganan perkara telah berjalan sangat efektif dan sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.

b. Laporan Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya,

Indikator kinerja ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai ketersediaan, kelengkapan, dan keandalan data permohonan perkara sebagai dasar pengelolaan administrasi dan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Indikator ini mencerminkan kemampuan Biro HAK dalam menghimpun, memverifikasi, serta menyajikan data permohonan secara akurat, mutakhir, dan terstruktur, sehingga mampu mendukung proses administrasi perkara, analisis kebutuhan kelembagaan, serta penyediaan informasi bagi unit kerja terkait.

Ketersediaan data yang andal pada indikator ini juga menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan pengelolaan perkara. Selain itu, indikator ini memastikan bahwa setiap permohonan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya tercatat serta terkelola sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perjanjian Kinerja, khususnya pada level Eselon III (Bagian Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan), indikator Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya ditargetkan sebesar 100%. Artinya, target dinyatakan tercapai apabila seluruh data permohonan perkara yang masuk dalam periode penilaian tersedia secara lengkap, akurat, dan terdokumentasi tanpa pengecualian. Target ini menegaskan penerapan standar kinerja absolut (*full compliance*), bukan berbasis tingkat kepuasan atau persepsi, sehingga setiap permohonan perkara wajib dicatat, diverifikasi, dan dikelola dalam sistem administrasi perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara substantif, target 100% tersebut mencerminkan komitmen Biro HAK untuk menjamin tidak adanya data yang terlewat, tidak tercatat, atau tidak terkelola. Hal ini penting karena ketersediaan data permohonan merupakan fondasi bagi seluruh tahapan penanganan perkara berikutnya, mulai dari penjadwalan persidangan, penyusunan risalah, pemantauan pelaksanaan putusan, hingga pelaporan kinerja kelembagaan. Dengan demikian, capaian 100% tidak hanya menunjukkan terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga merefleksikan terjaminnya kepastian prosedural, akuntabilitas pengelolaan perkara, serta keandalan sistem administrasi Mahkamah Konstitusi.

Dalam realisasinya, seluruh Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya berhasil disediakan sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 33

**DATA PERMOHONAN PERKARA PUU, SKLN,
DAN PERKARA LAINNYA**

No.	Wewenang	Jumlah Penerimaan Permohonan
1	Pengujian Undang-Undang	282
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1
3	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/WAPRES	0
4	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	0
5	Pembubaran Partai Politik	
6	Pendapat DPR	
Jumlah		283

Pada tahun kinerja, Mahkamah Konstitusi menerima 283 permohonan perkara, yang hampir seluruhnya merupakan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 282 permohonan. Dominasi perkara PUU menegaskan bahwa fungsi pengujian konstiusionalitas undang-undang tetap menjadi kewenangan utama Mahkamah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya kontrol konstiusional atas produk legislasi. Hal ini menunjukkan peran strategis Mahkamah dalam menjaga supremasi konstitusi dan kualitas sistem hukum nasional.

Selain itu, tercatat 1 permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), sementara pada kewenangan lainnya—seperti Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), Perselisihan Hasil Pilkada, Pembubaran Partai Politik, dan Pendapat DPR—tidak terdapat permohonan sepanjang tahun pelaporan. Kondisi ini sejalan dengan siklus politik nasional yang relatif stabil dan tidak berada pada fase kontestasi elektoral.

Dengan demikian, indikator kinerja tersedianya Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya telah terpenuhi sepenuhnya, dengan capaian 100% sesuai target. Seluruh data permohonan berhasil dicatat, diverifikasi, dan dikelola secara lengkap dan akurat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%

Capaian persentase sebesar 100% sebagaimana tabel di atas merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\frac{\text{Realisasi Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}} \times 100\%}{\frac{\text{Realisasi Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%}$$

Capaian indikator kinerja Tersedianya Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh permohonan perkara berhasil dihimpun, diverifikasi, dan dicatat secara lengkap serta tepat waktu sesuai ketentuan. Keberhasilan ini didukung oleh alur kerja administrasi yang jelas, disiplin pencatatan, koordinasi yang efektif antarunit, serta pemanfaatan sistem informasi perkara yang andal sehingga tidak terdapat data yang terlewat dan konsistensi data tetap terjaga sebagai dasar pengelolaan perkara dan pelaporan kinerja.

Adapun tantangan yang dihadapi meliputi variasi karakteristik dan kompleksitas perkara, fluktuasi jumlah permohonan pada periode tertentu, serta tuntutan kecepatan pemutakhiran data di tengah tingginya beban kerja administrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Biro HAK memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi berlapis, standarisasi prosedur pencatatan, peningkatan koordinasi internal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Ke depan, pengelolaan data akan terus diarahkan pada pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, pemantauan berkala terhadap kualitas dan ketepatan waktu pencatatan, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk analisis dan perencanaan kelembagaan. Dengan perbaikan berkelanjutan ini, ketersediaan data permohonan perkara diharapkan tidak hanya tetap terjaga pada level 100%, tetapi juga semakin bernilai tambah dalam mendukung tata kelola perkara Mahkamah Konstitusi yang akuntabel dan transparan.

c. Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Registrasi

Indikator kinerja ini digunakan untuk menilai ketersediaan, kelengkapan, dan keakuratan data permohonan perkara yang telah diregistrasi secara resmi. Indikator ini mencerminkan kemampuan Biro HAK dalam memastikan bahwa setiap permohonan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya tercatat secara tertib, mutakhir, dan terstruktur dalam sistem administrasi perkara, sehingga menjadi dasar yang andal bagi seluruh tahapan penanganan perkara selanjutnya. Ketersediaan data registrasi yang baik sekaligus menjamin kepastian prosedural, akuntabilitas administrasi, serta transparansi pengelolaan perkara.

Dalam Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bagian Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan), indikator Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Diregistrasi ditargetkan 100%, yang berarti seluruh permohonan perkara yang memenuhi syarat wajib diregistrasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu tanpa pengecualian. Target ini merupakan standar kinerja mutlak yang menegaskan tidak boleh ada permohonan perkara yang layak registrasi terlewat, tertunda tanpa dasar, atau tidak tercatat dalam sistem.

Target tersebut mencerminkan tanggung jawab Biro HAK dalam menjamin kepastian prosedural pada fase awal penanganan perkara, karena registrasi merupakan titik awal dimulainya proses peradilan secara resmi di Mahkamah Konstitusi. Ketersediaan data registrasi yang utuh menjadi fondasi bagi penjadwalan persidangan, penyusunan risalah, penyediaan sarana persidangan, serta pemantauan pelaksanaan putusan.

Dalam realisasi tahun 2025, Biro HAK telah mampu menyediakan seluruh data permohonan perkara yang diregistrasi secara lengkap sesuai ketentuan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 34

**JUMLAH PENERIMAAN PERMOHONAN DAN
PERMOHONAN DIREGISTRASI**

NO.	KEWENANGAN	PENERIMAAN PERMOHONAN	REGISTRASI PERMOHONAN
1	Pengujian Undang-Undang	282	282
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1	1
3	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/WAPRES		
4	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah		
5	Pembubaran Partai Politik		
6	Pendapat DPR		
Jumlah		283	283

Pada tahun pelaporan, Mahkamah Konstitusi menerima 283 permohonan perkara dan seluruhnya telah diproses melalui tahap registrasi dengan jumlah yang sama, yaitu 283 perkara teregistrasi. Keselarasan antara jumlah permohonan yang

diterima dan yang diregistrasi menunjukkan bahwa proses verifikasi administrasi, pemeriksaan kelengkapan berkas, serta penetapan status perkara telah berjalan tepat waktu dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas tata kelola administrasi kepaniteraan dalam memastikan setiap permohonan yang memenuhi persyaratan dapat segera diproses ke tahap persidangan.

Dari keseluruhan permohonan tersebut, perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan 282 permohonan, yang seluruhnya telah diregistrasi. Sementara itu, pada kewenangan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tercatat 1 permohonan dan juga telah diregistrasi. Tidak terdapat permohonan maupun registrasi pada kewenangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pembubaran Partai Politik, maupun Pendapat DPR, yang sejalan dengan tidak adanya dinamika perkara pada bidang kewenangan tersebut pada tahun pelaporan.

Berdasarkan data tersebut, indikator Tersedianya Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Diregistrasi mencapai realisasi 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini dinyatakan terpenuhi sepenuhnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diregistrasi	100%	100%	100%

Persentase capaian tersedianya Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Diregistrasi sebesar 100% merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya yang Diregistrasi}}{\text{Target Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya yang Diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Data Permohonan Perkara PUU,SKLN,dan Perkara Lainnya}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan prosedur registrasi yang jelas dan konsisten, kedisiplinan dalam pencatatan administrasi perkara, serta koordinasi yang

efektif antara petugas layanan penerimaan permohonan dan unit teknis persidangan. Pemanfaatan sistem informasi administrasi perkara yang andal turut memastikan tidak adanya permohonan yang layak registrasi terlewat, sehingga target 100% dapat dicapai secara optimal.

Di sisi lain, kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi jumlah permohonan perkara pada periode tertentu, variasi kelengkapan dan kualitas dokumen permohonan yang diajukan pemohon, serta tuntutan kecepatan proses registrasi di tengah beban kerja yang meningkat. Tantangan tersebut memerlukan ketelitian tinggi agar proses verifikasi dan registrasi tetap akurat tanpa mengorbankan ketepatan waktu, sekaligus menuntut kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, dilakukan penguatan mekanisme verifikasi administrasi secara berlapis, penyempurnaan alur kerja registrasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi guna mempercepat dan menertibkan proses pencatatan data. Koordinasi internal antarpetugas terus ditingkatkan, disertai penyegaran pemahaman prosedur dan standar layanan agar kualitas registrasi tetap konsisten dalam berbagai kondisi. Selain itu, penyediaan informasi persyaratan yang semakin jelas kepada pemohon menjadi langkah penting untuk meminimalkan kekurangan dokumen dan mempercepat proses registrasi.

d. Data Permohonan yang Ditarik Kembali sebelum diregistrasi

Permohonan yang Ditarik Kembali sebelum Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi adalah permohonan perkara yang telah diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, namun kemudian dicabut secara resmi oleh pemohon sebelum dicatat dan diberikan nomor perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pada tahap ini, permohonan masih berada dalam proses pemeriksaan awal atau verifikasi administrasi oleh Kepaniteraan, sehingga belum masuk ke tahapan persidangan.

Penarikan permohonan dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain ketidaksiapan dokumen persyaratan, perlunya perbaikan substansi permohonan, kesalahan teknis dalam pengajuan, perubahan kepentingan hukum pemohon, atau pertimbangan strategis lainnya. Dalam konteks tata kelola peradilan, data

permohonan yang ditarik sebelum registrasi menjadi bahan evaluasi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai efektivitas pelayanan penerimaan perkara, kualitas informasi awal kepada pemohon, serta kejelasan prosedur administrasi. Data ini juga digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas penanganan perkara agar proses registrasi berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam realisasi tahun 2025, Biro HAK telah mampu menyediakan seluruh data permohonan perkara yang ditarik kembali sebelum diregistrasi secara lengkap sesuai ketentuan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

	TANGGAL	PERIHAL PERMOHONAN	TANGGAL PENCABUTAN	ALASAN PENGHAPUSAN
1	169/PAN.ON LINE/2024 19 desember 2024	Pengujian Keabsahan Dan Cacat Prosedur Perolehan Ijazah Paket C Cawabup Kabupaten Rote Ndao Atas Nama: Apremoi Dudelusi Dethan Pkbm Oenggae Mengadakan Ujian Dan Memberikan Ijazah Paket C Kepada Apremoi Dudelusi Dethan Padahal Pkbm Oenggae Baru Berdiri Pada Tanggal 25 Mei 2014 Dan Pada Tanggal 20 September 2014 Pkbm Oenggae Memberikan Ijazah Kepada Apremoi Dudelusi Dethan Yang Pada Saat Itu Pkbm Oenggae Baru Empat Bulan Berdiri Dan Ini Sangat Bertentangan Dengan Permendikbud 21 Tahun 2011.	20 Januari 2025	Pemohon tersebut tidak sesuai dengan format pengujian peraturan perundangundangan dan Pemohon juga telah dihubungi via telephone namun tidak ada respon.
1.	9/PAN.ONLINE/2025 22 Januari 2025	Pengujian permohonan pengujian undang-undang terkait dengan proses psikotes yang bersifat menggugurkan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan oleh Fatih Nidhamul Muluk.	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan format pengujian peraturan perundangundangan dan Pemohon juga telah dihubungi via telephone namun tidak ada respon.
2.	10/PAN.ONLINE/2025	Pengujian Materiil UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut diajukan secara berulang sebanyak 2

	TANGGAL	PERIHAL PERMOHONAN	TANGGAL PENCABUTAN	ALASAN PENGHAPUSAN
	12 Februari 2025	Sipil Negara yang diajukan oleh Erwin Febriansyah		(dua) kali, salah satu permohonan Pemohon telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 12/PUUXXIII/2025 sehingga Pengajuan Permohonan Pemohon dengan Nomor 10/PUU/PAN.M K/AP3/02/2025 perlu dilakukan penghapusan pada laman simppbaru.mkri.i d
3.	20/PAN.ONLINE/2025 25 Februari 2025	Permohonan terkait Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar yang diajukan oleh Amin Fatkhurrohman	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan format pengujian peraturan perundangundangan dan Pemohon juga telah dihubungi via telephone namun tidak ada respon.
4.	22/PAN.ONLINE/2025 28 Februari 2025	Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Ilham Fariduz Zaman	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut diajukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali, salah satu permohonan Pemohon telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 20/PUUXXIII/2025 sehingga Pengajuan Permohonan Pemohon dengan Nomor 22/PUU/PAN.M K/AP3/02/2025 dan 20/PAN.ONLINE /2025 perlu dilakukan penghapusan pada laman simppbaru.mkri.i d.
5.	25/PAN.ONLINE/2025 3 Maret 2025	Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut diajukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali, salah satu permohonan Pemohon telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 20/PUUXXIII/2025 sehingga Pengajuan Permohonan Pemohon dengan Nomor

	TANGGAL	PERIHAL PERMOHONAN	TANGGAL PENCABUTAN	ALASAN PENGHAPUSAN
		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ilham Fariduz Zaman		20/PAN.ONLINE /2025 dan 22/PUU/PAN.M K/AP3/02/2025 perlu dilakukan penghapusan pada laman simppbaru.mkri.id
6.	34/PAN.ONLINE/2025 6 Maret 2025	Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.ONLINE/2025 Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 180/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan Uji 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Prof. Dr. Asep Nana Mulyana dkk	18 Maret 2025	permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan sebagai Pihak Terkait, bukan permohonan Pengujian Undang-Undang.
1	8 April 2025 61/PAN.ONLINE/2025	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), oleh Daud Salama SH.MH	30 April 2025	Permohonan Pemohon tersebut diajukan secara berulang sebanyak 2 (dua) kali dan dibenarkan oleh Pemohon, dimana salah satu permohonan Pemohon telah diregistrasi dengan Nomor 49/PUUXXIII/2025
2.	15 Maret 2025 44/PAN.ONLINE/2025	Permohonan Uji Materi Dan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh Muhammad Bintang Azhar Setia Budi	31 April 2025	permohonan Pemohon bukan permohonan Pengujian Undang-Undang dan Pemohon juga telah dihubungi via telephone untuk dilakukan konfirmasi namun tidak ada respon.
1.	91/PAN.ONLINE/2025 20 Mei 2025	Permohonan untuk menjadikan saya (Al Jahjah Al Mahdi Al Amin atau Ratu Adil atau Satrio Piningit atau Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu atau Budak Angon) sebagai Presiden Republik	3 Juni 2025	Permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan permohonan pengujian undangundang dan Pemohon juga telah dihubungi via telephone namun tidak ada respon.

	TANGGAL	PERIHAL PERMOHONAN	TANGGAL PENCABUTAN	ALASAN PENGHAPUSAN
		Indonesia di tahun 2029 yang diajukan oleh Satria Novian Lesmana.		
2.	95/PAN. ONLINE /2025 20 Mei 2025	Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 29/PUUXXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Anggreini	3 Juni 2025	Permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan sebagai Pihak Terkait, bukan permohonan Pengujian Undang-Undang
1	162/PUU/PAN. MK/AP3/0 9/2025	Surat pencabutan perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Yulianto	1 September 2025	Permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/PUUXXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2	166/PUU/PAN. MK/AP3/0 9/2025	Penghapusan Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor:166/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 perihal Pengujian Update Aplikasi SIMPP yang diajukan oleh Wibisana Ferry	9 September 2025	Permohonan tersebut dalam rangka uji coba pengembangan aplikasi SIMPP
1	205/PUU/PA N.MK/AP3/1 0/2025	Surat pencabutan perkara Nomor 201/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Windu Wijaya, S.H., M.H	27 Oktober 2025	Permohonan tersebut diajukan secara berulang sebanyak 2 (dua) kali, salah satu permohonan Pemohon dengan AP3 Nomor 204/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 telah dilakukan registrasi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 dengan nomor perkara 201/PUUXXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-

	TANGGAL	PERIHAL PERMOHONAN	TANGGAL PENCABUTAN	ALASAN PENGHAPUSAN
				Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan Nomor 16/Pan.MK/BAP/10/2025
1	220/PUU/PA N.MK/AP3/1 1/2025	Permohonan pencabutan Gugatan perkara 193/ PUU-XXIII/2025 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua atas Undangundang nomor 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diajukan oleh Elisa dan Joyce.	10 November 2025	dikarenakan permohonan tersebut bukan merupakan permohonan pengujian undangundang melainkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/ PUUXXIII/2025 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang nomor 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .dengan Nomor 17/Pan.MK/BAP/11/ 2025
1	247/PUU/PA N.MK/AP3/1 2/2025	Penghapusan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 247/PUU/PAN.MK/AP3/1 2/2025 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo	30 Desember 2025	Dikarenakan permohonan akan diajukan kembali pada bulan Januari 2026 sebagaimana surat Pemohon tanggal 24 Desember 2025 perihal Pencabutan Permohonan Online Nomor 274/PUU/PAN.MK/A P3/12/2025 yang disampaikan ke Mahkamah melalui email yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025

Pada tahun kinerja, Mahkamah Konstitusi telah mencatat 16 permohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi. Dengan demikian, indikator kinerja tersedianya Data Permohonan Permohonan yang ditarik kembali sebelum diregistreasi telah memenuhi sesuai target. Seluruh data permohonan berhasil dicatat, diverifikasi, dan dikelola secara lengkap dan akurat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Permohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi	100%	100%	100%

Capaian persentase sebesar 100% sebagaimana tabel di atas merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realiasi Perohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi}}{\text{Target Perohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realiasi Perohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi}}{\text{Target Perohonan yang ditarik kembali sebelum diregistrasi}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan Capaian diatas, \didukung oleh kejelasan prosedur dan persyaratan penerimaan permohonan, profesionalisme petugas layanan, serta penerapan standar pelayanan yang konsisten, baik melalui layanan tatap muka maupun melalui pemanfaatan sistem pendukung berbasis teknologi informasi. Sikap petugas yang responsif, informatif, dan solutif turut membangun kepercayaan para pemohon, sehingga proses penerimaan permohonan dipersepsikan mudah diakses, tertib, dan memberikan kepastian sejak tahap awal.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan, antara lain fluktuasi jumlah permohonan yang cukup tinggi pada periode tertentu, kompleksitas administrasi perkara dengan karakteristik khusus, serta meningkatnya ekspektasi pemohon terhadap kecepatan dan kejelasan informasi layanan. Kondisi ini menuntut ketelitian tinggi dari petugas agar verifikasi administrasi tetap akurat tanpa mengorbankan kecepatan layanan, sekaligus menuntut kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan prosedur dan kelengkapan permohonan kepada pemohon dengan latar belakang yang beragam.

Untuk merespons tantangan tersebut, dilakukan penguatan manajemen layanan melalui penataan alur kerja yang lebih efisien, peningkatan koordinasi internal, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penerimaan permohonan. Selain itu, bimbingan teknis, penyegaran pemahaman prosedur, dan penguatan keterampilan layanan (soft skills) petugas terus dilaksanakan agar mutu layanan tetap

terjaga dalam berbagai situasi. Penyediaan informasi layanan yang semakin jelas dan mudah diakses juga menjadi langkah strategis untuk meminimalkan kesalahan sekaligus mempercepat proses penerimaan permohonan.

Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja akan difokuskan pada penguatan layanan berbasis kebutuhan pengguna, penerapan standar pelayanan yang adaptif, serta evaluasi berkala melalui pemanfaatan umpan balik pemohon. Pengembangan inovasi layanan, termasuk optimalisasi teknologi informasi, akan terus didorong agar layanan penerimaan permohonan semakin cepat, akurat, dan inklusif. Dengan langkah berkelanjutan tersebut, capaian kinerja diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara konsisten di masa mendatang.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan tersebut juga didukung oleh tersedianya dua jenis data utama, yaitu: (a) Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya; serta (b) Data Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diregistrasi. Uraian lebih rinci mengenai kedua indikator kegiatan tersebut disajikan pada bagian berikut.

3) Tingkat Layanan Persidangan

a. Survei Layanan Persidangan

Indikator kinerja ini merupakan tolak ukur untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan persidangan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan administrasi dan teknis persidangan, ketepatan waktu, hingga dukungan fasilitas dan pelayanan kepada para pihak. Indikator ini mencerminkan peran strategis Biro HAK dalam memastikan setiap persidangan berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga hak-hak para pihak terpenuhi dan proses persidangan berjalan efektif. Tingkat layanan persidangan juga menggambarkan komitmen kelembagaan dalam menghadirkan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan melalui koordinasi yang baik, standar pelayanan yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam Perjanjian Kinerja, Tingkat Layanan Persidangan ditargetkan memperoleh skor 80. Target skor 80 ini diperoleh berdasarkan hasil SKM Layanan Persidangan dari nilai sembilan unsur pelayanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 35
UNSUR LAYANAN PERSIDANGAN

No.	Unsur Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Konversi IKM	Nilai Rata-Rata
1.	Biaya/Tarif	Sangat Baik	96	3,84
2.	Kompetensi Pelaksana	Sangat Baik	96,75	3,87
3.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sangat Baik	96,75	3,87
4.	Perilaku Pelaksana	Sangat Baik	96	3,84
5.	Persyaratan	Sangat Baik	96,25	3,85
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sangat Baik	96,5	3,86
7.	Prosedur Pelayanan	Sangat Baik	96,75	3,87
8.	Sarana dan Prasarana	Sangat Baik	97,25	3,89
9.	Waktu Pelayanan	Sangat Baik	96,5	3,86

Adapun hasil SKM Layanan Persidangan memperoleh nilai indeks 3,82 dengan nilai IKM sebesar 95,55 dan berada pada kategori Sangat Baik sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 36
HASIL SKM LAYANAN PERSIDANGAN

No	Indikator	Hasil
1	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,82
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,55
3	Kategori Kinerja Pelayanan	Sangat Baik
4	Unsur dengan Nilai Tertinggi	Sarana dan Prasarana (3,89)
5	Unsur dengan Nilai Terendah	Biaya/Tarif & Perilaku Pelaksana (3,84)

Capaian nilai di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan persidangan dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat, baik dari aspek kompetensi dan perilaku pelaksana, ketepatan prosedur, hingga kesiapan sarana dan prasarana persidangan. Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Persidangan melebihi target Skor 80 sebagaimana yang direncanakan, yaitu Skor 95,55. Nilai tersebut

berdasarkan skala ordinal, dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”. Tabel berikut ini menyajikan persandingan target, realisasi, dan persentase capaian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Persidangan	Skor 80	Skor 95,55	119%

Persentase capaian indikator Tingkat Layanan Persidangan sebesar 119% sebagaimana tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Persidangan}}{\text{Target Tingkat Layanan Persidangan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Persidangan}}{\text{Target Tingkat Layanan Persidangan}} \times 100\% = \frac{95.55}{80} \times 100\% = 119\%$$

Capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Persidangan yang melebihi target yang direncanakan, yaitu dari target skor 80 menjadi skor 95,55 dengan persentase capaian sebesar 119%, menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan layanan persidangan di Biro HAK telah berjalan sangat optimal dan melampaui standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapan administrasi dan teknis persidangan yang matang, profesionalisme petugas layanan persidangan, serta koordinasi yang efektif antarunit terkait dalam menyiapkan dan melaksanakan persidangan. Dukungan sarana dan prasarana persidangan yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, turut memastikan persidangan berlangsung tertib, tepat waktu, dan nyaman bagi para pihak.

Di sisi lain, kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain tingginya intensitas dan dinamika persidangan, variasi kebutuhan teknis setiap jenis perkara, serta tuntutan responsivitas layanan yang semakin tinggi dari para pihak. Kondisi tersebut menuntut ketepatan perencanaan, fleksibilitas pelaksanaan, dan ketahanan sumber daya manusia agar kualitas layanan tetap terjaga dalam berbagai situasi, termasuk pada periode dengan beban persidangan yang meningkat.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Biro HAK melakukan penguatan perencanaan dan pengaturan jadwal persidangan, peningkatan koordinasi

lintas fungsi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pendukung persidangan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan persidangan dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan, disertai penguatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pembinaan dan penyegaran standar layanan.

Ke depan, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan pengguna, pengembangan inovasi layanan persidangan berbasis teknologi, serta penguatan standar pelayanan yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, diharapkan Tingkat Layanan Persidangan dapat terus dipertahankan pada kategori sangat baik dan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

b. Data Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya

Data Persidangan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya merupakan himpunan informasi yang memuat seluruh aktivitas persidangan di Mahkamah Konstitusi, meliputi jadwal sidang, jenis perkara (Pengujian Undang-Undang/PUU, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN, serta perkara lainnya), tahapan persidangan, kehadiran para pihak, dan hasil persidangan. Data ini digunakan sebagai dasar pendokumentasian, pelaporan kinerja, penyediaan informasi publik, serta bahan analisis untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan persidangan.

Dalam realisasi, capaian Data Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya sebagai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Agenda Sidang	Jml
1	Penyusunan Ketetapan Hari Sidang Pertama	284
2	Pemeriksaan Pendahuluan	600
3	Perbaikan Permohonan	240
4	Pemeriksaan Persidangan (Pleno)	325

No	Agenda Sidang	Jml
5	Pengucapan Putusan	645
6	Pemeriksaan Perkara (PHPU)	353

Berdasarkan data agenda sidang, total pelaksanaan persidangan menunjukkan aktivitas yang tinggi dan mencerminkan optimalnya penyelenggaraan fungsi peradilan konstitusi. Pengucapan Putusan menjadi agenda dengan jumlah tertinggi yaitu 645 sidang, yang menandakan capaian signifikan dalam penyelesaian perkara hingga tahap akhir. Hal ini menunjukkan efektivitas manajemen perkara serta komitmen Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Selanjutnya, Pemeriksaan Pendahuluan sebanyak 600 agenda mencerminkan tingginya jumlah perkara yang diregistrasi dan diproses pada tahap awal. Capaian ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan pemeriksaan awal permohonan berjalan secara optimal. Pemeriksaan Perkara (PHPU) sebanyak 353 agenda menggambarkan intensitas penanganan perkara strategis yang memerlukan percepatan dan ketepatan waktu, terutama pada periode tertentu.

Agenda Pemeriksaan Persidangan (Pleno) sebanyak 325 sidang menunjukkan konsistensi dalam pendalaman materi perkara, sementara Penyusunan Ketetapan Hari Sidang Pertama sebanyak 284 agenda dan Perbaikan Permohonan sebanyak 240 agenda menegaskan bahwa aspek administrasi dan pembinaan kelengkapan permohonan telah dilaksanakan secara tertib dan terstruktur.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan agenda persidangan ini mencerminkan kinerja yang efektif, tingginya produktivitas persidangan, serta dukungan administrasi kepaniteraan yang optimal dalam menjamin kelancaran dan kualitas penyelenggaraan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

c. Ketepatan Waktu Sidang

Indikator kinerja Ketepatan Waktu Sidang merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan penyelenggaraan persidangan agar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, baik dari aspek persiapan administrasi maupun kesiapan teknis

persidangan. Indikator ini mencerminkan profesionalisme dan disiplin kerja Biro HAK dalam mengelola agenda persidangan secara efektif, sehingga setiap sidang dapat dimulai dan berlangsung tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ketepatan waktu sidang juga menjadi faktor penting dalam menjamin efisiensi proses peradilan, memberikan kepastian bagi para pihak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola persidangan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Dalam realisasi, capaian ketepatan waktu sidang sebagai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 37

JUMLAH KETEPATAN WAKTU SIDANG

NO.	AGENDA SIDANG	JUMLAH SIDANG	KETEPATAN WAKTU SIDANG						
			TEPAT WAKTU			Sidang Maju	Sidang Diundur	Sidang Terlambat	Sidang Batal
			Sesuai Jadwal	Lebih Cepat	Lewat				
1	Pemeriksaan Pendahuluan	266	34	62	100	35	35	0	0
2	Perbaikan Permohonan	233	19	72	86	20	33	1	2
3	Mendengarkan Keterangan	320	72	25	205	4	5	9	0
4	Putusan	265	56	58	151	0	0	0	0
5	Lainnya	12	1	2	7	1	1	0	0
Total Sidang		1096	182	219	549	60	74	10	2

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pelaksanaan persidangan menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap jadwal, meskipun masih terdapat variasi ketepatan waktu antar jenis agenda sidang. Dari total 1.096 sidang, sebanyak 549 sidang ($\pm 50\%$) berlangsung sesuai jadwal, sementara 219 sidang dilaksanakan lebih cepat dan 182 sidang mengalami maju jadwal. Kondisi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan agenda persidangan, khususnya pada jenis sidang tertentu yang dapat diselesaikan lebih cepat dari perencanaan.

Namun demikian, terdapat pula catatan yang perlu menjadi perhatian, yakni 74 sidang terlambat, 60 sidang diundur, serta 10 sidang batal. Meski secara proporsional jumlahnya relatif kecil dibandingkan total sidang, keterlambatan dan pengunduran tetap berdampak pada kepastian hukum dan ekspektasi para pihak. Jenis sidang Mendengarkan Keterangan memiliki volume terbesar (320 sidang) dan

menunjukkan variasi waktu paling signifikan, termasuk keterlambatan dan pengunduran, yang mengindikasikan kompleksitas teknis dan ketergantungan pada kehadiran para pihak maupun saksi/ahli.

Sementara itu, sidang Putusan menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat baik, tanpa adanya sidang terlambat, diundur, maupun batal. Hal ini mencerminkan komitmen kuat institusi dalam menjaga kepastian hukum pada tahap akhir proses persidangan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan kinerja penjadwalan sidang yang relatif terkendali, dengan ruang perbaikan terutama pada manajemen waktu untuk agenda yang bersifat pemeriksaan dan pembuktian, guna semakin meningkatkan kualitas layanan persidangan dan kepastian waktu bagi para pencari keadilan.

d. Panggilan Sidang

Indikator kinerja Panggilan Sidang digunakan untuk menilai ketepatan, kejelasan, dan keandalan pemanggilan para pihak agar hadir dalam persidangan sesuai jadwal dan ketentuan hukum acara. Indikator ini mencerminkan peran strategis Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam menjamin terpenuhinya hak para pihak atas pemberitahuan yang sah dan tepat waktu, sehingga persidangan dapat berlangsung tertib, efisien, dan akuntabel.

Sesuai hukum acara, panggilan sidang harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum persidangan. Dalam realisasi tahun 2025, kinerja pemanggilan sidang berjalan baik dengan diterbitkannya 2.539 surat panggilan sidang, seluruhnya disampaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Jumlah panggilan meningkat sejak Februari dan mencapai puncaknya pada Juli dengan 385 surat, mencerminkan tingginya intensitas persidangan pada pertengahan tahun. Pada bulan Januari tidak terdapat penerbitan panggilan karena penyesuaian awal tahun dan perencanaan agenda sidang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan panggilan sidang telah berjalan tepat waktu, terkelola dengan baik, dan efektif dalam mendukung kelancaran proses persidangan sesuai kebutuhan dan rencana organisasi.

Tabel 39

JUMLAH PANGGILAN SIDANG

NO	BULAN	JUMLAH PANGGILAN SIDANG
1	Januari	0
2	Februari	24
3	Maret	112
4	April	120
5	Mei	312
6	Juni	271
7	Juli	385
8	Agustus	303
9	September	193
10	Oktober	327
11	November	284
12	Desember	208
JUMLAH		2.539

Capaian indikator kinerja Panggilan Sidang sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh panggilan sidang kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, dan terdokumentasi secara lengkap. Keberhasilan ini didukung oleh kejelasan prosedur pemanggilan, ketersediaan data para pihak yang akurat, serta koordinasi yang efektif antara petugas kepaniteraan, unit layanan persidangan, dan pihak terkait lainnya. Pemanfaatan sistem administrasi perkara dan sarana komunikasi yang andal turut memastikan bahwa setiap panggilan sidang dapat disampaikan secara sah dan tepat waktu, sehingga tidak ada persidangan yang terkendala akibat kekurangan atau keterlambatan panggilan.

Di sisi lain, kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain perubahan jadwal persidangan yang bersifat dinamis, variasi alamat dan domisili para pihak, serta perbedaan karakteristik perkara yang memengaruhi mekanisme penyampaian panggilan. Tantangan tersebut menuntut ketelitian tinggi dalam pengelolaan data serta kecepatan koordinasi agar setiap perubahan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, dilakukan penguatan manajemen data para pihak, peningkatan koordinasi internal, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi administrasi perkara. Prosedur pembaruan data dan penyesuaian jadwal terus diperbaiki agar pemanggilan dapat dilakukan secara responsif dan akurat. Selain itu, pemantauan dan pencatatan pelaksanaan panggilan sidang dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pengendalian mutu layanan.

Ke depan, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja akan difokuskan pada penguatan standar operasional pemanggilan sidang, peningkatan keandalan sistem pendukung, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme pemanggilan. Dengan upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, capaian 100% pada indikator Panggilan Sidang diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus semakin mendukung kelancaran dan kredibilitas penyelenggaraan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

e. Data Kehadiran Para Pihak Berdasarkan Panggilan Sidang

Data Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Panggilan Sidang merupakan informasi yang mencatat tingkat kehadiran para pihak yang dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun kuasa hukum. Data ini digunakan untuk memantau efektivitas penyampaian panggilan sidang, kedisiplinan para pihak, serta kelancaran jalannya persidangan.

Kehadiran para pihak menjadi indikator penting dalam menjamin proses persidangan berjalan tepat waktu, menghindari penundaan sidang, serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, data ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kepaniteraan dalam meningkatkan kualitas layanan pemanggilan sidang dan koordinasi dengan para pihak.

Dalam realisasi, capaian Kehadiran para pihak sebagai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Pada Tahun 2025, dilaksanakan persidangan sebanyak 1002 perkara dengan rincian sebagai berikut.

a) Pemeriksaan Pendahuluan sebanyak 262 perkara;

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0 perkara
2	Februari	0 perkara
3	Maret	27 perkara
4	April	21 perkara
5	Mei	43 perkara
6	Juni	17 perkara
7	Juli	19 perkara
8	Agustus	30 perkara
9	September	22 perkara
10	Oktober	26 perkara
11	November	30 perkara
12	Desember	27 perkara

b) Perbaikan Permohonan sebanyak 231 perkara;

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0 perkara
2	Februari	0 perkara
3	Maret	22 perkara
4	April	10 perkara
5	Mei	49 perkara
6	Juni	19 perkara
7	Juli	18 perkara
8	Agustus	25 perkara
9	September	19 perkara
10	Oktober	28 perkara
11	November	23 perkara
12	Desember	18 perkara

c) Konfirmasi Penarikan Kembali sebanyak 12 perkara;

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0 perkara
2	Februari	0 perkara
3	Maret	0 perkara
4	April	0 perkara
5	Mei	1 perkara
6	Juni	1 perkara
7	Juli	0 perkara
8	Agustus	0 perkara
9	September	1 perkara
10	Oktober	3 perkara
11	November	4 perkara
12	Desember	2 perkara

d) Pemeriksaan Persidangan sebanyak 232 perkara;

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0 perkara
2	Februari	0 perkara
3	Maret	0 perkara
4	April	9 perkara
5	Mei	35 perkara
6	Juni	36 perkara
7	Juli	72 perkara
8	Agustus	39 perkara
9	September	27 perkara
10	Oktober	42 perkara
11	November	36 perkara
12	Desember	27 perkara

e) Pengucapan Putusan/Ketetapan sebanyak 265 perkara.

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	43 perkara
2	Februari	0 perkara
3	Maret	12 perkara
4	April	12 perkara
5	Mei	18 perkara
6	Juni	29 perkara
7	Juli	27 perkara
8	Agustus	28 perkara
9	September	29 perkara
10	Oktober	32 perkara
11	November	25 perkara
12	Desember	10 perkara

Berdasarkan data realisasi Tahun 2025, pelaksanaan persidangan sebanyak 1.002 perkara menunjukkan tingginya intensitas penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi serta mencerminkan efektivitas penyelenggaraan persidangan. Pengucapan Putusan/Ketetapan menjadi tahapan dengan jumlah tertinggi yaitu 265 perkara, yang menandakan capaian signifikan dalam penyelesaian perkara hingga tahap akhir dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Pemeriksaan Pendahuluan sebanyak 262 perkara dan Pemeriksaan Persidangan sebanyak 232 perkara menunjukkan konsistensi alur penanganan perkara dari tahap awal hingga pemeriksaan substansi. Sementara itu, Perbaikan

Permohonan sebanyak 231 perkara mengindikasikan masih tingginya kebutuhan pembinaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan para pihak agar memenuhi ketentuan hukum acara.

Adapun Konfirmasi Penarikan Kembali sebanyak 12 perkara mencerminkan adanya dinamika perkara yang tidak seluruhnya berlanjut hingga putusan, namun tetap dikelola secara tertib dan akuntabel. Secara keseluruhan, distribusi tahapan persidangan ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran para pihak berdasarkan panggilan sidang berada pada kategori baik, mendukung kelancaran proses persidangan, serta mencerminkan efektivitas layanan pemanggilan dan koordinasi yang dilakukan oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

4) Tingkat Layanan Putusan

a. Survei Layanan Putusan

Indikator kinerja Tingkat Layanan Putusan digunakan untuk menilai kualitas penyampaian dan pengelolaan layanan putusan, mulai dari ketepatan waktu pengucapan, kejelasan informasi, hingga ketersediaan dokumen putusan yang lengkap dan mudah diakses oleh para pihak maupun publik. Indikator ini mencerminkan komitmen Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam memastikan setiap putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wujud pemenuhan hak atas kepastian hukum sekaligus penguatan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator ini ditargetkan memperoleh skor 80, yang dimaknai sebagai standar mutu “baik” berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya unsur Kemudahan Penelusuran Informasi Putusan. Target ini berfungsi sebagai ambang batas kinerja minimal agar putusan disampaikan tepat waktu, informatif, mudah diakses, serta didukung oleh administrasi yang tertib dan andal, sekaligus menjadi pendorong perbaikan berkelanjutan.

Pada realisasinya, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan skor 92,10 untuk unsur Kemudahan Informasi Putusan (U14), yang berarti melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa layanan putusan dinilai sangat baik oleh pengguna, terutama dalam aspek kemudahan akses dan penelusuran informasi

putusan, sebagaimana tergambar dalam persentase persepsi responden pada tabel berikut.

Tabel 40
**PERSENTASE PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP UNSUR
KEMUDAHAN INFORMASI PUTUSAN**

Kategori	Jumlah	Persentase
Tidak Mudah	0	0,00%
Kurang Mudah	0	0,00%
Mudah	25	31,65%
Sangat Mudah	54	68,35%
Total	79	100,00%

Untuk unsur Kemudahan Informasi Putusan terdiri dari satu unsur, yaitu Kemudahan memperoleh informasi putusan (jika perkara telah diputuskan). Selanjutnya berdasarkan SKM kepuasan responden terhadap unsur Kemudahan Informasi Putusan mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai indeks 3,684. Agar nilai indeks 3,684 tersebut dapat disajikan dalam skala **0–100** sesuai dengan ketentuan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka dilakukan konversi indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (Skala 100)} = \frac{\text{Nilai Indeks}}{4} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, nilai indeks **3,684** dikonversikan menjadi:

$$\frac{3,684}{4} \times 100\% = 92,10\%$$

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semula berada pada skala 1–4 sebesar 3,684, setelah dikonversi ke dalam skala 100 menjadi 92,10. Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2025, Indikator Tingkat Layanan Putusan terhadap penilaian unsur Kemudahan Informasi Putusan memperoleh capaian skor 92.10.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Putusan melebihi Skor 80 sebagaimana yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja. Atas dasar itu,

persentase capaian dari target skor 80 dan realisasi skor 92,10 ialah sebesar 115%. Tabel berikut ini menyajikan persandingan target realisasi dan persentase capaian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Layanan Putusan	Skor 80	Skor 92,10	115%

Dengan demikian, capaian dan bilai indikator kinerja Tingkat Layanan Putusan terhadap penilaian unsur kemudahan penelusuran putusan telah melebihi target yang direncanakan, yaitu Skor 92,10. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Pencapaian tersebut mencerminkan kualitas layanan putusan yang semakin responsif, akurat, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain penguatan tata kelola proses penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian putusan secara tepat waktu, peningkatan koordinasi dan sinergi antara Panitera, unit teknis, serta pendukung persidangan, serta pemanfaatan sistem informasi peradilan yang semakin andal dan terintegrasi. Di samping itu, komitmen sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memahami standar layanan menjadi elemen kunci dalam menjaga mutu layanan putusan.

Meski capaian kinerja melampaui target, masih terdapat kendala dan tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain meningkatnya kompleksitas perkara, tingginya ekspektasi publik terhadap kecepatan dan kualitas layanan, serta kebutuhan untuk memastikan konsistensi standar layanan di tengah dinamika beban kerja. Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, dilakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan perencanaan dan pengendalian proses layanan putusan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan evaluasi berkelanjutan.

Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini akan dilakukan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur, pengembangan inovasi layanan berbasis kebutuhan pengguna, serta penguatan budaya kinerja dan

akuntabilitas, sehingga Tingkat Layanan Putusan dapat terus terjaga pada level unggul dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

b. Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan ini difokuskan pada *outcome* meningkatnya kepastian hukum dan keseragaman pemahaman terhadap implikasi yuridis putusan MK. Dengan mengaitkan secara langsung ketentuan undang-undang yang diuji dengan amar dan pertimbangan hukum putusan, anotasi menghasilkan penjelasan normatif yang jelas, kontekstual, dan aplikatif. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah berkurangnya potensi kesalahan tafsir dalam penerapan norma pasca-putusan serta meningkatnya kualitas tindak lanjut legislasi dan penegakan hukum. Hal ini secara langsung memperkuat otoritas dan kualitas Putusan MK sebagai rujukan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan indikator kinerja yang menggambarkan upaya penyediaan informasi hukum yang terstruktur dan komprehensif mengenai keterkaitan antara undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan informasi hukum dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	80%	80%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 33. Adapun 33 Anotasi tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 41

**DATA ANOTASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
1	166/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	02 Januari 2025
2	62/PUU-XXII/2024		02 Januari 2025
3	19/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	03 Januari 2025
4	49/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	03 Januari 2025
5	83/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	03 Januari 2025
6	84/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	03 Januari 2025
7	85/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	03 Januari 2025
8	92/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	03 Januari 2025
9	100/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	03 Januari 2025
10	150/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	03 Januari 2025
11	154/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	02 Januari 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
12	176/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	21 Maret 2025
13	105/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	29 April 2025
14	115/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	29 April 2025
15	3/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	27 Mei 2025
16	31/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	27 Mei 2025
17	135/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	26 Juni 2025
18	91/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	03 Juli 2025
19	151/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	30 Juli 2025
20	183/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	30 Juli 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
21	104/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	30 Juli 2025
22	128/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	28 Agustus 2025
23	32/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	28 Agustus 2025
24	119/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	28 Agustus 2025
25	132/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	17 September 2025
26	96/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	29 September 2025
27	121/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	16 Oktober 2025

NO	NOMOR PUTUSAN	UNDANG-UNDANG	TANGGAL PUTUSAN
28	181/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	16 Oktober 2025
29	15/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	16 Oktober 2025
30	169/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua	30 Oktober 2025
31		atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
32	185/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	14 November 2025
33	114/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 November 2025

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Laporan Data Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi}} \times 100\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh capaian 80%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Meskipun Laporan Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai capaian kinerja sebesar 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan utama meliputi kompleksitas substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan ketelitian tinggi dalam proses analisis dan pemetaan norma undang-undang, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai. Selain itu, variasi karakter putusan, baik yang bersifat mengabulkan, menolak, maupun bersyarat, menuntut konsistensi metodologi dalam penyusunan anotasi agar informasi yang dihasilkan tetap akurat dan mudah dipahami.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu penyusunan seiring dengan dinamika jumlah putusan yang terbit dalam periode tertentu serta perlunya koordinasi lintas unit untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan informasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga target kinerja tetap dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Laporan Data Kompilasi Putusan Tematik

Kegiatan ini diarahkan pada *outcome* meningkatnya konsistensi dan koherensi kaidah hukum konstitusi antarputusan. Kompilasi tematik tidak sekadar menjadi kumpulan putusan, tetapi berfungsi sebagai sistem rujukan strategis yang memudahkan penelusuran preseden, perkembangan penafsiran konstitusi, serta pola argumentasi hukum MK. Dampak dari kegiatan ini tercermin pada meningkatnya konsistensi argumentasi hukum dan kesinambungan penafsiran konstitusional, sehingga kualitas putusan MK terjaga secara sistemik dan berkelanjutan. Dalam

perspektif SAKIP, kompilasi tematik memperkuat *knowledge-based decision making* dalam proses peradilan konstitusi.

Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik menggambarkan upaya penyediaan himpunan putusan yang disusun berdasarkan tema tertentu secara sistematis dan komprehensif, guna memudahkan pemahaman, penelusuran, dan pemanfaatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan hukum, serta mendukung peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik	80%	80%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik sebanyak 10 putusan tematik. Adapun 10 putusan tematik tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 42

DATA KOMPILASI PUTUSAN TEMATIK

No.	Tematik	Jumlah Putusan
1	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	12
2	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	11
3	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.	10
4	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	9
5	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	8

No.	Tematik	Jumlah Putusan
6	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.	7
7	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	6
8	Putusan Tematik tentang KUHP.	5
9	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	4
10	Putusan Tematik Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	3

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}}{\text{Target Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}}{\text{Target Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik}} \times 100\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik memperoleh capaian 80%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Dalam pelaksanaan indikator Persentase Tersedianya Data Kompilasi Putusan Tematik, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan meskipun realisasi capaian mencapai 100%. Tantangan utama meliputi proses penentuan dan pemetaan tema putusan yang memerlukan analisis mendalam agar pengelompokan putusan relevan, konsisten, dan mudah dipahami. Selain itu, keragaman substansi dan kompleksitas putusan Mahkamah Konstitusi menuntut ketelitian tinggi dalam seleksi dan penyusunan kompilasi tematik. Hambatan lainnya mencakup keterbatasan waktu penyusunan seiring dengan dinamika jumlah putusan yang terbit, kebutuhan pembaruan data secara berkala agar tetap mutakhir, serta perlunya koordinasi lintas unit untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Meskipun demikian,

melalui perencanaan yang matang, penguatan koordinasi, dan optimalisasi pengelolaan data, seluruh tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Laporan Tersusunnya Data Jumlah Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya menggambarkan ketersediaan dan pengelolaan data putusan Mahkamah Konstitusi yang akurat, lengkap, dan terbaru sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi peradilan serta peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebanyak 265 putusan. Adapun 265 putusan tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut.

Tabel 43

JUMLAH PUTUSAN PERKARA PUU, SKLN, DAN PERKARA LAINNYA

NO.	BULAN	JUMLAH PUTUSAN	
1	Januari	43	Putusan
2	Februari	0	Putusan
3	Maret	12	Putusan
4	April	12	Putusan
5	Mei	18	Putusan
6	Juni	29	Putusan
7	Juli	27	Putusan
8	Agustus	28	Putusan
9	September	29	Putusan

NO.	BULAN	JUMLAH PUTUSAN	
10	Oktober	32	Putusan
11	November	25	Putusan
12	Desember	10	Putusan
Total Sidang		265	Putusan

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya}}{\text{Target Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya memperoleh capaian 100%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai **“Berhasil”**.

Dalam pencapaian indikator Realisasi Laporan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya terhadap Target yang ditetapkan, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu dikelola secara cermat. Tantangan utama meliputi dinamika jumlah dan karakteristik putusan yang diterbitkan dalam satu periode pelaporan, yang menuntut proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, perbedaan kompleksitas antarjenis perkara, khususnya perkara PUU dan SKLN, memerlukan ketelitian lebih dalam klasifikasi dan penyajian data agar tetap konsisten dan mudah diakses. Kendala lainnya mencakup keterbatasan waktu penyusunan laporan seiring dengan jadwal penyampaian putusan yang tidak selalu merata, serta perlunya koordinasi lintas unit untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Meskipun demikian, melalui penguatan koordinasi dan pengelolaan data yang terintegrasi, tantangan dan

hambatan tersebut dapat diantisipasi sehingga target kinerja tetap dapat dicapai sesuai rencana.

e. Laporan Penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara

Penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dan ketuntasan penyelesaian minutasi perkara, baik secara manual maupun melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas administrasi perkara serta percepatan penyampaian putusan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, berikut ini tabel target dan realiasi dan uraian cara penghitungan capaian kinerja Penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Penyelesaian E-Minutasi Berkas Perkara	100%	100%	100%

Dalam realisasinya, Biro HAK dapat menyelesaikan e-Minutasi Berkas Perkara sebanyak 265 perkara. Adapun 265 e-Minutasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 44

JUMLAH E-MINUTASI BERKAS PERKARA

No.	Kewenangan	Perkara Diputus	E-Minutasi
1	Pengujian Undang-Undang	263	263
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1	1
3	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	334	334
Jumlah		598	598

Berdasarkan realisasi di atas, capaian Indikator Kinerja e-Minutasi Berkas Perkara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi E-Minutasi Berkas Perkara}}{\text{Target E-Minutasi Berkas Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi } e - \text{Minutasi Berkas Perkara}}{\text{Target } e - \text{Minutasi Berkas Perkara}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Indikator Persentase e-Minutasi Berkas Perkara memperoleh capaian 100%. Dengan demikian, persentase capaian Indikator Kinerja Persentase e-Minutasi Berkas Perkara sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal, nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

Meskipun indikator Penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara telah mencapai target kinerja sebesar 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan utama meliputi kompleksitas substansi putusan yang memerlukan ketelitian tinggi dalam proses penyusunan dan verifikasi minutasi agar sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum. Selain itu, perbedaan karakteristik perkara serta variasi volume perkara pada periode tertentu menuntut pengelolaan waktu dan sumber daya yang optimal. Hambatan lainnya mencakup kebutuhan sinkronisasi antara proses minutasi manual dan sistem e-minutasi, potensi kendala teknis pada sistem elektronik, serta keterbatasan waktu akibat ketatnya tenggat penyelesaian sesuai standar operasional prosedur. Namun demikian, melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan sistem secara optimal, dan komitmen petugas, seluruh tantangan dan hambatan tersebut dapat dikelola sehingga capaian kinerja tetap sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Sasaran kegiatan ini mencerminkan komitmen Biro HAK dalam mendukung agenda reformasi birokrasi melalui penguatan akuntabilitas kinerja, integritas, manajemen risiko, serta tata kelola keuangan. Seluruh indikator pada sasaran ini berhasil mencapai target, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target secara signifikan. Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP menjadi kategori A, terpenuhinya target Pembangunan Zona Integritas, serta capaian tinggi dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu menunjukkan bahwa sistem tata kelola Biro HAK semakin matang, tertib, dan berorientasi pada kinerja yang berkelanjutan.

1) **Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Bagi Biro HAK, indikator kinerja Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) memiliki arti strategis karena mencerminkan kepatuhan biro terhadap kebijakan nasional pengadaan, sekaligus menunjukkan peran aktif Biro HAK dalam mendukung penguatan industri dalam negeri melalui pengelolaan belanja negara yang akuntabel. Sebagai unit yang mengelola dukungan administrasi dan fasilitasi kegiatan kelembagaan, Biro HAK berkontribusi langsung dalam menentukan pilihan barang dan jasa yang digunakan, sehingga keberhasilan indikator ini menjadi cerminan integritas tata kelola pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab sosial-ekonomi institusi terhadap pembangunan nasional.

Program **P3DN** dilaksanakan sebagai amanat berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, khususnya apabila telah tersedia produk dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen. Kebijakan ini bertujuan memberdayakan industri nasional, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan peran belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi nasional.

Melalui P3DN, pemerintah mendorong kemandirian bangsa, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dalam penggunaan produk lokal. Program ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi bagian integral dari praktik perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri ditetapkan sebesar 99,86%, yang mencerminkan komitmen agar hampir seluruh belanja barang dan jasa diarahkan untuk menggunakan produk dalam negeri, dengan pengecualian yang sangat terbatas bagi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produsen nasional. Target ini menjadi tolok ukur kepatuhan regulatif

sekaligus kontribusi nyata unit kerja dalam mendukung industri nasional dan penguatan ekonomi domestik melalui belanja pemerintah.

Dalam realisasi, Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai target yang direncanakan, yaitu sebesar 99,97%. Indeks ini diperoleh berdasarkan Penilaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Nota Dinas Nomor 227//PR.14.01/01/2026 NOTA DINAS Nomor 227//PR.14.01/01/2026 Perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi TKDN atas Penginputan P3DN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Periode Januari s.d. Desember 2025, tanggal 6 Januari 2026. Dalam Nota Dinas dimaksud disebutkan antara lain persentase penginputan belanja PPK III sebesar 99,97%.

Dengan target 99,86% dan realisasi 99,97%, capaian indikator kinerja Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai, bahkan melebihi target. Dengan demikian pula, persentase capaian indikator kinerja tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus penghitunga sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Biro Renkeu)}}{\text{Target Nilai TKDN Biro Renkeu)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi TKDN}}{\text{Target TKDN}} \times 100\% = \frac{99,97}{99,97} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai target yang direncanakan, yaitu sebesar 99,97% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 %. Tabel berikut ini menyajikan persandingan target, realisasi, persentase capaian indikator kinerja Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%	100%

Realisasi dan persentase capaian sebagaimana tabel di atas mencerminkan komitmen kuat Biro HAK dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui pengadaan barang dan jasa yang berpihak pada produk dalam negeri. Capaian ini didukung oleh perencanaan pengadaan yang

matang, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi P3DN, ketersediaan produk dalam negeri yang semakin kompetitif baik dari sisi kualitas maupun harga, serta koordinasi yang efektif antara unit kerja terkait dan pejabat pengadaan.

Kendati demikian, masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain keterbatasan pilihan produk dalam negeri untuk jenis barang tertentu, dinamika kebutuhan organisasi yang menuntut spesifikasi khusus, serta perlunya peningkatan akurasi data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan langkah-langkah berupa penguatan perencanaan kebutuhan sejak awal, optimalisasi pemanfaatan e-katalog dan sistem informasi pengadaan, serta peningkatan koordinasi dan verifikasi terhadap data TKDN.

Ke depan, strategi untuk mempertahankan dan sekaligus meningkatkan capaian kinerja P3DN diarahkan pada peningkatan literasi pengadaan berorientasi produk dalam negeri, penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3DN, serta mendorong inovasi dan kolaborasi dengan penyedia dalam negeri, sehingga penggunaan produk lokal tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.

2) Indeks ASN BerAKHLAK

Indikator kinerja Indeks ASN BerAKHLAK merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, telah diinternalisasi dan diwujudkan secara konsisten dalam sikap, perilaku, serta kinerja sehari-hari pegawai. Indikator ini tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman ASN terhadap core values BerAKHLAK, tetapi juga mencerminkan kualitas budaya kerja organisasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian Indeks ASN BerAKHLAK menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen evaluatif sekaligus strategis untuk memastikan transformasi birokrasi berjalan searah dengan penguatan etika, peningkatan kinerja individu dan unit kerja, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam Perjanjian Kinerja, Indeks ASN BerAKHLAK ditargetkan mendapat capaian 95%. Dalam realisasi, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 95/2341-OT.03/15/01/2026 kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi perihal Penyampaian Laporan Capaian

Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq Tahun 2025, tanggal 7 Januari 2026, dinyatakan antara lain dalam angka 4 sebagai berikut.

...

2. Berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari s.d. Desember 2025 sebagaimana disampaikan dalam laporan rutin caturwulan yang dilakukan oleh Biro SDMO dan mempertimbangkan bahwa di awal tahun 2025 masih dalam penyelenggaraan penanganan PHPKada, seluruh unit kerja telah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan dialog kinerja bulanan dengan capaian 100 %.

...

Berdasarkan pernyataan dalam Nota Dinas di atas, dapat dimaknai bahwa indikator kinerja Indeks ASN BerAKHLAK Biro HAK memperoleh capaian sebesar 105%. Capaian ini mencapai, bahkan melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 95%. Dengan demikian, persentase capaian dapat dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Indeks ASN BerAKHLAK (Nilai)}}{\text{Target Nilai Indeks ASN BerAKHLAK (Nilai)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\% = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, persentase capaian kinerja dalam Indeks ASN BerAKHLAK ialah 105%. Berikut ini tabel yang menyajikan persandingan target, realisasi, persentase capaian indikator kinerja dimaksud.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Indeks ASN BerAKHLAK	95%	100%	105%

Persentase capaian kinerja **di atas** menunjukkan bahwa internalisasi dan penerapan nilai-nilai dasar ASN telah melampaui target yang ditetapkan, tidak hanya bersifat normatif tetapi telah tercermin dalam sikap, perilaku, dan kinerja aparatur secara nyata. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan sebagai role model, konsistensi pelaksanaan pembinaan dan penguatan budaya kerja, integrasi nilai BerAKHLAK dalam perjanjian kinerja dan penilaian kinerja individu, serta komunikasi internal yang efektif dan berkelanjutan.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi antara lain menjaga konsistensi penerapan nilai di tengah dinamika beban kerja, potensi perbedaan pemahaman antarpegawai, serta risiko formalisasi budaya kerja yang bersifat administratif semata. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, dilakukan penguatan internalisasi melalui sosialisasi yang kontekstual, keteladanan berkelanjutan dari pimpinan, serta monitoring dan evaluasi berbasis perilaku dan kinerja.

Ke depan, strategi mempertahankan dan meningkatkan capaian ini diarahkan pada penguatan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, integrasi nilai BerAKHLAK ke dalam seluruh siklus manajemen SDM, serta pemberian apresiasi atas praktik baik, sehingga nilai-nilai ASN BerAKHLAK terus hidup dan menjadi penggerak utama peningkatan kinerja organisasi di tahun mendatang.

3) Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan manajemen kinerja di lingkungan Biro HAK dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, keselarasan antara sasaran, indikator, dan program kegiatan, keandalan pengukuran serta pelaporan kinerja, hingga pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan manajerial. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP yang baik menunjukkan komitmen Biro HAK dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya, sekaligus memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis MK.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai A (80). Dalam realisasinya, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 11520/2100//10/2025 Perihal Penyampaian Piagam Penghargaan atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon II Tahun 2025, tanggal 16 Oktober 2025, dinyatakan antara lain pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Eselon II, termasuk Biro HAK, karena berhasil memperoleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) Tahun 2025 dengan nilai “A” (Memuaskan) dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 tepat waktu.

Seiring hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro HAK dianugerahi Piagam Penghargaan Nomor 04.4/09/2025 tanggal 10 September 2025, atas prestasinya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Predikat A “MEMUASKAN”. Adapun tampilan Piagam Penghargaan dimaksud sebagaimana berikut ini.



Dari target nilai A (80) dengan realisasi nilai A (Memuaskan), maka persentase capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 100%. Persentase ini dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai}}{\text{Target Nilai}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Sakip}}{\text{Target Indeks Sakip}} \times 100\% = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 100%. Tabel berikut ini menyajikan persandingan target, realisasi, persentase capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Nilai Evaluasi SAKIP	A (80)	A (80)	100%

Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP yang mencapai target sebesar 80 atau persentase capaian 100% bermakna bahwa Biro HAK telah berhasil melaksanakan seluruh aspek manajemen kinerja sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan, tanpa deviasi dari perencanaan yang telah disepakati. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang dijalankan secara sistematis dan berorientasi hasil. Terpenuhinya target secara penuh menunjukkan bahwa indikator kinerja telah dirumuskan secara tepat, program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, capaian 100% ini tidak hanya menegaskan tingkat akuntabilitas kinerja Biro HAK yang baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan bahwa pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Realisasi demikian didukung oleh kuatnya komitmen pimpinan dan jajaran Biro HAK dalam menerapkan manajemen kinerja yang terencana, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi, ditopang oleh kualitas perencanaan kinerja yang semakin baik, konsistensi pemantauan dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan, antara lain dinamika kebijakan yang menuntut penyesuaian cepat terhadap indikator dan target kinerja, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan SAKIP yang semakin kompleks, serta penguatan integrasi data kinerja lintas unit. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Biro HAK melakukan penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis dan pendampingan, serta penyempurnaan sistem pengelolaan data dan informasi kinerja agar lebih akurat dan andal.

Ke depan, strategi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja ditempuh melalui penajaman cascading kinerja, penguatan budaya kinerja berbasis hasil, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi evaluasi, sehingga implementasi SAKIP tidak

hanya memenuhi target nilai, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengungkit kinerja organisasi yang berkelanjutan.

4) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko telah terintegrasi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan di lingkungan Biro HAK. Indikator ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara proaktif guna meminimalkan potensi gangguan terhadap pencapaian tujuan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan standar yang berlaku. Peningkatan tingkat kematangan manajemen risiko mencerminkan penguatan tata kelola yang baik, meningkatnya kesadaran risiko di setiap level organisasi, serta terbangunnya mekanisme pengendalian internal yang andal untuk mendukung efektivitas kinerja, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro HAK.

Dalam Perjanjian Kinerja, Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditargetkan mendapat nilai 3. Untuk realisasi, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2025, dinyatakan, antara lain kinerja Biro HAK berada di Level 3 atau Mencapai Target. Dengan nilai dimaksud, persentase capaian indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko sebesar 100% yang dapat dihitung memakai rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Tingkat Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, pada tahun 2025, indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memperoleh skor 3.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Menris}}{\text{Target Indeks Menris}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel dan uraian di atas, berikut ini tabel persandingan target, realisasi, persentase capaian indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%

Target indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dapat direalisasikan karena penerapan manajemen risiko di lingkungan Biro HAK telah berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola dan pengendalian internal, tersusunnya peta risiko dan rencana pengendalian yang relevan dengan proses bisnis, serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi pegawai terhadap pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya kerja.

Kendala dan tantangan yang masih muncul antara lain perbedaan tingkat pemahaman risiko antarunit, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pemutakhiran risiko secara berkala, serta dinamika perubahan regulasi dan kebijakan yang berpotensi memunculkan risiko baru. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko secara berkelanjutan, penyederhanaan dan digitalisasi proses pemantauan risiko, serta peningkatan koordinasi lintas unit dalam merespons risiko strategis dan operasional.

Upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tingkat kematangan manajemen risiko ke depan dilakukan melalui konsistensi reviu dan evaluasi risiko, penguatan peran *risk owner*, serta integrasi manajemen risiko dengan pengambilan keputusan strategis agar Biro HAK semakin adaptif, akuntabel, dan tangguh dalam menghadapi tantangan organisasi.

Di samping itu, akan diperhatikan dan dilaksanakan saran Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bahwa untuk implementasi manajemen risiko pada tahun selanjutnya sebagai berikut.

- 1) Unit Pemilik Risiko dapat melanjutkan implementasi manajemen risiko secara konsisten, khususnya terkait monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara periodik;
 - 2) Dalam hal terdapat dan ditemukan risiko baru agar diusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan verifikasi/validasi;
 - 3) Perlu dilakukan perbaikan (*update*) terkait Peraturan Sekretaris Jenderal Persekjen Nomor 26.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan terkait risiko kemitraan;
 - 4) Unit Pemilik Risiko dapat melakukan *update* profil risiko dengan menggunakan aplikasi RMIS dari BPKP untuk membantu proses analisis dan reviu atas setiap register risiko yang ada, sambil menunggu rencana pengembangan aplikasi manajemen risiko terintegrasi di Mahkamah Konstitusi.
- 5) **Nilai Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM merupakan ukuran untuk menilai tingkat keberhasilan unit kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi kuat pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator ini mencerminkan implementasi reformasi birokrasi yang menyeluruh melalui penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Pencapaian nilai WBBM tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan nasional, tetapi juga menjadi representasi komitmen institusi dalam menghadirkan birokrasi yang transparan, profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja, Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM ditargetkan memperoleh 95%. Penetapan target tersebut didasarkan pada standar penilaian Reformasi Birokrasi yang menekankan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam realisasi, capaian nilai pembangunan Zona Integritas WBBM pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mencapai 95%, atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan rencana yang ditetapkan, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh pegawai.

Pencapaian target ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas telah berjalan efektif dalam mendorong terciptanya lingkungan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tercapainya nilai WBBM sesuai target, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang.

Capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memakai rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)}}{\text{Target Tingkat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, pada tahun 2025, indikator kinerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memperoleh skor 95%.

$$\frac{\text{Realisasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)}}{\text{Tingkat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)}} \times 100\% = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM mencapai target yang direncanakan, yaitu 95%, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 100%

6) **Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP**

Indikator Kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan dalam menyelesaikan seluruh proses pertanggungjawaban secara akurat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan konsistensi unit kerja dalam menjalankan standar operasional prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan, sehingga dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan. Pencapaian indikator ini menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola keuangan organisasi, kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta upaya pencegahan kesalahan administratif maupun temuan pemeriksaan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap integritas pengelolaan keuangan institusi.

Dalam Perjanjian Kinerja, target indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP ditetapkan memperoleh skor 3. Dalam realisasi, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 13049/2100/KU.03/12/2025 kepada Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Inspektur, perihal Laporan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan, tanggal 19 Desember 2025, antara lain dinyatakan bahwa capaian Biro HAK dalam Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sebesar 99,38% dengan skor 5. Adapun skor selengkapnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TEPAT WAKTU PERIODE 01 Januari 2025 - 19 Desember 2025 (s.d tanggal 19 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB)								
UNIT KERJA	SPP	SPBy	RAMPUNG	TOTAL	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	CAPAIAN	SCORE
RENKEU (PPK1)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97.72%	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99.38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97.12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87.62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58.98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94.2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
TOTAL	905	3120	81	4106	3810	296	92.79%	

Dari tabel di atas, dari target yang ditetapkan skor 3, Biro HAK dapat merealisasikan dengan memperoleh skor 5. Dengan demikian, persentase capaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP sebesar 167%. Persentase ini diperoleh dari rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP}} \times 100\% = \frac{5}{3} \times 100\%$$

$$= 167\%$$

Capaian yang melampaui target ini didukung oleh komitmen pimpinan dan jajaran dalam menjadikan kepatuhan terhadap SOP sebagai budaya kerja, didukung perencanaan administrasi keuangan yang tertib, penguasaan regulasi oleh pengelola keuangan, serta koordinasi yang efektif antara unit pelaksana dan fungsi verifikasi. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala dan tantangan, antara lain dinamika perubahan regulasi keuangan, variasi kompleksitas pertanggungjawaban kegiatan, serta tuntutan ketelitian dan ketepatan waktu yang tinggi.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Biro HAK melakukan penguatan koordinasi sejak tahap perencanaan kegiatan, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pembinaan dan pendampingan, serta optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan. Ke depan, strategi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja diarahkan pada penyempurnaan SOP secara berkala, penguatan sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan praktik baik sebagai standar kerja, sehingga ketepatan waktu dan kualitas pertanggungjawaban keuangan dapat terus terjaga dan berkelanjutan di tahun mendatang.

7) Tingkat Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja ini mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran ditargetkan 99,00%. Target kinerja ini ditetapkan untuk menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro HAK. Penetapan target tersebut didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan keseimbangan antara tingkat serapan anggaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan, sehingga anggaran tidak hanya terserap secara kuantitatif, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal terhadap pencapaian kinerja.

Dalam realisasi, berdasarkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 228//PR.14.01/01/2026 kepada Pengguna Anggaran, perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Periode s.d. Bulan Desember 2025, tanggal 5 Januari 2026, antara lain dinyatakan realisasi Anggaran Biro HAK s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp 489.364.910.364 atau setara dengan 99,98% dari pagu anggaran Rp 489.446.867.000. Tabel berikut ini menunjukkan target dan realisasi penyerapan dimaksud.

Biro	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan
RENKEU	Rp. 109.783.816.000	Rp. 109.730.678.489	Rp. 53.137.511	99.95%
SDMO	Rp. 6.450.351.000	Rp. 6.450.343.295	Rp. 7.705	100.00%
HAK	Rp. 489.446.867.000	Rp. 489.364.910.364	Rp. 81.956.636	99.98%
HP	Rp. 11.620.578.000	Rp. 11.611.014.421	Rp. 9.563.579	99.92%
UMUM	Rp. 31.028.569.000	Rp. 31.028.547.397	Rp. 21.603	100.00%
PUSLITKA	Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316	100.00%
PUSTIK	Rp. 10.702.652.000	Rp. 10.702.587.757	Rp. 64.243	100.00%
PUSDIK	Rp. 1.216.202.000	Rp. 1.215.870.140	Rp. 331.860	99.97%
INSPEKTORAT	Rp. 109.668.000	Rp. 109.664.240	Rp. 3.760	100.00%
Total	Rp. 661.811.922.000	Rp. 661.666.821.787	Rp. 145.100.213	99.98%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan jadwal yang direncanakan. Selain itu, capaian tersebut mencerminkan adanya koordinasi yang baik antar unit kerja serta kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur pengelolaan anggaran.

Pencapaian target tingkat penyerapan anggaran ini mengindikasikan bahwa Biro HAK telah mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Dengan capaian 99.98% dari target 99,00%, persentase capaian indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 100% yang diperoleh dari hasil penghitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Tingkat Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Tingkat Penyerapan Anggaran}} \times 100\% = \frac{99.98\%}{99.00\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari seluruh tabel dan uraian di atas, capaian indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan realisasi sebesar 99,98% dari target 99,00%, atau mencapai 100% tingkat keberhasilan. Capaian ini mencerminkan perencanaan anggaran yang matang, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja sepanjang tahun anggaran.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain ketepatan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD), disiplin dalam pelaksanaan jadwal kegiatan, serta komitmen pimpinan dan pelaksana anggaran dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala dan tantangan, seperti dinamika perubahan kebijakan, penyesuaian kebutuhan operasional yang bersifat mendesak, serta potensi keterlambatan administratif dalam proses pengadaan dan pembayaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan langkah-langkah antisipatif berupa penguatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala, percepatan koordinasi lintas fungsi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan.

Ke depan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini akan dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan anggaran yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran, serta penguatan manajemen risiko guna memastikan penyerapan anggaran tetap optimal, akuntabel, dan selaras dengan pencapaian kinerja organisasi.

Dari seluruh uraian di atas, secara keseluruhan, kinerja Biro HAK pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan sebagian indikator mencatatkan capaian yang melampaui target. Kondisi ini mencerminkan efektivitas perencanaan kinerja, ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta konsistensi pengendalian kinerja yang berorientasi pada hasil.

Dengan capaian tersebut, Biro HAK tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan konstitusional, memperkuat tata kelola organisasi, dan mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang profesional, berintegritas, dan melayani.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro HAK disusun tidak semata sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi sebagai cerminan tingkat kematangan tata kelola organisasi serta kesiapan Biro HAK dalam menjawab tantangan peradilan konstitusi yang semakin kompleks, terbuka, dan dinamis. LAKIP ini merekam sejauh mana transformasi kebijakan, penguatan sistem, dan peningkatan kapasitas kelembagaan telah dijalankan untuk memastikan bahwa fungsi pendukung Mahkamah Konstitusi berjalan selaras dengan tuntutan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan publik modern.

Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro HAK tidak hanya berhasil memenuhi target administratif, tetapi juga mulai meneguhkan perannya sebagai *enabler* strategis bagi penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi yang kredibel dan berintegritas. Keberhasilan sebagian besar indikator melampaui target menandakan bahwa sistem perencanaan, pengelolaan kinerja, dan eksekusi program telah bergerak dari sekadar kepatuhan menuju orientasi hasil (*results-oriented governance*) dan nilai tambah kelembagaan (*institutional value creation*).

Namun demikian, capaian ini dipahami bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai fondasi untuk melangkah lebih jauh menuju birokrasi pendukung peradilan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi dampak. Ke depan, Biro HAK diarahkan untuk memperkuat integrasi antara perencanaan strategis, manajemen risiko, transformasi digital, serta pengelolaan kinerja berbasis *outcome*, sehingga setiap kebijakan, program, dan layanan tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan para pencari keadilan dan kepercayaan publik.

Dalam kerangka tersebut, LAKIP diposisikan sebagai *strategic management tool* yang berfungsi menavigasi organisasi dalam proses perubahan, memperkuat kapasitas pembelajaran kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja lintas waktu. Melalui siklus evaluasi yang semakin matang dan reflektif, Biro HAK diharapkan mampu bertransformasi menjadi unit pendukung peradilan yang *agile*, inovatif, dan berstandar tinggi. Dengan kata lain, capaian kinerja Tahun 2025 menjadi fondasi penguatan kinerja jangka menengah Biro HAK dalam mendukung Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya, LAKIP Biro HAK Tahun 2025 diharapkan bukan sekadar mencerminkan kinerja yang telah dicapai, melainkan juga menjadi kompas strategis bagi perjalanan Mahkamah Konstitusi menuju peradilan konstitusi yang semakin modern, tepercaya, dan berwibawa, sekaligus memperkuat praktik *good judiciary governance* sebagai fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,

Fajar Laksono

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id